



SALINAN

**PUTUSAN  
34/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang diajukan oleh:

- I. Nama : **Kelmi Amri, S.H.**  
Alamat : Jl Ompang Panjang RT 016 RW 008, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau
- II. Nama : **H. ASPARAINI, S.Ag.M.Pd.**  
Alamat : Kabun, RT 004 RW 001, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SK-E-ADV/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H., Budi Harman, S.H., M.H., Marisha, S.H., M.H., Meri Purnama Sari, S.H., Gaga Suhanda, S.H., M.H., Rini Nurman, S.H., M.H., Adam Furqon, S.H., M.Kn, advokat/pengacara pada Law Firm "EVA NORA & ASSOCIATES", yang beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

## Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/PY.02.1-SU/1406/2025 dan Nomor 07/PY.02.1-SU/1406/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Imam Munandar Batuara, S.H., M.H., AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Fahmi Amrico, S.H., M.H., Masido Prawiro Manurung, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Adhi Thya Febricar, S.H., M.H., Arie Daryanto, S.H., Ika Felastari, S.H., Aisyah Nurul Permatasari, S.H., M. Ikhsan Awaljon Putra, S.H., Parulian Limbong, S.H., dan Nadya Safitri, S.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada Firma Hukum Perry Sibarani Law Firm dan Patners, Perumahan Nuansa Residen Blok AA9, Kel. Binawidya Kecamatan Tampan Peki anbaru, Provinsi Riau dan Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 109, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
- |     |        |   |   |
|-----|--------|---|---|
| I.  | Nama   | : | <b>Anton, S.T., M.M.</b>  |
|     | Alamat | : | Jl Ompang Panjang RT 016 RW 008, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau      |
| II. | Nama   | : | <b>Syafaruddin Poti, S.H., M.M.</b>   |
|     | Alamat | : | Pekan Tebih, RT/RW 001/002, Kel/Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Nomor Urut 3;

---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Megawaty, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Ahmad Fauzan Athaullah, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.11 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 34/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 25/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

---

elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yakni terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan
-

- dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB;
  - c. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 mengenai Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan maka penghitungan dimulai di hari "Selasa tertanggal 3 Desember 2024, Rabu tertanggal 4 Desember 2024, dan Kamis tertanggal 5 Desember 2024. Maka Permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Desember 2024;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024; [*vide bukti P-2*]
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; [*vide bukti P-2.1*]
-

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 594.438 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
  - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 266.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 266.757 suara = 2.667 suara;
  - 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.731 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 102.846 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.115 suara yaitu sebesar 1,167 %;
  - 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor urut 3 di atas dikarenakan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;
-

5) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHP.Kot-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (*antara lain vide Putusan Mahkamah No. 39/PHP.BUP-XIX/2021* bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021);

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-ditidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3

---

Desember 2024, pukul 22.19 WIB.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	<b>99.731</b>
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	102.846
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
<b>Total Suara Sah</b>		266.757
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		6.752
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		273.509

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon pada angka 1 tersebut di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh sebab sebagai berikut:

##### **A. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

- a. Bahwa di Desa Mahato terdapat 63 TPS, dimana **Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)**, banyak yang **tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS**. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari



Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [Bukti P- 4] dan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti P- 6 s/d Bukti P- 68.) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	TPS	DPT	JUMLAH PEMILIH DPT YANG HADIR	Jumlah Pemilih DPT Yang tidak Hadir	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMPAT
1	1	238	184	54	0	49
2	2	451	376	75	61	0
3	3	369	298	71	52	0
4	4	213	152	61	25	0
5	5	534	290	244	112	0
6	6	419	270	149	26	1
7	7	269	162	107	77	0
8	8	589	386	203	101	3
9	9	449	247	202	127	1
10	10	392	222	170	49	10
11	11	218	137	81	46	0
12	12	304	173	131	113	0
13	13	383	203	180	102	1
14	14	405	258	147	26	0
15	15	506	214	292	150	23
16	16	349	163	186	119	0
17	17	266	132	134	84	0
18	18	251	139	112	37	0
19	19	338	234	104	0	0
20	20	339	210	129	41	10
21	21	367	202	165	0	117
22	22	293	193	100	43	15
23	23	260	156	104	46	0
24	24	373	258	115	65	0
25	25	361	252	109	41	0
26	26	290	219	71	8	0
27	27	422	209	213	130	12
28	28	371	284	87	16	26
29	29	356	255	101	19	0
30	30	259	139	120	4	23
31	31	255	157	98	29	31
32	32	213	84	129	80	17
33	33	275	151	124	43	14
34	34	225	155	70	37	4
35	35	191	85	106	91	0

36	36	128	67	61	0	40
37	37	232	130	102	0	0
38	38	302	189	113	21	0
39	39	330	184	146	74	11
40	40	294	181	113	52	13
41	41	476	327	149	38	11
42	42	426	333	93	0	7
43	43	517	232	285	185	5
44	44	376	176	200	0	0
45	45	373	251	122	12	0
46	46	308	184	124	32	8
47	47	250	189	61	18	4
48	48	240	167	73	2	5
49	49	303	197	106	46	0
50	50	246	141	105	58	0
51	51	238	185	53	3	0
52	52	284	176	108	17	0
53	53	262	163	99	7	0
54	54	371	180	191	110	4
55	55	220	186	34	0	0
56	56	222	118	104	45	0
57	57	393	195	198	13	20
58	58	217	146	71	0	42
59	59	224	118	106	92	0
60	60	254	135	119	66	0
61	61	351	242	109	25	0
62	62	368	293	75	3	0
63	63	264	184	80	57	0
Total		<b>20262</b>	<b>12518</b>	<b>7744</b>	<b>2976</b>	<b>527</b>

- b. Bahwa berdasarkan tabel di atas tingkat kehadiran di 63 TPS Desa Mahato sejumlah 12.518 yakni sebesar 62 % tersebut adalah rata-rata pendukung dari Paslon nomor urut 3 yang menerima surat C pemberitahuan, sementara pendukung dari Pemohon kebanyakan tidak menerima surat C pemberitahuan dari Termohon pada 63 TPS tersebut;
- c. Bahwa selain itu, *jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 20.262 sementara Pemilih yang tidak menerima undangan adalah 2.976 pemilih yang tidak dikenal dan 527 pemilih yang tidak ditempat adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan*
-

Serentak Tahun 2024, sehingga berjumlah **keseluruhan yang tidak menerima undangan dari keseluruhan DPT di Desa Mahato adalah 3.503 pemilih**. Yang hal ini bersesuaian dengan Surat Pernyataan Rahmad A.Md. selaku Ketua PPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti P-123**);

- d. Bahwa terhadap *pemilih dalam DPT yang tidak menerima surat C pemberitahuan sebanyak 3.503 pemilih tersebut disebabkan adanya Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS*. Hal ini sudah diakui oleh beberapa Ketua KPPS Desa Mahato bahwa Undangan C. Pemberitahuan tidak disampaikan kepada semua data Pemilih dalam DPT. [**Bukti P-131**].
- e. Bahwa selain itu terdapat banyak Pemilih dalam DPT di 63 TPS Desa Mahato (**Bukti No. 153**) yang tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS, sekalipun Pemilih terdaftar dalam DPT namun pemilih tidak mengetahui di TPS berapa dia terdaftar, belum lagi jarak tempuh antara rumah pemilih dengan TPS berjarak lebih kurang 15 sampai dengan 20 km, hal itulah yang menyebabkan Pemilih yang tidak menerima C pemberitahuan tidak memilih sekalipun memakai KTP atau DPK sebagaimana (**Bukti P- 154 s/d P- 239**) yaitu antara lain:

Nama	Alamat	Cek Online
1. M. ABDUL KHORI	Sidomulyo RT 05 RW 01	TPS 9
2. HERI NIRBUANA	Mahato RT 005 RW 002	TPS 35
3. SULASIH	Sidomulyo Dusun I	TPS 34
4. RITA ALIYA	Sidomulto RT 005 RW 001	TPS 35
5. SUSILAWATI	Bagun Sari I	TPS 61
6. DEWI INDRIANI	Sidomulyo RT 005 RW 001	TPS 09
7. PUTRA	SdiomulyoRT 005 RW 001	TPS 09
8. SILVI AGUSTINA	Mahato Kanan Titi Purus	TPS 41
9. SUNARTIK	Dusun Jadi Mulya Km 37	TPS 03
10. ALFIYANDI CHANDRA .W	Mahato	TPS 049
11. WATIMA	Mahato	TPS 07
12. PUJIATI	Ps Medang Damai	TPS 07
13. ROKY ANDIKA	Dusun Gambangan	TPS 55
14. RUSTAM EFENDI SITOMPUL	Dusun Gambangan	TPS 55
15. FERI JOKO PURWANTO	Dusun XIII Desa Mahato	TPS 10
16. JUANLIVIA TUERNUSS	Dusun Gambangan	TPS 55
17. RISDA YANTI RAMBE	Mahato	TPS 050
18. BAGUS HARIADI	Pengairan Medang Damai	TPS 063
19. JUSMAWATI	Desa Medang Damai Mahato	TPS 003

20. ANDRE KURNIA SANJAYA	Pengairan Medang Damai	TPS 049
21. LISMAWATI	Mahato	TPS 06
22. SITI ROHIMAH	Mahato Dusun Medang	TPS 07
23. SUPRIATI	Dusun Gambangan	TPS 55
24. YANITA	Kuala Mahato	TPS 03
25. SAMINEM	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
26. JULIANTI	Bandar Selamat Km 24	TPS 01
27. FITRIANI	Dusun Jadi Makmur	TPS 4
28. NURSULIANA	Dusun VI Riau Makmur	TPS 28
29. KHOIRUDIN SIREGAR	Riau Makmur	TPS 28
30. ISNAINI ELIYANA	Dusun VI Riau Makmur	TPS 28
31. MAI SITOMPUL	Mahato RT 01 RW 02	TPS 35
32. DEDI GUNAWAN	Dusun Sidodadi	TPS 58
33. Hilman Siregar	Dusun III MOMPA	TPS 57
34. EVI KURNIA	Dusun Sidodadi	TPS 58
35. AHMAD DANI SENTOSA	Dusun Suka Jaya	TPS 27
36. NUR WAHYUNI	Dusun Suka Jaya Km 22	TPS 27
37. KRISMANTO SIHOMBING	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 033
38. RINA MULIYANI	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 033
39. MISRIADI	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 50
40. IKA SURYAWATI	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 50
41. REZA RIZKI ADITYA	Mahato	TPS 63
42. JUFRI	Mahato	TPS 63
43. HERMAN	Mompa RT 001 RW 001	TPS 6
44. NURI PATMALASARI	Mompa RT 001 RW 001	TPS 6
45. Ebit GIADE MUNTHE	Dusun III MOMPA	TPS 18
46. JANGGA HALOMOAN H	Dusun III MOMPA	TPS 57
47. TERESINA BR SIREGAR	Dusun IX Jadi Mulya	TPS 37
48. SIGIT CAHYONO	Bandar Mulya RT 001 RW 001	TPS 03
49. ATMI YATIWI	Mahato RT 003 RW 002	TPS 08
50. ABDUL SUTOYO	Bangun Sari Mahato	TPS 21
51. SUHENDRA	Mahato	TPS 24
52. MAYA SOFA	Bandar Selamat Km 24	TPS 24
53. JULIATI SITOMPUL	Gambangan	TPS 55
54. AHMAD RIFAL	Kuala Mahato	TPS 02
55. SULTINAH	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
56. JUNIARDI	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
57. MINARTI	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
58. MAHARANI	Sukajaya RT 005 RW 003	TPS 50
59. WIDODO	Sopoyono Km 21	TPS 46
60. MUSLIMATUL HIDAYAH	Sopoyono Km 21	TPS 46
61. ANGGA SAPUTRA	Sopoyono Km 21	TPS 06
62. LIDIYA	Sopoyono Km 21	TPS 06
63. SALIM	Dusun XV Sukajaya	TPS 18
64. RAHMA DANIATI	Dusun XV Sukajaya	TPS 018
65. DEDEK SYAFRINAL	Sopoyono Km 21	TPS 059
66. EDI SAHPUTRA SIREGAR	Sopoyono Km 21	TPS 10

67. RISKA RAHAYU	Sopoyono Km 21	TPS 08
68. SAPRIANI	Gambangan	TPS 56
69. YORAM EDISON	JadiMulya Km 37 RT 1RW 1	TPS 02
70. SOPIYAN RAMADHAN	Km 40 Dusun III Makmur RT 7 RW 2	TPS 02
71. WAHYUDI	Km 40 Dusun III Makmur RT7 RW2	TPS 02
74. LESTARI INDAH SUSMITA	Mahato Km IX RT 6 RW 3	TPS 27
75. YULEHA	Karang Rejo RT 10 RW 4	TPS 27
76. BAYU ALPISAL	Karang Rejo RT 09 RW 3	TPS 25
77. WILDANI	Karang Rejo	TPS 35
78. GIA PITA SARI	Bandar Selamat Km 24	TPS 1
79. MASRIONI PASARIBU	RIAU MAKMUR	TPS 27
80. AHMAD DJALULI	Bandar Selamat Km 24	TPS 01
81. ARIANTO	Sidorukun	TPS 1
82. IRA SURIANDA	Dusun VI Riau Makmur	TPS 28
83. MAMAN SARIAMAN SARAGIH	Dusun VI Riau Makmur	TPS 20
84. YENI	Dusun II Bukit Damai Km 16Mahato	TPS 57
85. HENDRA SAPUTRA PASARIBU	Riau Makmur RT 2 RW 1	TPS 27
86. AMIRUL HIDAYAT	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 022
87. SRI WAHYUNI	Simpang Gala Rokan Hulu	TPS 006
88. SUPARNO	Karang Rejo	TPS 011
89. MAYA SARI	Bandar Selamat	TPS 047
90. IWANSYAH	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 021
91. TOTO APRIANI	Mahato	TPS 063
92. SUKINEM	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 021
93. HERMAN	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 020
94. IRMA YANI	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 020
95. AGUS SUMANTO	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 021
96. SUMARDI	Pondok Cindur Rokan Hulu	TPS 041
97. AGUSTINI	Mahato	TPS 063
98. DESI PERMATA SARI	Bandar Selamat	TPS 020
99. DIKY SAPUTRA	Bandar Selamat	TPS 033
100. Mohd. Mukti	Sidodai	TPS 033
101. KHORINOVITA	Bandar Selamat	TPS 022
102. PARINONO	Gambangan	TPS 056
103. RIZKI UTAMI	Gambangan	TPS 056
104. SRI MURTI NINGSIH	Bandar Selamat	TPS 033
105. MUHAMMAD YUSUF	Bandar Selamat	TPS 033

- f. Bahwa tidak maksimalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya menyampaikan undangan pemilihan (C pemberitahuan) kepada Pemilih yang tercantum namanya di dalam DPT, hal ini diakui oleh Ketua KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 43, TPS 55, TPS 56, TPS 59, dan TPS

60, Desa Mahato, sesuai dengan (**Vide Bukti P-131**) yang menerangkan sebagai berikut:

- i. surat C pemberitahuan kepada Pemilih **tidak maksimal atau tidak sampai pada masyarakat yang memiliki hak suara yang terdaftar sesuai di DPT**;
- ii. tidak melakukan dokumentasi terhadap pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT; dan
- iii. saat pembagian C pemberitahuan tidak melakukan dokumentasi;

Bahwa berbeda halnya di Kecamatan Rambah yang merupakan basis dari Paslon Nomor Urut 3, dimana tingkat distribusi surat C Pemberitahuan kepada pemilih di Kecamatan Rambah sampai rata-rata 93,75 %, hal tersebut dapat dilihat pada table berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih di Kecamatan Rambah (**Vide Bukti P- 150**) sebagai berikut ;

Desa	DPT	Terdistribusi	
Rambah Tengah Utara			
TPS 1	368	318	
TPS 2	344	297	
TPS 3	441	360	
TPS 4	508	462	
TPS 5	250	229	
TPS 6	481	406	
TPS 7	345	310	
JUMLAH	2737	2382	87 %
Rambah Tengah Hilir			
TPS 1	341	315	
TPS 2	392	382	
TPS 3	391	384	
TPS 4	376	368	
TPS 5	387	374	
TPS 6	390	388	
TPS 7	219	219	
JUMLAH	2496	2430	97,35%

Babussalam			
TPS 1	264	258	
TPS 2	194	183	
TPS 3	356	337	
TPS 4	388	375	
TPS 5	428	376	
TPS 6	313	311	
JUMLAH	1943	1840	94,69%
Pasir Baru			
TPS 1	223	223	
TPS 2	315	304	
TPS 3	376	376	
JUMLAH	914	903	98,79%
Pasir Maju			
TPS 1	320	303	
TPS 2	308	305	
TPS 3	255	250	
JUMLAH	883	858	97,16%

- g. Bahwa selain dari pada itu, adanya tingkat pemilih yang tinggi yang menggunakan KTP sebagaimana tertuang pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P- 4**] yang dapat dilihat sebagai berikut;

No	NAMA TPS	Yang menggunakan DPK
1	TPS 1	34
2	TPS 2	10
3	TPS 3	41
4	TPS 4	30
5	TPS 5	13
6	TPS 6	9
7	TPS 7	29
8	TPS 8	77
9	TPS 9	0
10	TPS 10	18
11	TPS 11	4

12	TPS 12	17
13	TPS 13	14
14	TPS 14	41
15	TPS 15	59
16	TPS 16	65
17	TPS 17	18
18	TPS 18	3
19	TPS 19	0
20	TPS 20	37
21	TPS 21	39
22	TPS 22	10
23	TPS 23	18
24	TPS 24	0
25	TPS 25	10
26	TPS 26	3
27	TPS 27	13
28	TPS 28	10
29	TPS 29	1
30	TPS 30	5
31	TPS 31	0
32	TPS 32	18
33	TPS 33	15
34	TPS 34	10
35	TPS 35	3
36	TPS 36	0
37	TPS 37	26
38	TPS 38	42
39	TPS 39	0
40	TPS 40	18
41	TPS 41	26
42	TPS 42	30
43	TPS 43	0
44	TPS 44	21
45	TPS 45	55
46	TPS 46	22
47	TPS 47	54
48	TPS 48	30
49	TPS 49	3
50	TPS 50	8
51	TPS 51	21
52	TPS 52	16
53	TPS 53	17
54	TPS 54	14
55	TPS 55	0
56	TPS 56	31
57	TPS 57	52
58	TPS 58	0

---



59	TPS 59	3
60	TPS 60	40
61	TPS 61	44
62	TPS 62	37
63	TPS 63	12
<b>TOTAL</b>		<b>1296</b>

- h. Bahwa tingginya tingkat DPK di 63 TPS Desa Mahato tersebut sebanyak 1.296 pemilih, adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sementara TERMOHON melalui Pantarlih dengan pemutakhiran data berdasarkan coklit. Dimana Pantarlih seharusnya mendatangi Pemilih secara langsung serta berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit dengan mencocokkan Daftar Pemilih apakah sesuai dengan KTP yang menunjukkan domisili atau tempat tinggal pemilih;
- i. Bahwa terdapatnya pemilih atas nama MUHAMMAD ALI yang melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK 1406091711720007 dan mengisi daftar pemilih tambahan ( DPK) dan ternyata pemilih tersebut terdaftar di TPS 04 daerah Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diakui oleh Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato Surat Pernyataan MURNI SRILIA tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-122** );
- j. Bahwa terdapatnya pemilih atas nama Irfan Sanjaya yang melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24, dimana Pemilih tersebut melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK 1223011905030007 dan di TPS 24 Pemilih tersebut juga melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan dan menandatangani daftar hadir dalam DPT No. Urut 101, sebagaimana diakui oleh Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato Surat Pernyataan MURNI SRILIA tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-124 dan Vide Bukti P-126** ) dan Surat Pernyataan HERIAMAN tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti 125 dan Vide Bukti 127**);
- k. Bahwa adanya Pemilih yang Terdaftar Dan Mendapatkan Surat Pemberitahuan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-
-

KWK) Namun Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih Tersebut Digunakan Oleh Pemilih Lain, Seperti Tersebut Di Bawah Ini:

(1) TPS 02 Desa Mahato

Bahwa adanya kejadian Pemilih yang mengambil lebih dari satu kertas suara untuk memilih, yaitu mewakili pemilih lain yang melakukan pencoblosan atas nama Nurfazeli dan Nurfazela di TPS 02 Desa Mahato, yang mana ke dua orang pemilih tersebut berada di Pekanbaru, namun diwakilkan pencoblosan oleh orang tua atas nama Ismulwati, yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Arif Sarodi yang merupakan Anggota KPPS TPS 02 Desa Mahato tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-17**);

(2) TPS 03 Desa Mahato

Bahwa adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu ELFAZER yang merupakan orang tua kandung dari Fachrizon, SE, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Fraksi PDIP dan Partai PDIP merupakan salah satu pendukung Paslon 03 (Anton-Syafarudin Poti), yang mana kelebihan kertas suara tersebut untuk mewakili pencoblosan atas nama Fefi Anggriani sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS LEO CHANDRA WIRANATA (**Vide Bukti P-118**) dan Surat Pernyataan Saksi PIRMAN (**Vide Bukti P-119**);

Bahwa adanya pemilih atas nama HERU KURNIAWAN yang mengambil kertas suara yang digunakan untuk mencoblos untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya bernama Bistami B, yang merupakan saudara kandung dari ELFAZER;

(3) TPS 12 Desa Mahato

Bahwa adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu HERMAN SAKTI RAMBE yang mana pencoblosan dilakukan

---

lebih dari satu kali yaitu untuk anak nya yang bernama Nicholas Habibi yang mana pada saat pencoblosan tersebut Nicholas Habibi tidak berada di Mahato melainkan di Kota Pekanbaru;

Bahwa adanya pemilih atas nama Syahril Ritonga yang juga mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara lainnya digunakan untuk mencoblos atas nama Dicky Wahyudi yang merupakan keponakan dari Safril Ritonga sementara Dicky Wahyudi pada saat pencoblosan berada di Sumatera Utara;

Bahwa adanya pemilih atas nama Saidun Martado yang mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk LAILA AFRIANI RITONGA, yang mana pemilih SAIDUN MARTADO tersebut merupakan tenaga pengajar di SD Negeri 024 Tambusai Utara;

Bahwa atas kejadian tersebut di atas bersesuaian dengan surat pernyataan SALEH PRATAMA PRAPAT sebagai Ketua KPPS TPS 12 (Vide Bukti P- 120) dan Surat Pernyataan Sahrudin Tanjung tertanggal 30 November 2024 yang merupakan Pemilih di TPS 12 yang melihat dan menyaksikan Pemilih yang bernama SAKTI RAMBE, SYAFRIL RITONGA dan SAIDUN MARTADO memilih dua kali (Bukti P-121);

- I. Bahwa setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada satu tempat pemungutan suara (TPS) atau TPS luar negeri (TPSLN). Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516.

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),”

---

- m. Bahwa selain itu, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa selama proses sebelum pencoblosan yaitu Kasi Pemberdayaan Desa Mahato bernama FEBRI YULIZON dan Anggota KPPS bernama Syafrial yang merupakan salah satu pendukung dari Paslon 03 melakukan kampanye dengan menggunakan atribut Paslon 3, sebagaimana Vide Bukti Foto (**Bukti P- 132**) dan terdapat beberapa Kepala desa lainnya diantaranya yaitu Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Bambang Sudianto, SH, Kepala Desa Bonotapung dan Kepala Desa Koto Tandung di Kecamatan Tandun (**Bukti P-148** ), Kepala Desa Sialang Rindang Putro Warsono di Kecamatan Tandun (**Vide Bukti P-149**), dan atas dugaan tersebut Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan No. 001/TAH-KRBLB/VIII tertanggal 14 November 2024 (**Vide Bukti P-151**);
- n. Bahwa ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 ayat (3), (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan merugikan Pasangan Calon Lainnya;

Pasal 70 menyatakan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

## **B. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

- a. Bahwa dari 37 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, **terdapat 28 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, dimana jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS.**
-

Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D. Hasil Kecamatan [**Bukti P-5**], dibawah ini:

NO	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT TIDAK HADIR	% HADIR	% TIDAK HADIR
1	TPS 10	533	168	365	32%	68%
2	TPS 11	212	68	144	32%	68%
3	TPS 12	243	157	86	65%	35%
4	TPS 13	153	95	58	62%	38%
5	TPS 14	425	175	250	41%	59%
6	TPS 15	60	13	47	22%	78%
7	TPS 16	79	43	36	54%	46%
8	TPS 17	143	78	65	55%	45%
9	TPS 18	94	57	37	61%	39%
10	TPS 19	44	20	24	45%	55%
11	TPS 20	108	64	44	59%	41%
12	TPS 21	77	33	44	43%	57%
13	TPS 22	37	23	14	62%	38%
14	TPS 23	51	46	5	90%	10%
15	TPS 24	60	25	35	42%	58%
16	TPS 25	39	22	17	56%	44%
17	TPS 26	58	32	26	55%	45%
18	TPS 27	190	112	78	59%	41%
19	TPS 28	133	73	60	55%	45%
20	TPS 29	184	113	71	61%	39%
21	TPS 30	149	90	59	60%	40%
22	TPS 31	175	96	79	55%	45%
23	TPS 32	307	166	141	54%	46%
24	TPS 33	51	30	21	59%	41%
25	TPS 34	73	22	51	30%	70%
26	TPS 35	71	23	48	32%	68%
27	TPS 36	172	19	153	11%	89%
28	TPS 37	178	113	65	63%	37%
<b>TOTAL</b>		<b>4099</b>	<b>1976</b>	<b>2123</b>	<b>48,21%</b>	<b>51,79%</b>

- b. Bahwa berdasarkan tabel diatas, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir yaitu 1.976 pemilih dengan rata-rata 48,21 %, sementara jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 2.123 pemilih dengan rata-rata 51,79 %;
- c. Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka *jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 4.099 sementara Pemilih*

yang tidak menerima undangan adalah 1.528 pemilih dengan rincian pemilih yang tidak yang tidak dikenal 1178 pemilih dan 350 pemilih yang tidak ditempatkan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti P-68 s/d P-96**);

- d. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak menerima surat C pemberitahuan berjumlah **1.528** yang terdiri dari pemilih tidak dikenal sebanyak **1.178** dan **350** pemilih tidak ditempatkan menunjukkan Termohon tidak melakukan pendataan ulang di 28 TPS tersebut yang berbasis Partai PDIP ***in casu Partai Pendukung Paslon Nomor Urut 3***, yaitu tidak melakukan **pencocokan dan Penelitian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Pantarlih, bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga dengan adanya kecacauan data pemilih adalah bentuk pembiaran kesengajaan dari Termohon selaku penyelenggara pemilu**;
- e. Bahwa selain itu, tingginya tingkat pemilih yang menggunakan KTP kemudian dimasukkan ke dalam daftar DPK, sebagaimana tertuang pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P-5**] dapat dilihat sebagai berikut;

No	Tps	Yang menggunakan DPK
1	TPS 10	77
2	TPS 11	19
3	TPS 12	31
4	TPS 13	38
5	TPS 14	105
6	TPS 15	8
7	TPS 16	16
8	TPS 17	7
9	TPS 18	10
10	TPS 19	7
11	TPS 20	11

12	TPS 21	7
13	TPS 22	9
14	TPS 23	6
15	TPS 24	11
16	TPS 25	17
17	TPS 26	15
18	TPS 27	6
19	TPS 28	13
20	TPS 29	15
21	TPS 30	6
22	TPS 31	12
23	TPS 32	48
24	TPS 33	9
25	TPS 34	5
26	TPS 35	8
27	TPS 36	1
28	TPS 37	25
<b>TOTAL</b>		<b>542</b>

- f. Bahwa tingginya tingkat DPK di 542 TPS Desa Tambusai Utara tersebut sebanyak 1.296 pemilih, adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sementara TERMOHON melalui Pantarlih dengan pemutakhiran data berdasarkan coklit. Dimana Pantarlih seharusnya mendatangi Pemilih secara langsung serta berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit dengan mencocokkan Daftar Pemilih apakah sesuai dengan KTP yang menunjukkan domisili atau tempat tinggal pemilih;

### **C. KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**

- a. Bahwa pada saat pemilihan serentak yaitu tanggal 27 November 2024 di kecamatan Bonai Darussalam terjadi banjir di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai, terjadi bencana banjir yaitu di Lokasi:
- Desa Teluk Sono di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07;
  - Desa Sontang di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12;
  - Desa Kasang Padang di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
-

- Desa Bonai di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06;

- b. Bahwa bencana banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari daerah Rokan 4 Koto dan daerah 50 koto Provinsi Sumatera Barat, yang mana bencana banjir telah diprediksi terjadi pada hari pemilihan dan atas permasalahan terhadap TPS di 4 Desa tersebut dilakukan rapat koordinasi pilkada pada tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti P-131**);
- c. Bahwa dengan tetapnya pelaksanaan pemilihan di TPS yang berada di 4 Desa tersebut, maka berdampak pada pemilih yang tidak mau hadir untuk memilih di TPS yang ditentukan Termohon, dimana kehadiran pemilih dapat dilihat pada table sesuai dengan Rekapitulasi Data Penggunaan Hak Pilih Di Kecamatan Bonai Darussalam (**Vide Bukti P-133**) sebagai berikut:

NO	DESA	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH C.PEMBERI TAHUAN TERDISTRIBUSI DIMULAI H-5	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN TDK TERDISTRIBUSI	JUMLAH PENGUNTA HAK PILIH DPT YANG HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT TIDAK HADIR	PARTISIPASI PEMILIH (%)	PARTISIPASI PEMILIH TIDAK HADIR (%)
1	TELUK SONO	TPS 01	520	407	113	313	207	60%	40%
		TPS 04	418	315	103	215	203	51%	49%
		TPS 05	420	314	106	183	237	44%	56%
		TPS 07	276	233	43	148	128	54%	46%
2	SONTANG	TPS 03	382	171	211	250	132	65%	35%
		TPS 04	491	408	83	251	240	51%	49%
		TPS 05	326	204	122	197	129	60%	40%
		TPS 08	444	116	328	146	298	33%	67%
		TPS 09	478	233	245	270	208	56%	44%
		TPS 12	209	137	72	114	95	55%	45%
3	KASANG PADANG	TPS 01	410	387	23	233	177	57%	43%
		TPS 02	175	140	35	44	131	25%	75%
		TPS 04	100	70	30	35	65	35%	65%
		TPS 05	99	90	9	52	47	53%	47%
4	BONAI	TPS 02	535	320	215	285	250	53%	47%
		TPS 04	258	212	46	111	147	43%	57%
		TPS 05	365	130	235	79	286	22%	78%
		TPS 06	239	214	25	79	160	33%	67%
	TOTAL		<b>6.145</b>	<b>4.101</b>	<b>2.409</b>	<b>3.005</b>	<b>3.140</b>	<b>48,9 %</b>	<b>51,1 %</b>



- d. Bahwa di Kecamatan Bonai di TPS -TPS tersebut adalah merupakan basis dari Pemohon yang diharapkan banyak memperoleh suara apabila seluruh Pemilih hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, namun Termohon sengaja tetap melaksanakan pemilihan dengan keadaan banjir yang dapat dilihat gambar dan video keadaan banjir pada saat pemilihan ( **Vide Bukti P-134, Bukti P- 134.a, Bukti P-134.b ,dan P-135**);
- e. Bahwa Termohon tetap memaksakan pelaksanaan pemilihan dengan membawa kotak suara dalam keadaan banjir (**Vide Bukti P-136**) dan merelokasikan TPS ketempat lain yang bahkan sampai terjadi pemindahan 4 kali, yang mana membuat pemilih menjadi keberatan untuk hadir dan memilih di TPS yang ditentukan oleh Termohon sebagaimana Surat Pernyataan dari Pemilih yang terdaftar dalam DPT (**Bukti P-240**) yang tidak bisa ke TPS Desa Sontang (**Bukti P-241**) bisa dilihat pada table berikut ini:

NO	NAMA	TPS	ALAMAT
1	DEWI ANJANI	12	PERUM PT. ANDIKA , SONTANG
2	WANTO	12	PERUM PT. ANDIKA , SONTANG
3	SYAHYUDIN	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
4	SITI HANIPAH PURBA	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
5	AGUS KURNIAWAN	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
6	YANTI KUSMAWATI HALAWA	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
7	YOPI ETMUNDUS TANA	14	SONTANG
8	MARLINA BR SIAHAAN	3	SONTANG
9	HENDRA MANALU	3	SONTANG
10	ADI IRWAN LOI	3	SONTANG
11	LISDA YANTI GULO	3	SONTANG
12	OSMARSIOUS DAMANIK	3	SONTANG
13	ROHANNA SIANTURI	3	SONTANG
14	SADARMAN GIAWA	3	SONTANG
15	ROSNAR LOI	3	SONTANG
16	TONIARO GIAWA	3	SONTANG

17	NIMAWATI NDRURU	3	SONTANG
18	YORAMO NDURU	3	SONTANG
19	TIUR LINA LOI	3	SONTANG
20	DELPI BR GULTOM	3	SONTANG
21	AMSEN SIREGAR	3	SONTANG
22	YANIATI WAU	9	SONTANG
23	HARAZAKI HAREFA	12	SONTANG
24	EKARISTIA HALAWA	12	SONTANG
25	YUNIRIA LASE	9	SONTANG
26	AMAN HENDRA GIAWA	4	SONTANG
27	YAARO GULE	4	SONTANG
28	FAJAR AGUS LOI	4	SONTANG
29	ELSA GLORINA HAREFA	4	SONTANG
30	FAOZANOLO NDRURU	4	SONTANG
31	YASIRIA ZILIWU	4	SONTANG
32	YESITA PUTRI LAIA	4	SONTANG
33	RIKO TAMPATI SIRAIT	12	SONTANG
34	SIBULONI HIA	12	SONTANG
35	YERIKA NAZARA	12	SONTANG
36	DEMA BULELE	12	SONTANG
37	ADI RIYAN	12	SONTANG
38	BUDIATI	12	SONTANG
39	YANTI SARTIKA SITOHANG	12	SONTANG
40	MINORITEI HALAWA	12	SONTANG
41	JULIASA GIAWA	3	SONTANG
42	HERLINA BUULOLO	3	SONTANG
43	EDUAR HALAWA	5	SONTANG
44	LENI SUARINI HULU	5	SONTANG
45	KRISTIANI DAKHI	5	SONTANG
46	AGUSTINUS HALAWA	5	SONTANG
47	SUDRI HAREFA	5	SONTANG
48	EDY SAPUTRA GIAWA	5	SONTANG
49	FERDIANUS GULO	5	SONTANG
50	ARIAMAN ZAI	12	SONTANG
51	MARLINA GULO	12	SONTANG
52	DITA MERDIKA ZEBUA	12	SONTANG
53	HERDIAMAN ZEBUA	12	SONTANG
54	MURNIA HALAWA	12	SONTANG

55	ASA ARO BUAYA	9	SONTANG
56	FILIATI HALAWA	9	SONTANG
57	SUSI SUSANTI	9	SONTANG
58	PRENGKI	9	SONTANG
59	FIorentina SIMANJUNTAK	9	SONTANG
60	HOLONG SITANGGANG	9	SONTANG
61	BELLA KASIH ANSARI LUBIS	4	SONTANG
62	SUDI ASEH	4	SONTANG

3. Bahwa atas permasalahan tidak terdistribusinya C pemberitahuan kepada Pemilih secara maksimal yang mengakibatkan rendahnya kehadiran pemilih di Desa Mahato Kecamatan Tambusai, maka Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti P-134**) yang mana alasan tidak didistribusikan karena tidak ditemukan dan tidak ditempat adalah alasan yang mengada-ada, sementara alamat tersebut tertera jelas dan tidak berubah atau tidak berpindah sesuai dengan pemilihan Pilpres dan Pileg beberapa bulan yang lalu namun Termohon seolah melakukan pembiaran atas banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak disampaikan surat C pemberitahuan kepada pemilih tersebut sebagaimana tanggapan Bawaslu tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti P-135**), sehingga merugikan Pemohon dengan kejadian yang terjadi baik di Desa Mahato, Desa Tambusai Utara dan Kecamatan Bonai Darussalam yang merupakan basis dari Pemohon;
  4. Bahwa terhadap jauhnya jarak tempat tinggal pemilih dengan TPS yang ditentukan oleh Termohon melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara, menyebutkan bahwa:

*TPS sebagaimana pada ayat 1, ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin Pemilih untuk dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;*
  5. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU NOMOR 7 TAHUN 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
-

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota menyebutkan juga:

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
  - b. **kemudahan Pemilih ke TPS;**
  - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
  - d. aspek geoggrafis;
6. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, sebagaimana telah disampaikan oleh saksi Santoni Nababan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Tambusai Utara tertanggal 30 November 2024 yang disampaikan oleh Santoni Nababan (**Vide Bukti P-130**) dengan kejadian khusus sebagai berikut:
- a. Rendahnya partisipasi Pemilih yang disebabkan tidak sampainya undangan pemilih kepada pemilih;
  - b. Banyaknya pemilih menggunakan KTP (DPK) disaat Pemilihan yang mana Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT;
  - c. Adanya dugaan keterlibatan Pemerintahan Kecamatan Pemerintah Desa, dan ASN untuk memenangkan salah satu Paslon;
  - d. Adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu ;
  - e. Tingginya surat suara yang tidak sah;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

*Pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang dapat terjadi karena:*

---

- a. Bencana alam dan / atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
- b. Rekomendasi panwaslu kecamatan, bawaslu kabupaten/ kota, atau bawaslu provinsi; dan / atau
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi;

*Selain karena terjadi gangguan keamanan dimaksud pada ayat 1, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan / atau suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;*

8. Bahwa pendistribusian surat pemberitahuan kepada Pemilih yang ada didalam DPT di 63 TPS Desa Mahato dan 28 TPS di Desa Tambusai Utara sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **(Bukti P- 6 s/d Bukti P- 96.)** dilihat sebagai berikut:

No	Lokasi	jumlah TPS	DPT	TIDAK TERDISTRIBUSI
1	Desa Mahato	63	20262	16196
2	Desa Tambusai Utara	28	4099	1528
	TOTAL	91	<b>24.361</b>	<b>17.724</b>

9. Bahwa berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat tingginya jumlah tidak dibagikan surat pemberitahuan dengan alasan tidak dikenal dan tidak ada di tempat berjumlah 17.724 pemilih yang berdasarkan pengakuan pemilih tersebut, bila mendapat C pemberitahuan maka mereka akan memilih Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sementara Termohon melalui Pantarlih sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu melakukan Coklit data pemilih dengan berkunjung langsung ke rumah pemilih dan melakukan penelitian dan pencocokan data, sehingga pendistribusian surat C pemberitahuan kepada pemilih tidak sampai dengan alasan tidak kenal dan tidak ditempat sementara pemutakhiran data oleh Pantarlih di Rohul dilaksanakan pada Juni 2024;
10. Bahwa terhadap permasalahan tidak terdistribusinya pemberitahuan kepada Pemilih dalam DPT di Desa Mahato, Desa Kecamatan Tambusai Utara di Kecamatan Tambusai Utara dan bencana Banjir Desa Teluk Sono,

Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai Di Kecamatan Bonai Darussalam, Pemohon telah mengajukan laporan ke TERMOHON baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu No. 442/KRLB/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti P-137**) dan Laporan No. 439/KRBLB/XI/2024 (**Vide Bukti P-138**) tertanggal 28 November 2024, namun atas laporan Pemohon tersebut berdasarkan Surat No. 208/PM.01.02/K.RA-07/12/2024 (**Vide Bukti P-139**) ditanggapi oleh BAWASLU Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan sudah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan tanpa memeriksa dan mengidentifikasi laporan yang Pemohon sampaikan kepada Termohon tersebut;

11. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai kelalaian dan ketidakprofesionalnya Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar bagi TERMOHON untuk membuat keputusan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-Bupati/ Walikota);
  12. Bahwa bilamana Termohon tidak lalai dalam melakukan tugasnya mulai dari pendataan data sampai pada proses pemilihan pilkada dan tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon lain, maka perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon apabila seluruh pemilih yang terdaftar pada DPT hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, melainkan Pemohon meyakini akan
-

memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diharapkan;

13. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon dan ketidakprofesionalnya Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen perangkat Desa dan Anggota KPPS di Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
  14. Bahwa terhadap kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, **pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034.** Dimana 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) *in casu Partai Pendukung Paslon Nomor Urut 3*. Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021**. memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
  15. Bahwa selain itu, terdapatnya **kecurangan yang sama pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024, di 31 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA** sebagaimana **Putusan MK No. NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2**, yang mana rendahnya pemilih di 31 TPS di areal PT Torganda, disebabkan karena tidak terdistribusinya C pemberitahuan kepada Pemilih yang semata-mata karena PHK karyawan PT Torganda. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT
-

di 31 TPS Mahkamah perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, , TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dimana pada lokasi tersebut adalah basis dari Paslon 03 Partai PDI Perjuangan;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	<b>202.577</b>
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	0
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		6.752
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		273.509

Bahwa dari tabel tersebut, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:

- Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Pada 63 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 ;
- Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA pada 28 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 112, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 ;
- Di 4 Desa Kecamatan Bonai Darussalam, pada 18 TPS yaitu TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## **V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
-

Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	<b>202.577</b>
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	0
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		6.752
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		273.509

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

Atau

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di
    - Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Pada 63 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS
-

54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 ;

- Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA pada 28 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 112, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 ;
- Di 4 Desa Kecamatan Bonai Darussalam, pada 18 TPS yaitu TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam;

7. Memerintahkan kepada KPU Rokan Hulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-271, sebagai berikut-

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu Nomor : 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024.
  2. Bukti P-2.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024.
-

3. Bukti P-2.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 783 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 .
  - 4.. Bukti P-3 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tertanggal 30 November 2024.
  5. Bukti P-4 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kelurahan Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
  6. Bukti P-5 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kelurahan Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
  7. Bukti P-6 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.  
Nomor TPS : 01  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
  8. Bukti P-7 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
-

PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 02

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

9. Bukti P-8 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 003

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

10. Bukti P-9 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 004

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

11. Bukti P-10 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 005

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

---

12. Bukti P-11 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 006  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
13. Bukti P-12 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 07  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
14. Bukti P-13 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 08  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
15. Bukti P-14 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 09  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara
-

- Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
16. Bukti P-15 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 10  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
17. Bukti P-16 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 11  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
18. Bukti P-17 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 012  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
19. Bukti P-18 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 013
-

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

20. Bukti P-19 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 014

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

21. Bukti P-20 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 015

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

22. Bukti P-21 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 016

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

23. Bukti P-22 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
-



PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 017

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

24. Bukti P-23 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 18

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

25. Bukti P-24 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 19

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

26. Bukti P-25 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 020

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi :Riau

---

27. Bukti P-26 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 021  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
28. Bukti P-27 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 022  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
29. Bukti P-28 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 023  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi :Riau
30. Bukti P-29 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 024  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara
-

- Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
31. Bukti P-30 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 025  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
32. Bukti P-31 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 026  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
33. Bukti P-32 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 027  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
34. Bukti P-33 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 28
-

- Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
35. Bukti P-34 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 029  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
36. Bukti P-35 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 30  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
37. Bukti P-36 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 031  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
38. Bukti P-37 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
-

PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 32

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

39. Bukti P-38 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 33

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

40. Bukti P-39 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 034

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

41. Bukti P-40 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 35

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

---

42. Bukti P-41 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 36  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
43. Bukti P-42 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 37  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
44. Bukti P-43 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 038  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
45. Bukti P-44 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 39  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara
-

- Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
46. Bukti P-45 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 40  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
47. Bukti P-46 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 41  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
48. Bukti P-47 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 42  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
49. Bukti P-48 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 43
-

- Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
50. Bukti P-49 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 44  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
51. Bukti P-50 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 45  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
52. Bukti P-51 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 046  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
53. Bukti P-52 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
-



PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 47

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

54. Bukti P-53 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 048

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

55. Bukti P-54 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 49

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

56. Bukti P-55 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 50

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

---

57. Bukti P-56 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 51  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
58. Bukti P-57 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 052  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
59. Bukti P-58 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 53  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
60. Bukti P-59 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 54  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara
-

- Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
61. Bukti P-60 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 055  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
62. Bukti P-61 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 056  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
63. Bukti P-62 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 057  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
64. Bukti P-63 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 058
-

- Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
65. Bukti P-64 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 059  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
66. Bukti P-65 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 060  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
67. Bukti P-66 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 61  
Desa/Kelurahan : Mahato  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
68. Bukti P-67 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
-

PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 62

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

69. Bukti P-68 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUN GUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024.

Nomor TPS : 063

Desa/Kelurahan : Mahato

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

70. Bukti P-69 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 10

Desa/Kelurahan : Tambusai Utara

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

71. Bukti P-70 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 11

Desa/Kelurahan : Tambusai Utara

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

---

72. Bukti P-71 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 12  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
73. Bukti P-72 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 13  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
74. Bukti P-73 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 14  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
75. Bukti P-74 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 15  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara
-

- Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
76. Bukti P-75 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 016  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
77. Bukti P-76 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 17  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
78. Bukti P-77 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 18  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
79. Bukti P-78 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 19
-

- Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
80. Bukti P-79 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 20  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
81. Bukti P-80 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 21  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
82. Bukti P-81 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 22  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
83. Bukti P-82 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
-



PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 23

Desa/Kelurahan : Tambusai Utara

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

84. Bukti P-83 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 024

Desa/Kelurahan : Tambusai Utara

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

85. Bukti P-84 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 25

Desa/Kelurahan : Tambusai Utara

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

86. Bukti P-85 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.

Nomor TPS : 026

Desa/Kelurahan : Tambusai Utara

Kecamatan : Tambusai Utara

Kabupaten : Rokan Hulu

Provinsi : Riau

---

87. Bukti P-86 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 27  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
88. Bukti P-87 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 028  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
89. Bukti P-88 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 029  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
90. Bukti P-89 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 30  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara
-

- Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
91. Bukti P-90 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 31  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
92. Bukti P-91 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 32  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
93. Bukti P-92 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 33  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
94. Bukti P-93 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 34
-

- Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
95. Bukti P-94 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 35  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
96. Bukti P-95 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 36  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
97. Bukti P-96 : Fotokopi BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024.  
Nomor TPS : 37  
Desa/Kelurahan : Tambusai Utara  
Kecamatan : Tambusai Utara  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau
98. Bukti P-97 : Fotokopi Surat pernyataan Amirul Hidayat Tertanggal  
02 Desember 2024.
-

99. Bukti P-98 : Fotokopi Surat pernyataan Sri Wahyuni Tertanggal 02 Desember 2024.
100. Bukti P-99 : Fotokopi Surat pernyataan Suparno Tertanggal 02 Desember 2024.
101. Bukti P-100 : Fotokopi Surat pernyataan Maya Sari Tertanggal 02 Desember 2024.
102. Bukti P-101 : Fotokopi Surat pernyataan Iwansyah Tertanggal 02 Desember 2024.
103. Bukti P-102 : Fotokopi Surat pernyataan Toto Ampriono Tertanggal 02 Desember 2024.
104. Bukti P-103 : Fotokopi Surat pernyataan Sukinem Tertanggal 02 Desember 2024.
105. Bukti P-104 : Fotokopi Surat pernyataan Herman Tertanggal 02 Desember 2024.
106. Bukti P-105 : Fotokopi Surat pernyataan Irma Yani Tertanggal 02 Desember 2024.
107. Bukti P-106 : Fotokopi Surat pernyataan Agus Sumanto Tertanggal 02 Desember 2024.
108. Bukti P-107 : Fotokopi Surat pernyataan Sumardi Tertanggal 02 Desember 2024.
109. Bukti P-108 : Fotokopi Surat pernyataan Agustini Tertanggal 02 Desember 2024.
110. Bukti P-109 : Fotokopi Surat pernyataan Desi Permata Sari Tertanggal 02 Desember 2024.
111. Bukti P-110 : Fotokopi Surat pernyataan Diki Syahputra Tertanggal 02 Desember 2024.
112. Bukti P-111 : Fotokopi Surat pernyataan MHD Mukti Tertanggal 02 Desember 2024.
113. Bukti P-112 : Fotokopi Surat pernyataan Khori Novita Sari Hasibuan Tertanggal 02 Desember 2024
114. Bukti P-113 : Fotokopi Surat pernyataan Pariono Tertanggal 02 Desember 2024.
115. Bukti P-114 : Fotokopi Surat pernyataan Rizki Putri Utami Tertanggal 02 Desember 2024.
-

116. Bukti P-115 : Fotokopi Surat pernyataan Sri Murti Ningsih Tertanggal 02 Desember 2024.
117. Bukti P-116 : Fotokopi Surat pernyataan Muhammad Yusup Tertanggal 02 Desember 2024.
118. Bukti P-117 : Fotokopi Surat pernyataan Arif Sarodi Tertanggal 30 November 2024.
119. Bukti P-118 : Fotokopi Surat pernyataan Leo Candra Wiranta Tertanggal 30 November 2024.
120. Bukti P-119 : Fotokopi Surat pernyataan Pirman Tertanggal 30 November 2024.
121. Bukti P-120 : Fotokopi Surat pernyataan Saleh Pratama Prapat Tertanggal 30 November 2024.
122. Bukti P-121 : Fotokopi Surat pernyataan Sahrudin Tanjung Tertanggal 30 November 2024.
123. Bukti P-122 : Fotokopi Surat pernyataan Murni Srilia Tertanggal 30 November 2024.
124. Bukti P-123 : Fotokopi Surat pernyataan Rahmad A.Md Tertanggal 30 November 2024.
125. Bukti P-124 : Fotokopi Surat pernyataan Murni Srilia Tertanggal 30 November 2024.
126. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Heriaman Tertanggal 30 November 2024.
127. Bukti P-126 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 023, DESA MAHATO, KEC. TAMBUSAI UTARA.
128. Bukti P-127 : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP. TPS 024 DESA MAHATO,KEC TAMBUSAI UTARA, KAB ROKAN HULU .
129. Bukti P-128 : Fotokopi Surat pernyataan Sukanti Tertanggal 2 Desember 2024.
130. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Dito Pranaya Tertanggal 2 Desember 2024.
131. Bukti P-130 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. CATATAN KHUSUS
-

KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 tertanggal 30 November 2024.

132. Bukti P-131 : Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS Mahato di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 55, 56, 59, 60, 61;
133. Bukti P-131-a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu No. 911 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
134. Bukti P-132 : Foto Perangkat Desa Mahato Yang Bernama Febri Yulizon, yang melakukan kampanye menggunakan atribut paslon 03;
135. Bukti P-133 : Fotokopi Model D. Hasil KECAMATAN-KWK Kecamatan BONAI DARUSALLAM
136. Bukti P-134 : Foto Kondisi Pemukiman Warga Dusun Titian Gading di Kecamatan Bonai Darusallam dalam Keadaan banjir yang memilih di TPS 4 dan 9 Desa Sontang;
137. Bukti P-135 : Gambar Keadaan banjir TPS di Kecamatan Bonai Darusallam
138. Bukti P-136 : Gambar Keadaan banjir di Kecamatan Bonai Darusallam
139. Bukti P-137 : Fotokopi Laporan ke KPU Kabupaten Rokan Hulu No: 440/ KLBLB/ XI/2024 tanggal 28 November 2024 Terkait Banjir di Kecamatan Bonai Darussalam, namun atas laporan Pemohon tersebut tidak ada jawaban dari KPU Kabupaten Rokan Hulu;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu No:442/KRBLB/XI/2024 tertanggal 29 November
-

- 2024 terkait tidak terdistribusinya C. undangan disebabkan oleh Pemilih tidak ditemukan, Pemilih Tidak dikenal dan atau tidak ditemukan, dan atas laporan Pemohon tidak ada jawaban/ rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wildani Syaputri menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Desa Sontang tanggal 27 november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmawati menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Sontang tanggal 27 november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yendrial menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Desa Sontang tanggal 27 november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saliman menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Sontang tanggal 27 november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Rahayu menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 010 di Desa Sontang tanggal 27 november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Kusmono menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Desa Sontangn tanggal 27
-



- november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlah Wati menyatakan bahwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Desa Sontang tanggal 27 november 2024 dikarenakan banjir dan akses jalan putus;
148. Bukti P-148 : Foto Bapak Putra Warsono, Kepala Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai , melakukan rapat bersama tim Paslon lain;
149. Bukti P-150 : Fotokopi Berita acara pengembalian di Kecamatan Rambah Desa Pasir Maju di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pasir Maju;
150. Bukti P-151 : Fotokopi Laporan Pemohon Nomor 001/TAH-KRBLB/VIII tertanggal 14 November 2024 ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tentang adanya keterlibatan perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah;
151. Bukti P-153 : Fotokopi DPT di 63 TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 63 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
152. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Mai Sitompul Pemilih tidak Menerima surat undangan pemilihan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 35 yang lokasi TPS nya lebih kurang 12 KM dari Tempat tinggal saya;
153. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Yoram Edison Liu Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 02 yang lokasi tps nya lebih kurang 25 KM dari tempat tinggal saya
154. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Sopiyan Ramadhan Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di
-

- Online ternyata Terdaftar di TPS 02 yang lokasi tps nya lebih kurang 30 KM dari tempat tinggal saya
155. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Wahyudi Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 02 yang lokasi tps nya lebih kurang 30 KM dari tempat tinggal saya
156. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Lestari Indah Sasmita Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 16 KM dari tempat tinggal saya;
157. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Yuleha Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 10 KM dari tempat tinggal saya
158. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Bayu Alpisal Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 35 yang lokasi tps nya lebih kurang 15 KM dari tempat tinggal saya;
159. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Wildani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 35 yang lokasi tps nya lebih kurang 13 KM dari tempat tinggal saya
160. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Jufri Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 63 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya
161. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Gia Pita Sari Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak
-

- Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 1 yang lokasi tps nya lebih kurang 13 KM dari tempat tinggal saya
162. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Masroini Pasaribu Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 12 KM dari tempat tinggal saya
163. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Djajuli Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 01 yang lokasi tps nya lebih kurang 13 KM dari tempat tinggal saya
164. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Arianto Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 1 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
165. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Ika Surianda Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 28 yang lokasi tps nya lebih kurang 10 KM dari tempat tinggal saya
166. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Maman sariaman Saragih Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 26 yang lokasi tps nya lebih kurang 10 KM dari tempat tinggal saya
167. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Yenni Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 57 yang jauh dari Tempat tinggal;
168. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Saputra Pasaribu Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada
-

- pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 12 KM dari tempat tinggal saya;
169. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Juli Yanti Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 01 yang lokasi tps nya lebih kurang 13 KM dari tempat tinggal saya;
170. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Fitriani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 4 yang lokasi tps nya lebih kurang 26 KM dari tempat tinggal saya
171. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Nursuliana Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 28 yang lokasi tps nya lebih kurang 10 KM dari tempat tinggal saya;
172. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan Khoiruddin Siregar Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 28 yang lokasi tps nya lebih kurang 10 KM dari tempat tinggal saya;
173. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Isnaini Eliyana Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 28 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 10 KM dari tempat tinggal saya;
174. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Abdul Khori Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 09 yang lokasi tps nya lebih kurang 36 KM dari tempat tinggal saya;
-

175. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Heri Nirbuana Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 35 yang lokasi tps nya lebih kurang 6 KM dari tempat tinggal saya;
176. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Susilawati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 61 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
177. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulasih Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 34 yang lokasi tps nya lebih kurang 6 KM dari tempat tinggal saya;
178. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Rita Alia Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 35 yang lokasi tps nya lebih kurang 6 KM dari tempat tinggal saya;
179. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewi Indriani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 09 yang lokasi tps nya lebih kurang 36 KM dari tempat tinggal saya;
180. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Putra Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 09 yang lokasi tps nya lebih kurang 38 KM dari tempat tinggal saya;
181. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Silvi Agustina Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online
-

- ternyata Terdaftar di TPS 41 yang lokasi tps nya lebih kurang 5 KM dari tempat tinggal saya;
182. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Dani Sentosa Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
183. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Wahyuni Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 27 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
184. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Krismanto Sihombing Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 33 yang lokasi tps nya lebih kurang 5 KM dari tempat tinggal saya;
185. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Rina Mulyani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 33 yang lokasi tps nya lebih kurang 5 KM dari tempat tinggal saya;
186. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan Misriadi Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 50 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
187. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan Ika Surwati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 50 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
188. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan Sardiono Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak
-

- Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 016 yang lokasi tps nya lebih kurang 3 KM dari tempat tinggal saya;
189. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Aida Artatik Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Fotokopi Terdaftar di TPS 09 yang lokasi tps nya lebih kurang 23 KM dari tempat tinggal saya;
190. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Meilan Kharisyah Putri Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 16 yang lokasi tps nya lebih kurang 3 KM dari tempat tinggal saya;
191. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Hilman Siregar Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 57 yang lokasi tps nya lebih kurang 30 KM dari tempat tinggal saya;
192. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan Roky Andika Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 55 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
193. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Rustam Efendi Sitompul Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 55 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
194. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan Reza Rizky Aditya Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 63 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
-

195. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan Juan Livia Tewer Nussa Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 55 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
196. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan Herman Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 6 yang lokasi tps nya lebih kurang 15 KM dari tempat tinggal saya;
197. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan Nuri Patmalasari Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 06 yang lokasi tps nya lebih kurang 15 KM dari tempat tinggal saya;
198. Bukti P-202 : Surat Pernyataan Ebit Giade Munthe Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 18 yang lokasi tps nya lebih kurang 25 KM dari tempat tinggal saya;
199. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan Jangga Halomoan Harahap Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 57 yang lokasi tps nya lebih kurang 30 KM dari tempat tinggal saya;
200. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Teresina BR Siregar Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 37 yang lokasi tps nya lebih kurang 3 KM dari tempat tinggal saya;
201. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan Sigit Cahyono Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online
-



- ternyata Terdaftar di TPS 03 yang lokasi tps nya lebih kurang 25 KM dari tempat tinggal saya;
202. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan Atmi Yatiwi Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 08 yang lokasi tps nya lebih kurang 30 KM dari tempat tinggal saya;
203. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Sutoyo Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 21 yang lokasi tps nya lebih kurang 18 KM dari tempat tinggal saya;
204. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan Maya Alfarina Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 21 yang Lokasi TPS nya lebih kurang 18 km dari Tempat tinggal
205. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunartik Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 03 yang lokasi tps nya lebih kurang 27 KM dari tempat tinggal saya;
206. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan alfiyandri chandra W Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 49 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
207. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Pujiati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 07 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
-

208. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Feri Joko Purwanto Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 10 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
209. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Risda Yanti Rambe Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 050 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
210. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Bagus Hariadi Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 063 yang lokasi tps nya lebih kurang 25 KM dari tempat tinggal saya;
211. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Gusmawati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 03 yang lokasi tps nya lebih kurang 15 KM dari tempat tinggal saya;
212. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Andre Kurnia Sanjaya Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 49 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
213. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Usmawati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 06 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
214. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Rohimah Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata
-

- Terdaftar di TPS 07 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
215. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan Supriati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 55 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
216. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Yanita Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 03 yang lokasi tps nya lebih kurang 15 KM dari tempat tinggal saya;
217. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan Saminem Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 54 yang lokasi tps nya lebih kurang 2,5 KM dari tempat tinggal saya;
218. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhendra Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 24 yang lokasi tps nya lebih kurang 2 KM dari tempat tinggal saya;
219. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan Maya Yasopa Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 24 yang lokasi tps nya lebih kurang 2 KM dari tempat tinggal saya;
220. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan Juliati Sitompul Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 55 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
-

221. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Rifal Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 02 yang lokasi tps nya lebih kurang 15 KM dari tempat tinggal saya;
222. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan Sultinah Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 54 yang lokasi tps nya lebih kurang 2,5 KM dari tempat tinggal saya;
223. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan Juniardi Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 54 yang lokasi tps nya lebih kurang 2,5 KM dari tempat tinggal saya;
224. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Minarti Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 54 yang lokasi tps nya lebih kurang 2,5 KM dari tempat tinggal saya;
225. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan Supriani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 56 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
226. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Maharani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 50 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
227. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan Widodo Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata
-

- Terdaftar di TPS 46 yang lokasi tps nya lebih kurang 18 KM dari tempat tinggal saya;
228. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan Muslimatul Hidayah Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 046 yang lokasi tps nya lebih kurang 18 KM dari tempat tinggal saya;
229. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan Angga saputra Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 06 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
230. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan Lidiya Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 06 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
231. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan Salim Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 18 yang lokasi tps nya lebih kurang 2 KM dari tempat tinggal saya;
232. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan Rama Daniati Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 18 yang lokasi tps nya lebih kurang 2 KM dari tempat tinggal saya;
233. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan Dedek Syafrizal Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 059 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
234. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Sahputra Siregar Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada
-

- pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 10 yang lokasi tps nya lebih kurang 8 KM dari tempat tinggal saya;
235. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan Riska Rahayu Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 08 yang lokasi tps nya lebih kurang 20 KM dari tempat tinggal saya;
236. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan Supriani Pemilih tidak Menerima C. Pemberitahuan pada pilkada serentak Tahun 2024. Dan ketika di cek di Online ternyata Terdaftar di TPS 56 yang lokasi tps nya lebih kurang 7 KM dari tempat tinggal saya;
237. Bukti P-242 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan / Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 3 Desember 2024;
238. Bukti P-243 : Fotokopi Keterangan Ahli Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu No. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 Dihdapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun, SH.,MH. (Guru Besar Hukum Konstitusi, Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan)
239. Bukti P-244 : Foto pemukiman warga di TPS 4 DESA KASANG PADANG yang terkena banjir pada tanggal 27 November 2024;
240. Bukti P-245 : FOTO TPS 2 DESA BONAI TERDAPAT 2 DIVISI DALAM PERUSAHAAN NAMUN TIDAK BISA KELUAR MENUJU TPS YANG TERKENA BANJIR;
-

241. Bukti P-246 : FOTO 2 TPS 1 DESA TELUK SONO YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
242. Bukti P-247 : FOTO AKSES JALAN WARGA KE TPS 4 DESA BONAI YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024
243. Bukti P 248 : FOTO KEADAAN BANJIR DI TPS 2 DESA BONAI YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
244. Bukti P-249 : FOTO KEDAAN BANJIR DI PEMUKIMAN WARGA TPS 1 DAN 2 DESA KASANG PADANG YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
245. Bukti P-250 : FOTO KEDAAN BANJIR DI PEMUKIAMN WARGA TPS 1 DAN 2 DESA KASANG PADANG YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
246. Bukti P-251 : FOTO KEADAAN BANJIR DI TPS 2 DESA BONAI YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024
247. Bukti P-252 : FOTO KEADAAN PEMUKIMAN WARGA DUSUN DELAPAN TALI TPS 14 DESA SONTANG YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
248. Bukti P-253 : FOTO KEADAAN BANJIR DI DESA KASANG PADANG;
249. Bukti P-254 : FOTO KEADAAN BANJIR DI DESA KASANG PADANG TPS 1 DAN TPS 2
250. Bukti P-255 : FOTO KEADAAN TPS 1 DESA TELUK SONO YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
251. Bukti P-256 : FOTO KEADAAN BANJIR DI PEMUKIAMN WARGA TPS 1 DAN 2 DESA KASANG PADANG YANG
-

- TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
252. Bukti P-257 : FOTO KEADAAN TPS 9 DESA SONTANG YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
253. Bukti P-258 : FOTO KEADAAN TPS TELUK SONO YANG TERKENA BANJIR PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
254. Bukti P-259 : FOTO PROSES DISTRIBUSI KOTAK SUARA DALAM KEADAAN BANJIR;
255. Bukti P-260 : VIDEO AKSES JALAN TERPUTUS DARI PEMUKIMAN KE TPS 5 KE DESA BONAI AKIBAT BANJIR PADA TANGGAL 27 nOVEMBER 2024;
256. Bukti P-261 : BANJIR DI BONAI DARUSSALAM
257. Bukti P-262 : VIDEO 1000 KK terdampak BANJIR DI BONAI DARUSSALAM
258. Bukti P-263 : VIDEO BANJIR TANGGAL 26 November 2024 DI BONAI DARUSSALAM TAMPAK DARI ATAS
259. Bukti P-264 : VIDEO MASYARAKAT YANG MENGUNGSI AKIBAT BANJIR
260. Bukti P-265 : VIDEO DITSRIBUSI KOTAK SUARA
261. Bukti P-266 : VIDEO JALAN MENUJU TPS 4 DESA TELUK SONO
262. Bukti P-267 : VIDEO JALAN MENUJU TPS 7, 8 DESA SONTANG
263. Bukti P-268 : VIDEO POLRES ROHUL Dalam Pendistribusian Surat Suara Dan kotak suara ke kecamatan Bonai Darussalam dalam keadaan banjir
264. Bukti P-269 : VIDEO PROSES DISTRIBUSI KOTAK SUARA DI TPS 3 PT GSI
265. Bukti P-270 : VIDEO BANJIR DI BONAI DARUSSLAM
266. Bukti P-271 : VIDEO PERNYATAAN SALAH SATU WARGA TERKENA BANJIR DI BONAI DARUSSLAM
-



**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”:
    - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,
-

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan **Surat Komisi Pemilihan Umum** Republik Indonesia Nomor **2965/PY.02.1-SD/08/2024** beserta lampirannya pada tanggal 23 Desember 2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. yang pada pokoknya menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada semester I adalah **sebanyak 579.685** (*lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima*) jiwa (**Bukti T-01**), dan Surat **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 400.12.4/DUKCAPIL-PIAK/1392**, pada tanggal 10 Desember 2024, Hal Data Jumlah Penduduk Semester I (satu) Tahun 2024. Data Penduduk Semester I Tahun 2024, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada semester I adalah sebanyak **579.685** (*lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima*) jiwa (**Bukti T-02**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah **paling banyak sebesar 1%** (satu persen) **dari total Suara Sah hasil penghitungan suara** tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang ditetapkan oleh Termohon dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
-

Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 **beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Keputusan tersebut, pada tanggal 03 Desember 2024 Pukul 20.19 WIB, bukan pada pukul 22.19** sebagaimana dalil Pemohon (**Bukti T-03**), sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Kelmi Amri, SH - H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	99.731 Suara
2	Murnis, SP - Syamsurizal., ST., MT	5.461 Suara
3	Anton, ST., MM - Syafaruddin Poti, SH., MM	102.846 Suara
4	H. Indra Gunawan – Abdul Haris, S.Sos., M.Si	32.482 Suara
5	Erizal, ST – Rusli, S.Sos	26.237 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757 Suara</b>

4. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 266.757$  suara (total suara sah) = **2.667,57 suara yang dibulatkan menjadi 2.668 suara**;
5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **99.731 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 102.846 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (102.846 suara - 99.731 suara) = 3.115 suara atau setara dengan (1,17%) sehingga melebihi 2.668 suara (1%)** sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, maka apabila Permohonan sengketa dalam Pemilihan Bupati atau Walikota yang persentase selisih suaranya melebihi 2%, 1,5%, 1% dan 0,5%, menurut **Termohon tidak dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi;**

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang pemeriksaan perkaranya dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan Pemohon, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Beberapa diantara Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Kuantan Singingi** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
<b>32,81 %</b>	<p><b>Dalam Eksepsi:</b></p> <p>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;</p> <p>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</p> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b></p> <p>Menolak Permohonan Pemohon.</p>

- b. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
<b>25,16 %</b>	<p><b>Dalam Eksepsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;</li> <li>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;</li> </ol> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>

- c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
<b>18,8 %</b>	<p><b>Dalam Eksepsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;</li> <li>2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.</li> </ol> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>

- d. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Rokan Hulu** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
<b>25,16 %</b>	<p><b>Dalam Eksepsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;</li> <li>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</li> </ol> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;</li> <li>2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021;</li> <li>3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.</li> </ol>

8. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Termohon, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta menurut Termohon **dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak cukup alasan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.**

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan:

1. Bahwa tuntutan (*petitum*) Pemohon pada diktum angka 2 meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, **Namun dalam Diktum angka 3** meminta Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Kelmi Amri, SH - H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	202.577
2	Murnis, SP - Syamsurizal., ST., MT	5.461
3	Anton, ST., MM - Syafaruddin Poti, SH., MM	0
4	H. Indra Gunawan – Abdul Haris, S.Sos., M.Si	32.482
5	Erizal, ST – Rusli, S.Sos	26.237
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>6.752</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah</b>		<b>273.509</b>

2. Bahwa diktum angka 2 dan angka 3 tersebut, **saling bertentangan** disatu sisi Pemohon minta dibatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, disisi lain Pemohon minta penetapan hasil perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang mana dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:
  - a. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, meliputi :
    - 1) Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan **(DP4)** diterima oleh Termohon dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 18 Mei 2024



melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan rincian sebagai berikut:

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
199.122	195.270	394.392

2) Penyusunan Daftar Pemilih.

Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan pemilih sebanyak maksimal 600 pemilih per-TPS. Adapun hasil pemetaan TPS dimaksud adalah sebanyak 1.149 TPS, yang tersebar di 16 Kecamatan dan 145 Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Termohon menetapkan jumlah kebutuhan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak **1.503** Pantarlih dengan rincian 1 orang Pantarlih untuk 1 TPS Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 126.1/PL.01.2-BA/1406/2024 tentang Perubahan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahu 2024, Tanggal 02 Juni 2024 (**Bukti T-04**), dengan rincian sebagai berikut:

NO	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINGKRONISASI			JUMLAH TPS	PANTARLIH	KK
	L	P	L+P			
1	199.122	195.270	394.392	1.149	1.503	167.539

3) Penyusunan DPS

Pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon dibantu oleh Pantarlih dengan cara melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (**DP4**) sebagaimana dalam formulir **Model A-Daftar Pemilih** dengan cara mendatangi pemilih secara langsung pada tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024.

Hasil Pencocokan dan Penelitian Selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS pada tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2024, dan penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan dilakukan oleh PPK pada tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2024.

Selanjutnya Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Hotel Sapadia Pasirpengaraian pada tanggal 10 Agustus 2024, dihadiri oleh PPK se Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Pengurus Partai Politik. Selanjutnya Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) ditetapkan oleh Termohon menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 (**Bukti T-05**), dengan rincian sebagai berikut:

N O	KECAMA TAN	DES A/ KEL	JUML AH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Ujung Batu	5	107	17.34 6	17.49 3	34.83 9
2	Rokan IV Koto	14	58	8.785	8.501	17.28 6
3	Rambah	14	108	18.20 2	18.09 6	36.29 8
4	Tambusai	12	115	20.00 0	19.95 0	39.95 0
5	Kepenuha n	10	57	9.455	9.328	18.78 3

NO	KECAMATAN	DES A/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
6	Kunto Darussalam	10	78	16.040	15.366	31.406
7	Rambah Samo	14	69	11.930	11.594	23.524
8	Rambah Hilir	13	90	14.358	14.172	28.530
9	Tambusai Utara	11	173	27.775	26.999	54.774
10	Bangun Purba	7	40	6.791	6.764	13.555
11	Tandun	9	66	11.497	11.242	22.739
12	Kabun	6	56	9.669	9.334	19.003
13	Bonai Darussalam	7	51	9.039	8.334	17.373
14	Pagaran Tapah Darussalam	3	22	4.389	4.301	8.690
15	Kepenuhan Hulu	5	37	6.470	6.230	12.700
16	Pendalian IV Koto	5	24	4.527	4.275	8.802
<b>JUMLAH</b>		<b>145</b>	<b>1.151</b>	<b>196.273</b>	<b>191.979</b>	<b>388.252</b>

## 4) Penyusunan DPSHP

- a. Bahwa Termohon telah menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
  - b. PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di Papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan dan **mulai menerima masukan dan tanggapan masyarakat melalui PPK dan PPS** tanggal 18 s.d. 27 Agustus 2024, sebagaimana bukti foto dokumentasi **(Bukti T-06)**;
  - c. Bahwa proses perbaikan data, analisa data ganda dan invalid dilakukan bersama PPK dan PPS pada tanggal 18 Agustus s.d 4 September 2024. Adapun komponen Perbaikan data dimaksud meliputi:
    - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
    - 2) Perbaikan data Pemilih;
    - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk, atau IKD;
    - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    - 5) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
  - d. Pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP oleh PPS pada tanggal 5 s.d.7 September 2024;
  - e. Pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP oleh PPK pada tanggal 9 s.d. 11 September 2024.
- 5) Rekapitulasi dan Penetapan DPT.
- Bahwa Termohon menyusun DPT berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK se Kabupaten Rokan Hulu untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan penetapan menjadi DPT dalam forum Rapat Pleno Terbuka. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan
-

pada tanggal 20 September 2024 bertempat di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian yang dihadiri oleh PPK se Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Tim Pasangan Calon dan Forkopimda.

Rekapitulasi dan Penetapan DPT dimaksud dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu. Hasil Rekapitulasi dan Penetapan DPT tersebut Selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 790 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 (**Bukti T-07**), dengan rincian sebagai berikut:

N O	KECAMA TAN	DES A/ KEL	JUML AH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Ujung Batu	5	107	17.33 1	17.51 3	34.84 4
2	Rokan IV Koto	14	58	8.745	8.462	17.20 7
3	Rambah	14	108	18.24 9	18.06 5	36.31 4
4	Tambusai	12	115	20.20 8	20.21 1	40.41 9
5	Kepenuha n	10	57	9.467	9.353	18.82 0
6	Kunto Darussala m	10	78	15.96 7	15.30 8	31.27 5
7	Rambah Samo	14	69	11.91 4	11.56 0	23.47 4

8	Rambah Hilir	13	90	14.35 6	14.17 2	28.52 8
9	Tambusai Utara	11	173	28.01 9	27.22 8	55.24 7
10	Bangun Purba	7	40	6.781	6.764	13.54 5
11	Tandun	9	66	11.49 1	11.22 1	22.71 2
12	Kabun	6	56	9.708	9.361	19.06 9
13	Bonai Darussala m	7	51	9.400	8.614	18.01 5
14	Pagaran Tapah Darussala m	3	22	4.368	4.285	8.653
15	Kepenuha n Hulu	5	37	6.499	6.263	12.76 2
16	Pendalian IV Koto	5	24	4.517	4.268	8.785
<b>JUMLAH</b>		<b>145</b>	<b>1.151</b>	<b>197.0 20</b>	<b>192.6 49</b>	<b>389.6 69</b>

6) Pengumuman DPT

Bahwa setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon bersama PPK dan PPS mengumumkan dengan melakukan penempelan DPT di setiap Desa/Kelurahan mulai tanggal 22 September 2024 sebagaimana bukti foto **(Bukti T-08)**.

b. Tahapan Pencalonan, meliputi :

- 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 Agustus 2024,

sebagaimana Pengumuman Nomor 257/PL.02.2-Pu/1406/2024, tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024 **(Bukti T-09)**;

- 2) Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 27 - 29 Agustus 2024;
- 3) Penelitian Persyaratan Calon dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 - 21 September 2024;
- 4) Penelitian Syarat Calon dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 - 21 September 2024;
- 5) Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 **(Bukti T-10)** dengan rincian nama Pasangan Calon dan Partai Pengusung sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
1	Calon Bupati : Kelmi Amri, S.H  Calon Wakil Bupati : H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Persatuan Pembangunan
		Partai Demokrat
		Partai Perindo
		Partai Solidaritas Indonesia
		Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2	Calon Bupati : Anton, ST.,M.M  Calon Wakil Bupati : Syafaruddin Poti, SH., MM	Partai Gerindra
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Partai Hati Nurani Rakyat
		Partai Bulan Bintang
		Partai Ummat
3	Calon Bupati :	Partai Amanat Nasional

	Erizal, ST  Calon Wakil Bupati : Rusli, S.Sos	Partai Buruh
4	Calon Bupati : Murnis, SP  Calon Wakil Bupati : Syamsurizal, S.T., M.T	Partai Golongan Karya
5	Calon Bupati : H. Indra Gunawan  Calon Wakil Bupati: Abdul Haris, S.Sos., M.Si	Partai Nasdem
		Partai Kebangkitan Bangsa

- 6) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 (**Bukti T-11**), dengan rincian Nama Pasangan Calon dan Partai Pengusung sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1	Calon Bupati : Kelmi Amri, S.H  Calon Wakil Bupati: H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Persatuan Pembangunan
		Partai Demokrat
		Partai Perindo
		Partai Solidaritas Indonesia
		Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2	Calon Bupati : Murnis, SP	Partai Golongan Karya



	Calon Wakil Bupati : Syamsurizal, S.T., M.T	
3	Calon Bupati : Anton, ST., M.M  Calon Wakil Bupati: Syafaruddin Poti, SH., MM	Partai Gerindra
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		Partai Hati Nurani Rakyat
		Partai Bulan Bintang
		Partai Ummat
4	Calon Bupati : H Indra Gunawan  Calon Wakil Bupati : Abdul Haris, S.Sos., M.Si	Partai Nasdem
		Partai Kebangkitan Bangsa
5	Calon Bupati : Erizal, ST  Calon Wakil Bupati: Rusli, S.Sos	Partai Amanat Nasional
		Partai Buruh

c. Tahapan Kampanye, meliputi:

- 1) Penetapan Jadwal Kampanye dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 802.3 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024; **(Bukti T-12)**
  - 2) Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum, dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 785 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024; **(Bukti T-13)**
-

- 3) Penetapan Materi Desain dan Spesifikasi Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye, dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 802 Tahun 2024 tentang Penetapan Materi Desain dan Spesifikasi Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024; **(Bukti T-14)**
  - 4) Penetapan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 802.2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024 **(Bukti T-15);**
  - 5) Pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai dilakukan pada tanggal 25 September 2024 yang diikuti oleh masing-masing Pasangan Calon **(Bukti T-16);**
  - 6) Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dilaksanakan pada Tanggal 7 Oktober 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 7 Oktober 2024 **(Bukti T-17);**
  - 7) Pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon pada tanggal 20 November 2024 **(Bukti T-18).**
- d. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan secara Serentak di **1.151** (seribu seratus lima puluh satu ) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan dan 145 (seratus empat puluh lima)
-

Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 27 November 2024;

- e. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2024;
- f. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Hotel Sapadia Pasirpenggaraan Pada tanggal 3 Desember 2024. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024. Pada rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Termohon menyusun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten berdasarkan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Hasil Penghitungan Perolehan Suara dimaksud dituangkan kedalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**vide Bukti T-03**), dengan rincian Perolehan Suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Kelmi Amri, SH - H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	99.731 Suara
2	Murnis, SP - Syamsurizal., ST., MT	5.461 Suara
3	Anton, ST., MM - Syafaruddin Poti, SH., MM	102.846 Suara
4	H. Indra Gunawan – Abdul Haris, S.Sos., M.Si	32.482 Suara
5	Erizal, ST – Rusli, S.Sos	26.237 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757 Suara</b>

2. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, terbukti dari mulai tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, tidak ada Temuan maupun Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan baik Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, maupun Tindak Pidana Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada instansi yang berwenang;
  3. Bahwa dari keseluruhan **dalil Pemohon tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan** hasil penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, namun dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya mengenai tuduhan-tuduhan pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon yang mana seharusnya apabila ada keberatan akan diselesaikan secara berjenjang pada setiap tingkatan baik ditingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
  4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena **Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain;**
  5. Bahwa selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, khususnya Tahapan Pemungutan
-

dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, tidak satupun Pelanggaran Pemilihan baik Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan maupun Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana Dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Termohon.

## B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang Termohon nyatakan secara tegas dalam uraian Jawaban dibawah ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 halaman 8** menyatakan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon. Adapun Hasil Penghitungan Perolehan Suara dimaksud dituangkan kedalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**vide Bukti T-03**) dengan rincian Perolehan Suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KELMI AMRI, S.H - H. ASPARAINI, S.Ag., M.Pd	99.731
2	MURNIS, S.P – SYAMSURIZAL, ST., MT	5.461
3	ANTON ST., MT – SYAFARUDDIN POTI., S.H., MM	102.846
4	H. INDRA GUNAWAN – ABDUL HARIS., S.Sos., M.Si	32.482
5	ERIZAL, ST – RUSLI, S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah Suara Tidak Sah		6.752
Total Suara Sah dan Tidak Sah		273.509

Selanjutnya, Termohon menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 berdasarkan formulir MODEL

D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 pada Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 20.19 WIB **(vide Bukti T-03), bukan pada pukul 22.19**, sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa data Perolehan Suara tersebut telah **berkesesuaian** dengan Dalil Pemohon yang menguraikan bahwa **Perolehan Suara Pemohon sama dengan yang Ditetapkan oleh Termohon dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,20% (Bukti T-19)**.

Dengan demikian **tidak ada Perselisihan maupun perbedaan** Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 **baik menurut Pemohon maupun yang ditetapkan oleh Termohon**.

4. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 halaman 9** menyatakan Bahwa Pemohon Mengajukan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
    - a. Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang dilaksanakan di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian Pada tanggal 3 Desember 2024, Saksi **Pemohon atas nama Wahyu Iriawan Setiadi dan Julianda Lubis tidak Pernah menyampaikan keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon** dari masing masing Kecamatan yang dibacakan. Akan tetapi Saksi Pemohon Tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota dengan alasan sebagai berikut:
      - 1) Bahwa Undangan Pemilih di beberapa Desa basis utama tidak diberikan kepada Pemilih karena DPT
-

Amburadul/Berantakan dan tidak ada kesesuaian antara Tempat Tinggal Pemilih dengan Lokasi TPS dan jaraknya sangat berjauhan. Terkhusus pada Desa Mahato, Desa Tambusai Utara, Desa Batang Kumu dan Desa Rantau Sakti serta Suka Damai Kecamatan Ujung Batu;

- 2) Pelaksanaan Pemungutan Suara di 4 Desa Kecamatan Bonai terkesan dipaksakan saat dalam kondisi bencana;
- 3) Kami juga meminta Rekap C Pemberitahuan saat berlangsungnya Pleno Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai dasar tingkat kehadiran namun tidak di berikan, hanya rekap saja di Desa Mahato namun tidak di tanggapi, begitu juga di kecamatan Tambusai.
- 4) Terjadi hilangnya sisa surat suara di TPS 4 Tandun barat, yang semestinya 114 tetapi di temukan hanya 64 ini juga menjadi Catatan kejadian Khusus saat Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS di TPS 4 Desa Tandun Barat.

Bahwa **Keberatan Saksi** Pemohon tersebut dituangkan dalam Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (**Bukti T-20**), selanjutnya diserahkan oleh Saksi Pemohon kepada Termohon setelah Proses Rekapitulasi ditetapkan oleh Termohon **tanpa membacakan isi keberatan** tersebut dalam forum Rapat Pleno Terbuka.

- b. Bahwa atas **keberatan Saksi Pemohon sebagaimana angka 1, 2, 3 dan 4** diatas, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Termohon telah menjelaskan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Mekanisme Keberatan Saksi sebagaimana pada Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.
    - 2) Bahwa Termohon meminta Pendapat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait Keberatan Saksi Paslon 1 Tersebut.
    - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menanggapi mekanisme yang dapat diakomodir apabila terkait dengan
-

Tata Cara Rapat Pleno yang tidak sesuai Tata Tertib dan Mekanisme yang diatur pada Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

- 4) Terhadap Keberatan Saksi pada angka 3, disusul dengan surat Permintaan Data Distribusi Model C. Pemberitahuan. Selanjutnya Data dimaksud telah diberikan kepada Pasangan Calon melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 465/PL.01.1-SD/1406/2023, tertanggal 09 Desember 2024, Perihal Penyampaian Salinan Berita Acara Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KWK (**Bukti T-21**);
- 5) Bahwa terhadap **Keberatan Saksi pada angka 4)** diatas, Saksi Pasangan Calon **tidak Pernah Menyampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung**, akan tetapi Saksi Pemohon langsung menuangkan ke dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Saat Rekapitulasi telah selesai dan langsung memberikan Formulir tersebut kepada Termohon terkait alasan Saksi tidak bersedia menandatangani Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. **Terhadap Kejadian tersebut sudah selesai di Tingkat TPS**, karena surat suara yang hilang sebelumnya sudah ditemukan pada esok harinya oleh Ketua KPPS pada saat membongkar tenda TPS di TPS 4 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun sebanyak 50 Surat Suara.
- 6) Bahwa terhadap Kejadian Khusus pada Saat Rapat Pleno Terbuka, Telah dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya dengan cara menginput data yang benar pada Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, selanjutnya Menuangkan uraian kejadian tersebut ke dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (**Bukti T-22**).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Termohon Dalil

---



Pemohon yang Mengajukan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah **tidak beralasan hukum**.

5. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf a halaman 9 s.d. 11** menyatakan bahwa di Desa Mahato terdapat 63 TPS yang mana Pemilih Dalam DPT banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (Model C. Pemberitahuan), menurut Termohon adalah **dalil yang tidak beralasan hukum** karena **Termohon telah melakukan Pendistribusian MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK Kepada Pemilih** dengan Uraian Pelaksanaan sebagai berikut:
    - a. Distribusi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Termohon) kepada PPK Kecamatan Tambusai Utara dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024, sebagaimana Dokumen Tanda Terima DPT ber NIK dan C.Pemberitahuan dari Termohon kepada PPK Tambusai Utara yang diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara atas nama BUDI RIANTO (**Bukti T-23**).
    - b. Distribusi dari PPK Tambusai Utara ke PPS Mahato dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024, sebagaimana Dokumen Tanda Terima DPT ber NIK dan C.Pemberitahuan dari PPK Tambusai Utara ke PPS Desa Mahato yang diterima oleh Ketua PPS Desa Mahato atas nama RAHMAD (**Bukti T-24**);
    - c. Distribusi dari PPS Mahato ke KPPS pada 63 TPS se Desa Mahato dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, sebagaimana Kumpulan Dokumen **Serah Terima DPT ber NIK dan C.Pemberitahuan** oleh PPS Desa Mahato ke KPPS pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49,
-

TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62 dan TPS 63 **(Bukti T-25)**;

- d. Distribusi oleh KPPS kepada Pemilih dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 November 2024 sebagaimana kumpulan dokumentasi foto penyerahan MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK oleh KPPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-26)**;
  - e. Selanjutnya dalam hal terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK sampai dengan 3 Hari sebelum Pemungutan Suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, yakni pada Tanggal 26 November 2024.
  - f. Bahwa KPPS pada TPS 01 s.d. TPS 63 di Desa Mahato telah Melaksanakan Pendistribusian MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sejak Tanggal 21 s.d. 26 November 2024 (1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara).
  - g. Bahwa pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk **memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el**;
  - h. Bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS **mendokumentasikan penyampaian** formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK berupa foto **(vide Bukti T-26)** yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
  - i. Bahwa adapun Jumlah Pendistribusian MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, adalah sebagai berikut:
-

- **Jumlah DPT** : **20.262**
- **Terdistribusi** : **16.196**
- **Tidak Terdistribusi** : **4.066.**

Sedangkan rincian MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi pada Desa Mahato, Kecamatan Tambusai utara adalah sebagai berikut:

- Meninggal Dunia : 94.
- Pindah Alamat Domisili : 373
- Pindah Memilih : 38.
- Tidak dikenal: : 2.976.
- Berubah Status : 58.
- Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan: 527.
- Jumlah keseluruhan : **4.066**

- j. Bahwa untuk lebih jelasnya, Termohon dapat uraikan Rekapitulasi Pendistribusian Model C. PEMBERITAHUAN-KWK pada 63 TPS se Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu secara lengkap BERDASARKAN MODEL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA MAHATO PEMILIHAN TAHUN 2024 (**Bukti T-27**), sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Rekapitulasi Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Mahato Pemilihan Tahun 2024, pada 63 TPS Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (**vide Bukti T-27**).

NO	NOMOR TPS	DPT	RINCIAN PENDISTRIBUSIAN MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK							JUMLAH	TERDISTRIBUSI
			Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan			
1	01	238	0	0	0	0	0	49	49	189	
2	02	451	2	0	0	61	0	0	63	388	
3	03	369	2	0	0	52	0	0	54	315	
4	04	213	1	0	0	25	0	0	26	187	
5	05	534	3	0	0	112	0	0	115	419	
6	06	419	9	6	1	26	57	1	100	319	
7	07	269	0	0	1	77	0	0	78	191	
8	08	589	5	4	0	101	0	3	113	476	
9	09	449	3	0	1	127	0	1	132	317	
10	10	392	3	20	0	49	0	10	82	310	
11	11	218	0	1	0	46	1	0	48	170	
12	12	304	0	0	0	113	0	0	113	191	
13	13	383	0	0	0	102	0	1	103	280	
14	14	405	2	0	1	26	0	0	29	376	
15	15	506	6	0	0	150	0	23	179	327	
16	16	349	3	0	0	119	0	0	122	227	
17	17	266	0	13	0	84	0	0	97	169	
18	18	251	0	0	0	37	0	0	37	214	
19	19	338	0	0	0	0	0	0	0	338	
20	20	339	0	4	0	41	0	10	55	284	
21	21	367	0	0	0	0	0	117	117	250	
22	22	293	3	5	0	43	0	15	66	227	

NO	NOMOR TPS	DPT	RINCIAN PENDISTRIBUSIAN MODEL C. PEMBERTAHUAN-KWK							JUMLAH	TERDISTRIBUSI
			Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/ Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan			
23	23	260	0	0	1	46	0	0	47	214	
24	24	373	1	9	0	65	0	0	75	298	
25	25	361	1	8	0	41	0	0	50	311	
26	26	290	3	0	0	8	0	0	11	279	
27	27	422	2	0	0	130	0	12	144	278	
28	28	371	1	0	1	16	0	26	44	327	
29	29	356	0	11	0	19	0	0	30	326	
30	30	259	5	44	0	4	0	23	76	183	
31	31	255	0	14	2	29	0	31	76	179	
32	32	213	1	5	0	80	0	17	103	110	
33	33	275	0	0	4	43	0	14	61	209	
34	34	225	0	7	1	37	0	4	49	176	
35	35	191	0	0	0	91	0	0	91	100	
36	36	128	1	0	0	0	0	40	41	87	
37	37	232	0	0	0	0	0	0	0	232	
38	38	302	1	17	0	21	0	0	39	263	
39	39	330	2	0	0	74	0	11	87	243	
40	40	294	5	0	0	52	0	13	70	224	
41	41	476	2	1	0	38	0	11	52	424	
42	42	426	1	0	2	0	0	7	10	416	
43	43	517	3	0	0	185	0	5	193	324	
44	44	376	2	97	0	0	0	0	99	277	
45	45	373	0	50	0	12	0	0	62	311	
46	46	308	0	0	0	32	0	8	40	268	
47	47	250	1	5	0	18	0	4	28	222	

NO	NOMOR TPS	DPT	RINCIAN PENDISTRIBUSIAN MODEL C. PEMBERTAHUAN-KWK							JUMLAH	TERDISTRIBUSI
			Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/ Orang Terpercaya Yang Dapat Ditiptkan			
48	48	240	0	2	15	2	0	5	24	216	
49	49	303	0	0	0	46	0	0	46	257	
50	50	246	1	3	0	58	0	0	62	188	
51	51	238	6	2	0	3	0	0	11	227	
52	52	284	3	5	2	17	0	0	27	257	
53	53	262	0	0	3	7	0	0	10	252	
54	54	371	1	2	0	110	0	4	117	254	
55	55	220	2	0	0	0	0	0	2	218	
56	56	222	3	11	0	45	0	0	59	163	
57	57	393	0	15	0	13	0	20	48	345	
58	58	217	0	0	0	0	0	42	42	175	
59	59	224	0	0	0	92	0	0	92	132	
60	60	254	1	0	0	66	0	0	67	187	
61	61	351	0	6	0	25	0	0	31	320	
62	62	368	2	6	3	3	0	0	14	354	
63	63	264	1	0	0	57	0	0	58	206	
<b>TOTAL</b>		<b>20.262</b>	<b>94</b>	<b>373</b>	<b>38</b>	<b>2.976</b>	<b>58</b>	<b>527</b>	<b>4.066</b>	<b>16.196</b>	

**Keterangan:**

1. Warna hijau tabel di atas terkait Distribusi MODEL C.PEMBERITAHAUAN-KWK pada **TPS 19 dan TPS 37** yang dilakukan oleh KPPS **100%** kepada Pemilih;
2. Warna hijau pada **TPS 55** terdapat 2 MODEL C.PEMBERITAHAUAN yang tidak terdistribusi disebabkan bahwa **Pemilih 2 nama tersebut telah meninggal Dunia.**
3. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa MODEL C.PEMBERITAHAUAN telah disampaikan seluruhnya kepada Pemilih yang Memenuhi Syarat.

6. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf b halaman 11** menyatakan tingkat kehadiran Pemilih pada 63 TPS di atas adalah sebanyak 12.518 atau 62% adalah rata-rata Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima Model C. Pemberitahuan, Sedangkan Pendukung Pemohon kebanyakan tidak Menerima C. Pemberitahuan dari Termohon adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa data Partisipasi Pemilih pada 63 TPS di Desa Mahato sebagaimana Dalil Pemohon adalah data yang tidak berdasar karena Termohon tidak memahami bagaimana Formula Pemohon menghitung Tingkat partisipasi Kehadiran yang dilakukan oleh Pemohon.
  - b. Bahwa data Partisipasi Tingkat Kehadiran Pemilih pada 63 TPS yang **Benar Menurut Termohon adalah 64,25%**. Sehingga sebenarnya partisipasi Pemilih di 63 TPS Desa Mahato cukup tinggi apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta yang hanya tercatat 57,58 %, padahal antara TPS dengan Pemilih sangat berdekatan.
  - c. Adapun formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih tersebut berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum **Nomor 538/PP.06-SD/09/2024**, Tanggal 22 Maret 2024, Perihal Formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih **(Bukti T-28)**;
  - d. Bahwa Termohon melalui PPK Tambusai Utara, PPS Desa Mahato beserta KPPS pada 63 TPS dalam Mendistribusikan Model C. Pemberitahuan kepada Pemilih tidak pernah membeda-bedakan dan justru tidak mengetahui Pemilih mana yang menjadi Pendukung Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu termasuk Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana Dalil Pemohon.
  - e. Adapun yang menjadi rujukan kepada nama siapa, di mana alamat Pemilih yang harus dibagikan Model C. Pemberitahuan adalah Nama-nama dan Alamat sebagaimana yang termuat
-



dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 63 TPS yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62 dan TPS 63 TPS di Desa Mahato (**Bukti T-29**).

Dengan demikian Dalil Pemohon yang menyebutkan rata-rata Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima Model C. Pemberitahuan, Sedangkan Pendukung Pemohon kebanyakan tidak Menerima C. Pemberitahuan dari Termohon adalah **Dalil yang tidak berdasar tidak beralasan hukum.**

7. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf c halaman 11** menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah sebanyak 20.262, sementara Pemilih yang tidak menerima C. Pemberitahuan adalah 2.976, Pemilih yang tidak dikenal dan tidak di tempat 527 adalah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon atas **Surat Pernyataan Rahmad, A.Md selaku Ketua PPS Desa Mahato**. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan Bahwa Termohon telah melakukan Pendistribusian Model C. Pemberitahuan Kepada Pemilih. Adapun rincian Model C. Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi **yang benar menurut Termohon** adalah:

- Meninggal Dunia : 94.
  - Pindah Alamat Domisi : 373
  - Pindah Memilih : 38.
  - Tidak dikenal : 2.976.
  - Berubah Status : 58.
  - Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan : 527.
-

Sehingga Jumlah Keseluruhan Model C. Pemberitahuan yang tidak Terdistribusi **yang benar menurut Termohon** adalah : **4.066** berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Mahato Pemilihan Tahun 2024, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara (**vide Bukti T-27**).

Adapun Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 atas Surat Pernyataan Rahmad A.Md selaku Ketua PPS Desa Mahato adalah sudah jelas bertentangan, karena **Rahmad selaku Ketua PPS Desa Mahato telah menandatangani Berita Acara Serah Terima *by name by address* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ber-NIK dan C. Pemberitahuan dari PPS Desa Mahato ke para Ketua KPPS di 63 TPS se Desa Mahato (vide Bukti T-25)**

Bahwa dalam hal terdapat Pemilih yang belum mendapatkan C.PEMERITAHUAN-KWK telah diberikan waktu oleh Termohon paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dengan meminta C.Pemberitahuan baik kepada Ketua KPPS maupun anggota KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 19 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
    - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
    - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
    - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
-

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

**Sehingga tidak ada hambatan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, meskipun Pemilih tidak mendapatkan C. Pemberitahuan karena pemilih bisa melihat namanya tercantum di DPT yang di tempelkan di TPS-TPS dan apabila tidak tercantum bisa mendatangi ketua KPPS atau anggota KPPS untuk meminta C. PEMBERITAHUAN-KWK menggunakan KTP-el sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.**

Dengan demikian **Dalil Pemohon yang menyebutkan Jumlah keseluruhan yang tidak menerima Model C. Pemberitahuan di Desa Mahato sebanyak 3.503 serta C. Pemberitahuan adalah 2.976, Pemilih yang tidak dikenal dan tidak ditempat 527 unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.**

8. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf d halaman 12** menyatakan terhadap Pemilih dalam DPT yang tidak menerima surat C.Pemberitahuan sebanyak 3.503 pemilih tersebut disebabkan adanya Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS, menurut Termohon dalil yang demikian **adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum.** Adapun rincian Model C. PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi **yang Benar menurut Termohon** adalah:

- Meninggal Dunia : 94.
  - Pindah Alamat Domisili : 373
  - Pindah Memilih : 38.
  - Tidak dikenal : 2.976.
  - Berubah Status : 58.
  - Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan : 527.
  - Jumlah keseluruhan : **4.066**
-

Sehingga C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi bukan bentuk kesengajaan namun telah disebutkan di atas mengenai alasan-alasan tidak terdistribusikannya. Meskipun demikian Pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak menjadi hambatan untuk menggunakan hak pilihnya karena peraturan perundang-undangan sudah mengakomodirnya untuk pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK bisa menggunakan KTP-el. Begitupun Termohon sudah memberikan waktu 1(satu) hari sebelum pemungutan suara bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK untuk dapat memintanya kepada Ketua KPPS atau Anggota KPPS TPS setempat.

**Dengan demikian, maka Dalil Pemohon yang menyebutkan Model C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi bentuk kesengajaan Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.**

9. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf e halaman 12 s.d. 15** menyatakan sekalipun Pemilih terdaftar dalam DPT namun pemilih tidak mengetahui di TPS berapa dia terdaftar, belum lagi jarak tempuh antara rumah Pemilih dengan TPS berjarak lebih kurang 15 sampai dengan 20 KM, hal itulah yang menyebabkan Pemilih yang tidak menerima C.Pemberitahuan tidak memilih sekalipun memakai KTP atau DPK. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih sudah dilaksanakan semenjak 31 April 2024 sampai dengan 23 September 2024;
    - b. Bahwa pada pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih tersebut diawali dengan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 25 Juli 2024, dalam hal ini Termohon selalu mengumumkan Daftar Pemilih untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat dengan cara menempelkan hasil setiap tahapan pemutakhiran data pemilih di papan pengumuman (**vide Bukti T-08**) bahkan disampaikan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan apakah masyarakat sudah terdaftar
-

dalam DPT atau belum sehingga ada kesempatan masyarakat untuk menginformasikan kepada Termohon.

- c. Adapun dalil Pemohon yang menyebutkan jarak tempuh antara Rumah Pemilih dengan TPS berjarak 15 s.d. 20 KM yang menyebabkan Pemilih tersebut tidak Menerima Model C. Pemberitahuan Memilih sebanyak 105 orang, **merupakan dalil yang tidak beralasan hukum**, karena bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C. PEMBERITAHUAN-KWK telah diberikan waktu oleh Termohon paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dengan meminta C.PEMBERITAHUAN-KWK baik kepada Ketua KPPS maupun anggota KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, telah diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*


Sehingga dengan demikian, **tidak ada hambatan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya**, meskipun Pemilih tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK karena pemilih bisa melihat namanya tercantum di DPT yang di tempelkan di TPS-TPS dan apabila tidak tercantum bisa mendatangi ketua KPPS atau anggota KPPS untuk meminta C.PEMBERITAHUAN-KWK atau menggunakan KTP-el sepanjang memenuhi ketentuan

---

Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.

- d. Bahwa sejak penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 25 Juli 2024 s.d Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 20 September 2024, **Termohon tidak pernah menerima masukan atau tanggapan dari masing - masing Pasangan Calon, termasuk Pemohon.**
- e. Lebih lanjut bahwa Termohon melakukan pengecekan terhadap 105 orang yang terdaftar dalam DPT yang tidak memilih sebagaimana dalil Pemohon pada dokumen Salinan DPT TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62 dan TPS 63 TPS **(vide Bukti T-29)** dan Daftar Hadir Pemilih per TPS, **namun jumlah yang benar adalah 103, bukan 105.** Adapun hasil pengecekan kebenaran data sebagaimana dalil Pemohon, Termohon juga melakukan pengecekan terhadap Daftar Hadir Pemilih dalam DPT pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, ternyata ada beberapa nama yang Terdaftar dalam DPT dan Memilih sebagai berikut:
- 1) TPS 01 sebanyak 2 Orang;
  - 2) TPS 20 sebanyak 1 Orang;
  - 3) TPS 21 sebanyak 1 Orang;
  - 4) TPS 28 sebanyak 2 Orang;
  - 5) TPS 35 sebanyak 1 Orang;
  - 6) TPS 55 sebanyak 3 Orang;
-

sebagaimana dokumen MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Bukti T-30**), Adapun rincian nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel : Hasil Pengecekan terhadap 103 orang yang Terdaftar dalam DPT yang Tidak Hadir Pemilih per TPS, sebagaimana dalil Pemohon:

NO	NAMA	ALAMAT	TPS	TERDAFTAR DALAM
				DPT/ TIDAK
1	M. ABDUL KHOIR	SIDOMULYO RT 05 RW 01	TPS 09	TERDAFTAR
2	HERI NIRBUANA	MAHATO RT 005 RW 002	TPS 35	TERDAFTAR
3	SULASIH	SIDOMULYO DUSUN 1	TPS 34	TERDAFTAR
4	RITA ALIYA	SIDOMULYO RT 05 RW 01	TPS 35	TERDAFTAR
5	SUSI LAWATI	BANGUN SARI I	TPS 61	TERDAFTAR
6	DEWI INDRIANI	SIDOMULYO RT 05 RW 01	TPS 09	TERDAFTAR
7	PUTRA	SIDOMULYO RT 05 RW 01	TPS 09	TERDAFTAR
8	SILVI AGUNTINA	MAHATO KANAN TITI PURUS	TPS 41	TERDAFTAR
9	SUNARTIK	DUSUN JADI MULYA KM 37	TPS 03	TERDAFTAR
10	ALFIYANDI CHANDRA.W	MAHATO	TPS 49	TERDAFTAR
11	WATIMA	MAHATO	TPS 07	TIDAK
12	PUJIATI	PS MEDANG DAMAI	TPS 07	TERDAFTAR
13	ROKY ANDIKA	DUSUN GAMBANGAN	TPS 55	TERDAFTAR
14	RUSTAM EFENDI SITOMPUL	DUSUN GAMBANGAN	TPS 55	TERDAFTAR
15	FERI JOKO PURWANTO	DUSUN XIII DESA MAHATO	TPS 10	TERDAFTAR
16	JUANLIVIA TUERNUSS	DUSUN GAMBANGAN	TPS 55	TERDAFTAR
17	RISDA YANTI RAMBE	MAHATO	TPS 50	TERDAFTAR
18	BAGUS HARIADI	PENGAIRAN MEDANG DAMAI	TPS 63	TERDAFTAR
19	JUSMAWATI	MAHATO	TPS 03	TIDAK
20	ANDRE KURNIA SANJAYA	MAHATO DUSUN MEDANG	TPS 49	TERDAFTAR
21	LISMAWATI	MAHATO	TPS 63	TERDAFTAR
22	SITI ROHIMAH	MAHATO DUSUN MEDANG	TPS 07	TERDAFTAR
23	SUPRIATI	DUSUN GAMBANGAN	TPS 55	TERDAFTAR
24	YANITA	KUALA MAHATO	TPS 03	TERDAFTAR
25	SAMINEM	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 54	TERDAFTAR
26	JULIANTI	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 01	TERDAFTAR



NO	NAMA	ALAMAT	TPS	TERDAFTAR DALAM
				DPT/ TIDAK
27	FITRIANI	DUSUN JADI MAKMUR	TPS 04	TERDAFTAR
28	NURSULIANA	DUSUN VI RIAU MAKMUR	TPS 28	TERDAFTAR
29	KHOIRUDIN SIREGAR	RIAU MAKMUR	TPS 28	TERDAFTAR
30	ISNAINI ELIYANA	DUSUN VI RIAU MAKMUR	TPS 28	TERDAFTAR
31	MAI SITOMPUL	MAHATO RT 01 RW 02	TPS 35	TERDAFTAR
32	DEDI GUNAWAN	DUSUN SIDODADI	TPS 58	TERDAFTAR
33	HILMAN SIREGAR	DUSUN III MOMPA	TPS 57	TERDAFTAR
34	EVI KURNIA	DUSUN SIDODADI	TPS 58	TERDAFTAR
35	AHMAD DANI SENTOSA	DUSUN SUKA JAYA	TPS 27	TERDAFTAR
36	NUR WAHYUNI	DUSUN SUKA JAYA KM 22	TPS 27	TERDAFTAR
37	KRISMANTO SIHOMBING	KM 22 DSN SUKAJAYA	TPS 33	TERDAFTAR
38	RINA MULIYANI	KM 22 DSN SUKAJAYA	TPS 33	TERDAFTAR
39	MISRIADI	KM 22 DSN SUKAJAYA	TPS 50	TERDAFTAR
40	IKA SURYAWATI	KM 22 DSN SUKAJAYA	TPS 50	TERDAFTAR
41	REZA RIZKI ADITYA	MAHATO	TPS 63	TERDAFTAR
42	JUFRI	MAHATO	TPS 63	TERDAFTAR
43	HERMAN	MOMPA RT 001 RW 001	TPS 06	TERDAFTAR
44	NURI PATMALASARI	MOMPA RT 001 RW 001	TPS 06	TERDAFTAR
45	EBIT GIADE MUNTE	DUSUN III MOMPA	TPS 18	TERDAFTAR
46	JANGGA HALOMOAN H	DUSUN III MOMPA	TPS 57	TERDAFTAR
47	TERESINA BR SIREGAR	DUSUN IX JADI MULYA	TPS 37	TERDAFTAR
48	SIGIT CAHYONO	BANDAR MULYA RT 001 RW 001	TPS 03	TERDAFTAR
49	ATMI YATIWI	MAHATO RT 003 RW 002	TPS 08	TERDAFTAR
50	ABDUL SUTOYO	BANGUN SARI MAHATO	TPS 21	TERDAFTAR
51	SUHENDRA	MAHATO	TPS 24	TERDAFTAR
52	MAYA SOFA	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 24	TERDAFTAR
53	JULIATI SITOMPUL	GAMBANGAN	TPS 55	TERDAFTAR
54	AHMAD RIFAL	KUALA MAHATO	TPS 02	TERDAFTAR

NO	NAMA	ALAMAT	TPS	TERDAFTAR DALAM
				DPT/ TIDAK
55	SULTINAH	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 54	TERDAFTAR
56	JUNIARDI	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 54	TERDAFTAR
57	MINARTI	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 54	TERDAFTAR
58	MAHARANI	SUKAJAYA RT 005 RW 003	TPS 50	TERDAFTAR
59	WIDODO	SOPOYONO KM 21	TPS 46	TERDAFTAR
60	MUSLIMATUL HIDAYAH	SOPOYONO KM 21	TPS 46	TERDAFTAR
61	ANGGA SAPUTRA	SOPOYONO KM 21	TPS 06	TERDAFTAR
62	LIDIYA	SOPOYONO KM 21	TPS 06	TERDAFTAR
63	SALIM	DUSUN XV SUKAJAYA	TPS 18	TERDAFTAR
64	RAHMA DANIATI	DUSUN XV SUKAJAYA	TPS 18	TERDAFTAR
65	DEDEK SYAFRINAL	SOPOYONO KM 21	TPS 59	TERDAFTAR
66	EDI SAHPUTRA SIREGAR	SOPOYONO KM 21	TPS 10	TERDAFTAR
67	RISKA RAHAYU	SOPOYONO KM 21	TPS 08	TERDAFTAR
68	SAPRIANI	GAMBANGAN	TPS 56	TERDAFTAR
69	YORAM EDISON	JADIMULYA KM 37 RT 1RW 1	TPS 02	TERDAFTAR
70	SOPIYAN RAMADHAN	KM 40 DUSUN III MAKMUR RT 7 RW 2	TPS 02	TERDAFTAR
71	WAHYUDI	KM 40 DUSUN III MAKMUR RT 7 RW 2	TPS 02	TERDAFTAR
72	LESTARI INDAH SUSMITA	MAHATO KM IX RT 6 RW 3	TPS 27	TERDAFTAR
73	YULEHA	KARANG REJO RT 10 RW 4	TPS 27	TERDAFTAR
74	BAYU ALPISAL	KARANG REJO RT 10 RW 4	TPS 25	TIDAK
75	WILDANI	KARANG REJO	TPS 35	TERDAFTAR
76	GIA PITA SARI	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 01	TERDAFTAR
77	MASRIONI PASARIBU	RIAU MAKMUR	TPS 27	TERDAFTAR
78	AHMAD DJALULI	BANDAR SELAMAT KM 24	TPS 01	TERDAFTAR
79	ARIANTO	SIDORUKUN	TPS 01	TERDAFTAR
80	IRA SURIANDA	DUSUN VI RIAU MAKMUR	TPS 28	TIDAK
81	MAMAN SARIAMAN SARAGIH	DUSUN VI RIAU MAKMUR	TPS 20	TIDAK
82	YENI	DUSUN II BUKIT DAMAI KM 16 MAHATO	TPS 57	TERDAFTAR

NO	NAMA	ALAMAT	TPS	TERDAFTAR DALAM DPT/ TIDAK
83	HENDRA SAPUTRA PASARIBU	RIAU MAKMUR RT 2 RW 1	TPS 27	TERDAFTAR
84	AMIRUL HIDAYAT	BANDAR SELAMAT ROKAN HULU	TPS 22	TERDAFTAR
85	SRI WAHYUNI	SIMPANG GALA ROKAN HULU	TPS 06	TIDAK
86	SUPARNO	KARANG REJO	TPS 11	TERDAFTAR
87	MAYA SARI	BANDAR SELAMAT	TPS 47	TERDAFTAR
88	IWANSYAH	BANDAR SELAMAT ROKAN HULU	TPS 21	TERDAFTAR
89	TOTO APRIANI	MAHATO	TPS 63	TIDAK
90	SUKINEM	BANDAR SELAMAT ROKAN HULU	TPS 21	TERDAFTAR
91	HERMAN	BANDAR SELAMAT ROKAN HULU	TPS 20	TERDAFTAR
92	IRMA YANI	BANDAR SELAMAT ROKAN HULU	TPS 20	TERDAFTAR
93	AGUS SUMANTO	BANDAR SELAMAT ROKAN HULU	TPS 21	TIDAK
94	SUMARDI	PONDOK CINDUR ROKAN HULU	TPS 41	TERDAFTAR
95	AGUSTINI	MAHATO	TPS 63	TERDAFTAR
96	DESI PERMATA SARI	BANDAR SELAMAT	TPS 20	TERDAFTAR
97	DIKY SAPUTRA	BANDAR SELAMAT	TPS 33	TERDAFTAR
98	MOHD. MUKTI	SIDODADI	TPS 33	TERDAFTAR
99	KHORINOVITA	BANDAR SELAMAT	TPS 22	TERDAFTAR
100	PARINONO	GAMBANGAN	TPS 56	TERDAFTAR
101	RIZKI UTAMI	GAMBANGAN	TPS 56	TERDAFTAR
102	SRI MURTI NINGSIH	BANDAR SELAMAT	TPS 33	TERDAFTAR
103	MUHAMMAD YUSUF	BANDAR SELAMAT	TPS 33	TERDAFTAR

10. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf f halaman 15 s.d. 16** menyatakan Tidak maksimalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya menyampaikan undangan pemilihan C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang tercantum namanya di dalam DPT atas Pengakuan Ketua KPPS pada 22 TPS yang berada di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan Bahwa Termohon telah melakukan Pendistribusian Model C. Pemberitahuan Kepada Pemilih dengan uraian Pelaksanaan sebagai berikut:
- a. Distribusi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Termohon) kepada PPK Kecamatan Tambusai Utara dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024, sebagaimana Dokumen Tanda Terima DPT ber NIK dan C.Pemberitahuan dari Termohon kepada PPK Tambusai Utara yang diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara atas nama BUDI Rianto (**vide Bukti T-23**).
  - b. Distribusi dari PPK Tambusai Utara ke PPS Mahato dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024, sebagaimana Dokumen Tanda Terima DPT ber NIK dan C.Pemberitahuan dari PPK Tambusai Utara ke PPS Desa Mahato yang diterima oleh Ketua PPS Desa Mahato atas nama RAHMAD (**vide Bukti T-24**);
  - c. Distribusi dari PPS Mahato ke KPPS pada 63 TPS se Desa Mahato dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, sebagaimana Kumpulan Dokumen Serah Terima DPT ber NIK dan C.Pemberitahuan oleh PPS Desa Mahato ke KPPS pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56,
-

TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62 dan TPS 63  
**(vide Bukti T-25);**

- d. Distribusi oleh KPPS kepada Pemilih dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 November 2024 sebagaimana kumpulan dokumentasi foto penyerahan MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK oleh KPPS kepada Pemilih yang dalam DPT **(vide Bukti T-26);**
  - e. Distribusi oleh KPPS kepada Pemilih dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 November 2024, selanjutnya dalam hal terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima Model C. Pemberitahuan sampai dengan 3 Hari sebelum Pemungutan Suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model C. Pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, yakni pada Tanggal 26 November 2024.
  - f. Bahwa KPPS pada TPS 01 s.d. TPS 63 di Desa Mahato telah Melaksanakan Pendistribusian C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sejak Tanggal 21 s.d. 26 November 2024 (1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara).
  - g. Bahwa pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el;
  - h. Bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS telah mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK berupa foto atau video **(vide Bukti T- 26)** yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK **(Vide Bukti T- 27)** sepanjang **22 TPS** Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dalil Pemohon.
  - i. Bahwa adapun Rekapitulasi Pendistribusian Model C. Pemberitahuan adalah sebagai berikut:
    - **Jumlah DPT : 20.262**
-

- **Terdistribusi** : **16.196**
- **Tidak Terdistribusi** : **4.066.**

Bahwa adapun Rincian MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebagai berikut:

- Meninggal Dunia : 94.
- Pindah Alamat Domisili : 373
- Pindah Memilih : 38.
- Tidak dikenal : 2.976.
- Berubah Status : 58.
- Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan : 527.
- **Jumlah Keseluruhan** : **4.066.**

- j. Bahwa Pendistribusian Model C. Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada Pemilih pada **22 TPS** yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 43, TPS 55, TPS 56, TPS 59, dan TPS 60, Desa Mahato **sebagaimana Dalil Pemohon**, dapat Termohon uraian sebagai berikut:

Tabel : Rekapitulasi Pendistribusian Model C. Pemberitahuan-KWK pada 22 TPS Desa M  
Kabupaten Rokan Hulu.

NO	URAIAN	TPS															
		01	02	03	05	06	12	14	15	23	25	26	29	30	31	33	34
A.	Tidak Terdistribusi																
	Meninggal Dunia	0	2	2	3	9	0	2	6	0	1	3	0	5	0	0	0
	Pindah Alamat Domisili	0	0	0	0	6	0	0	0	0	8	0	11	44	14	0	7
	Pindah Memilih	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	4	1
	Tidak Dikenal	0	61	52	112	26	113	26	150	46	41	8	19	4	29	43	37
	Berubah Status	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/ Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	49	0	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	23	31	14	4
	<b>Jumlah Tidak Terdistribusi</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>29</b>	<b>179</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>49</b>
B.	<b>Terdistribusi</b>	<b>189</b>	<b>388</b>	<b>315</b>	<b>419</b>	<b>319</b>	<b>191</b>	<b>376</b>	<b>327</b>	<b>214</b>	<b>311</b>	<b>279</b>	<b>326</b>	<b>183</b>	<b>179</b>	<b>209</b>	<b>176</b>
C.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	238	451	369	534	419	304	405	506	260	461	290	356	259	255	275	225

- k. Bahwa dalam Mendistribusikan Model C. Pemberitahuan kepada Pemilih, Termohon tidak pernah Membeda-bedakan dan justru tidak mengetahui Pemilih mana yang menjadi Pendukung Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu termasuk Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana Dalil Pemohon.
- l. Bahwa setelah Termohon mencermati rincian Pendistribusian Model C. PEMBERITAHUAN-KWK di Kecamatan Rambah sebagaimana dalil Pemohon pada Pokok Permohonan, Halaman 16 s.d. 17 adalah **data yang tidak benar dan tidak berdasar** yakni terdapat pada **Desa Rambah Tengah Utara dan Rambah Tengah Hilir**.

Adapun Jumlah DPT dan rincian Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada Desa dan TPS-TPS dalil Pemohon sebagaimana Salinan DPT TPS 03 dan TPS 07 Desa Rambah Tengah Utara (**Bukti T-31**) dan Berita Acara Pengembalian MODEL C. PEMBERITAHUAN.KWK Yang Terdistribusi pada TPS 03 dan TPS 07 Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah (**Bukti T-32**) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Rambah Tengah Utara.

TPS	DPT	C. PEMBERITAHUAN-KWK TERDISTRIBUSI
01	368	318
02	344	297
03	441	357
04	508	462
05	250	229
06	481	406
07	345	312
<b>Jumlah</b>	<b>2.737</b>	<b>2.381</b>

Keterangan:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Jumlah C. Pemberitahuan terdistribusi pada TPS 03 sebanyak 360 adalah data yang salah, **adapun data yang benar menurut Termohon adalah 357** sebagaimana



Salinan DPT TPS 03 Desa Rambah Tengah Utara (**vide Bukti T-31**) dan Berita Acara Pengembalian MODEL C. PEMBERITAHUAN.KWK Yang Terdistribusi pada TPS 03 Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah (**vide Bukti T-32**);

- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Jumlah C. Pemberitahuan terdistribusi pada TPS 07 sebanyak 310 adalah data yang salah, **adapun data yang benar menurut Termohon adalah 312** sebagaimana Salinan DPT TPS 07 Desa Rambah Tengah Utara (**vide Bukti T-31**) dan Berita Acara Pengembalian MODEL C. PEMBERITAHUAN.KWK Yang Terdistribusi pada TPS 07 Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah (**vide Bukti T-32**).

2) Desa Rambah Tengah Hilir.

TPS	DPT	C. PEMBERITAHUAN-KWK TERDISTRIBUSI
01	431	405
02	392	382
03	391	384
04	376	368
05	387	374
06	390	388
07	219	219
<b>Jumlah</b>	<b>2.586</b>	<b>2.520</b>

Keterangan:

- b. Dalil Pemohon pada Jumlah DPT di TPS 01 yang menyebutkan **341 adalah data yang salah dan tidak berdasar**, sedangkan jumlah **DPT yang benar menurut Termohon adalah 431** berdasarkan Salinan DPT TPS 01 Desa Rambah Tengah Hilir (**Bukti T-33**)
- c. Dalil Pemohon pada Jumlah C. Pemberitahuan terdistribusi di TPS 01 yang menyebutkan **315 adalah data yang salah**, sedangkan Jumlah C. Pemberitahuan terdistribusi yang **benar menurut Termohon adalah 405**, berdasarkan Berita Acara

Pengembalian MODEL C. PEMBERITAHUAN.KWK Yang Terdistribusi pada TPS 01 Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah **(Bukti T-34)**;

- d. Dalil Pemohon pada Jumlah DPT keseluruhan pada Desa Rambah Tengah Hilir yang menyebutkan **2.496 adalah data yang salah dan tidak berdasar**, sedangkan **data yang benar menurut Termohon adalah 2.586**. dan Jumlah C. Pemberitahuan terdistribusi **keseluruhan** pada Desa Rambah Tengah Hilir **yang benar menurut Termohon adalah 2.520**, berdasarkan REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR PEMILIHAN TAHUN 2024 **(Bukti T-35)**, bukan sebanyak **2.430** seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, adapun dalil Pemohon yang menyebutkan rata-rata Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, Sedangkan Pendukung Pemohon kebanyakan tidak Menerima C. Pemberitahuan dari Termohon adalah **Dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, melainkan hanya asumsi, dan Klaim sepihak oleh Pemohon.**

Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon di atas tersebut yang pada pokoknya banyak Pemilih tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga tidak menggunakan hak pilihnya, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Karena bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK telah diberikan waktu oleh Termohon paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dengan meminta C.PEMBERITAHUAN-KWK baik kepada Ketua KPPS maupun anggota KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

---

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, telah diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Dengan demikian, **tidak ada hambatan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, meskipun Pemilih tidak mendapatkan C. Pemberitahuan karena pemilih bisa melihat namanya tercantum di DPT yang di tempelkan di TPS-TPS** dan apabila tidak tercantum bisa mendatangi ketua KPPS atau anggota KPPS untuk meminta C.PEMBERITAHUAN-KWK menggunakan KTP-el sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.

11. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf g dan huruf h halaman 17 s.d. 19**, menyatakan adanya tingkat pemilih yang tinggi yang menggunakan KTP di 63 TPS Desa Mahato bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum**. Karena jelas Termohon telah melakukan penyusunan DPS dan DPT secara berjenjang yang mana **hasil penetapannya telah disetujui oleh Para Pasangan Calon** dan Tidak ada keberatan terhadap hasil penetapan DPT yang telah di tetapkan oleh Termohon. Adapun masih adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPK) bukan berarti ada kesengajaan dari Termohon, **Justru merupakan bukti bahwa Termohon telah mengakomodir para Pemilih yang tidak**
-

**terdaftar dalam DPT untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024;**

12. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf i halaman 20**, menyatakan terdapat Pemilih atas nama MUHAMMAD ALI yang mencoblos di TPS 23 dengan menggunakan KTP (DPK) atas Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato yang bernama MURNI SRILIA, atas dalil tersebut Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Pemilih atas nama Muhammad Ali yang mencoblos di TPS 23 dilayani hak pilihnya oleh KPPS TPS 23 dengan alasan bahwa **Pemilih yang bersangkutan** merupakan warga dengan ber **KTP Desa Mahato** Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti T-36**) yang bertempat tinggal berdekatan dengan TPS 23, sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Desa Mahato;
    - b. Bahwa MURNI SRILIA yang memberikan Surat Pernyataan kepada Pemohon pada tanggal 30 November 2024 merupakan Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu (KPPS) sampai dengan tanggal 8 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 911 Tahun 2024, tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, tanggal 7 November 2024 (**Bukti T-37**). Dengan demikian MURNI SRILIA dilarang membuat tindakan atau pernyataan apapun yang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Pasangan Calon manapun;
    - c. Bahwa Surat Pernyataan MURNI SRILIA selaku ketua KPPS TPS 23 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, **Termohon**
-

**menolak secara tegas karena tindakan Pemohon yang pembuktian dalilnya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang, berupa mempengaruhi MURNI SRILIA untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Pemohon;**

- d. Bahwa **tidak terdapat Kejadian Khusus dan keberatan mengenai kejadian** tersebut yang diajukan oleh saksi Pemohon atau saksi Pasangan Calon lainnya di tingkat TPS sebagaimana MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada TPS 23 (**Bukti T-38**) dan Saksi Pemohon menandatangani C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 23 Desa Mahato (**Bukti T-39**).
- e. Selain itu, bahwa tidak terdapat Temuan, Laporan Pelanggaran, Kejadian Khusus maupun Keberatan Saksi berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 23 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.

Dengan Demikian, **Dalil Pemohon adalah tidak beralasan Hukum.**

13. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf j halaman 20**, menyatakan terdapat Pemilih atas nama IRFAN SANJAYA yang mencoblos di 2 TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24 atas Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato yang bernama MURNI SRILIA dan HERIAMAN, adalah **dalil yang tidak beralasan hukum**, karena pada faktanya IRFAN SANJAYA yang terdaftar pada DPT TPS 24 yang mana menggunakan hak pilih di TPS 23 dengan menggunakan KTP-el, sedangkan di TPS 24 pada DPT Nomor urut 101 atas nama IRFAN SANJAYA tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK pada TPS 24 (**Bukti T-40**), Surat Pernyataan NURBAITI pada tanggal 05 Januari 2025 (**Bukti T-41**), Surat Pernyataan JOKO WIDODO Tanggal 07 Januari 2025 (**Bukti T-42**) dan Surat Pernyataan SUPRIADI tanggal 05 Januari 2025 (**Bukti T-43**).

Bahwa MURNI SRILIA dan HERIAMAN yang memberikan Surat Pernyataan kepada Pemohon pada tanggal 30 November 2024

---

merupakan Ketua KPPS TPS 23 dan TPS 24 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu (KPPS) sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti T-37**). Dengan demikian MURNI SRILIA dan HERIAMAN dilarang membuat tindakan atau pernyataan apapun yang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Pasangan Calon manapun.

Bahwa Surat Pernyataan MURNI SRILIA dan HERIAMAN selaku ketua KPPS TPS 23 dan TPS 24 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, Termohon menolak secara tegas karena tindakan Pemohon yang pembuktian dalilnya **diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang, berupa mempengaruhi MURNI SRILIA dan HERIAMAN untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Pemohon;**

Selain itu, tidak ada Kejadian Khusus maupun keberatan mengenai kejadian seperti yang didalilkan Pemohon yang diajukan oleh saksi Pemohon atau saksi Pasangan Calon lainnya di tingkat TPS berdasarkan MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 24 (**Bukti T-44**), bahkan Saksi Pemohon menandatangani C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 23 (**vide Bukti T-38**) maupun MODEL. C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 24 Desa Mahato (**Bukti T-45**).

Lebih lanjut, diperkuat dengan tidak adanya temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Rokan Hulu atau Panwas Kecamatan atas tuduhan Pemohon tersebut. Andaiapun hal tersebut terjadi, dengan adanya orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih, namun hal demikian bukanlah pemilih lebih dari satu kali pada TPS sama atau berbeda sebagaimana **Pasal 112 ayat (2)** Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

---

14. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf k halaman 20 s.d. 23** menyatakan adanya Pemilih yang Terdaftar dan mendapatkan C. Pemberitahuan namun digunakan oleh Pemilih lain, yaitu pada **TPS 02, TPS 03, TPS 12**. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon jelaskan sebagai berikut:

a. **TPS 02 Desa Mahato**

Bahwa Pemilih atas nama NURFAZELA, NURFAZELI dan ISMULWATI, masing-masing ketiga Pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya hanya 1 Kali, dan **tidak benar** bahwa ISMULWATI menggunakan hak pilih orang lain untuk mencoblos di TPS 02 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, sebagaimana MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK pada TPS 02, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara **(Bukti T-46)**.

Bahwa ARIF SARODI yang memberikan Surat Pernyataan kepada Pemohon pada tanggal 30 November 2024 merupakan Anggota KPPS TPS 02 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu (KPPS) sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 **(vide Bukti T-37)**. Dengan demikian ARIF SARODI dilarang membuat tindakan atau pernyataan apapun yang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Pasangan Calon manapun.

Bahwa Surat Pernyataan ARIF SARODI selaku Anggota KPPS TPS 02 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, **Termohon menolak secara tegas karena tindakan Pemohon yang pembuktian dalilnya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang, berupa mempengaruhi MURNI SRILIA untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Pemohon.**

Selain itu, bahwa tidak terdapat Temuan maupun Laporan Pelanggaran, Kejadian Khusus atau rekomendasi dari Bawaslu Rokan Hulu atau Panwas kecamatan atas tuduhan Pemohon

---

tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 02 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.

Berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 02 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti T-47**) saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) telah menandatangani dan tidak ada mengajukan keberatan.

b. **TPS 03 Desa Mahato**

Bahwa Pemilih atas nama ELFAZER, dan FEFI ANGRAINI, masing-masing kedua Pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya hanya 1 Kali, dan tidak benar bahwa ELFAZER menggunakan hak pilih orang lain untuk mencoblos di TPS 03 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, sebagaimana Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK pada TPS 03, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti T-48**).

Bahwa LEO CHANDRA WIRANATA yang memberikan Surat Pernyataan kepada Pemohon pada tanggal 30 November 2024 merupakan Ketua KPPS TPS 03 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu (KPPS) sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti T-37**). Dengan demikian LEO CHANDRA WIRANATA dilarang membuat tindakan atau pernyataan apapun yang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Pasangan Calon manapun.

Bahwa Surat Pernyataan LEO CHANDRA WIRANATA selaku Ketua KPPS TPS 03 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, **Termohon menolak secara tegas karena tindakan Pemohon yang pembuktian dalilnya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang**, berupa mempengaruhi LEO CHANDRA WIRANATA untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Pemohon.

---



Selanjutnya, Pemilih atas nama HERU KURNIAWAN, dan BISTAMI. B, masing-masing kedua Pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya hanya 1 Kali, dan **tidak benar bahwa HERU KURNIAWAN menggunakan hak pilih orang lain** untuk mencoblos di TPS 03 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, sebagaimana Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK pada TPS 03, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara (**vide Bukti T-48**).

Selain itu, bahwa tidak terdapat Temuan maupun Laporan Pelanggaran, Kejadian Khusus maupun Keberatan Saksi berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 03 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.

Berdasarkan Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 03 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti T-49**), saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) telah menandatangani dan tidak ada mengajukan keberatan.

c. **TPS 12 Desa Mahato**

Bahwa Pemilih atas nama HERMAN SAKTI RAMBE, NICHOLAS HABIBI, DICKY WAHYUDI, SAIDUN MARTADO dan LAILA AFRIANI RITONGA **masing-masing kelima Pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya hanya 1 Kali** dan tidak benar bahwa Pemilih tersebut menggunakan hak pilih orang lain untuk mencoblos di TPS 12 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, sebagaimana Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK pada TPS 12, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti T-50**).

Bahwa Pemilih atas nama DICKY WAHYUDI, yang terdaftar di TPS 12 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara menggunakan Hak Pilihnya, namun diperoleh fakta bahwa Pemilih atas nama SYAHRIL RITONGA tidak terdaftar dalam

---

DPT TPS 12 dan tidak mencoblos di TPS 12 dibuktikan dengan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP -KWK pada TPS 12 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara (**vide Bukti T-50**).

Bahwa SALEH PRATAMA PARAPAT yang memberikan Surat Pernyataan kepada Pemohon pada tanggal 30 November 2024 merupakan Ketua KPPS TPS 12 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu (KPPS) sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti T-37**). Dengan demikian SALEH PRATAMA PARAPAT dilarang membuat tindakan atau pernyataan apapun yang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Pasangan Calon manapun.

Bahwa Surat Pernyataan SALEH PRATAMA PARAPAT selaku ketua KPPS TPS 12 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, **Termohon menolak secara tegas karena tindakan Pemohon yang pembuktian dalilnya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang**, berupa mempengaruhi SALEH PRATAMA PARAPAT untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Pemohon.

Selain itu, Bahwa tidak ada Temuan maupun Laporan Pelanggaran, Kejadian Khusus maupun Keberatan Saksi berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 12 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka **Dalil Pemohon** yang demikian **adalah tidak beralasan Hukum** karena tidak ada Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan mengenai kejadian tersebut yang diajukan oleh saksi Pemohon atau saksi Pasangan Calon lainnya di tingkat TPS dan Saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 (**vide Bukti T-47**), MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 (**vide Bukti T-49**), dan

---

MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 12 (**Bukti T-51**) Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.

15. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf l halaman 23**, menyatakan pengaturan sanksi penyalahgunaan hak pilih atau hak suara di TPS didasarkan pada **Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilu, **adalah dalil yang sangat keliru dan tidak relevan** dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, karena Pengaturan yang didalilkan oleh Pemohon telah diatur secara tegas dalam **Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e**, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang.
  
16. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf m dan n halaman 23 dan 24**, menyatakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa selama proses sebelum pencoblosan yaitu Kasi Pemberdayaan Desa Mahato bernama FEBRI YULIZON dan Anggota KPPS bernama SYAFRIAL yang merupakan salah satu pendukung dari Paslon 03 melakukan kampanye dengan menggunakan atribut Paslon 3 dan terdapat beberapa Kepala Desa lainnya diantaranya Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Bambang Sudianto, SH, Kepala Desa Bonotapung dan Kepala Desa Koto Tandun di Kecamatan Tandun, **Kepala Desa Sialang Rindang Putro Warsono di Kecamatan Tandun**, dan atas dugaan tersebut Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang mana hal yang demikian

---


**bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya**

Selain itu, **Pemohon telah salah dan keliru** yang mendalilkan **Kepala Desa Sialang Rindang** bernama **Putro Warsono** Kecamatan **Tandun**, karena di **Kecamatan Tandun** tidak ada nama **Desa Sialang Rindang**. Adapun **Desa Sialang Rindang** tersebut terdapat pada **Kecamatan Tambusai**, bukan pada **Kecamatan Tandun** seperti dalil Pemohon.

Dengan demikian, maka **Dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.**

17. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf B, point a, b, c dan d halaman 24 s.d. 26** menyatakan terdapat 28 TPS yang berada **di Areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda** dari 37 TPS di Desa Tambusai Utara dimana Pemilih dalam DPT tidak menerima Undangan Pemilih dari KPPS. Atas dalil tersebut Termohon jelaskan sebagai berikut:
    - a. Adapun rincian Pendistribusian Model C. PEMBERITAHUAN-KWK pada 28 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana kumpulan BERITA ACARA PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36 dan TPS 37 **(Bukti T-52)**, dan telah berkesesuaian dengan REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DI DESA TAMBUSAI
-

UTARA PEMILIHAN TAHUN 2024 (**Bukti T-53**), yang rinciannya dapat Termohon uraikan pada Tabel dibawah ini:



Tabel : Rincian Pendistribusian Model C. PEMBERITAHUAN-KWK Pemilih pada 28 TPS y Perkebunan milik PT. Torganda, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Serentak Tahun 2024.

NO	TP S	RINCIAN PENDISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK								
		TIDAK TERDISTRIBUSI							JUMLAH	TERDIS
		Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/ Orang Terpercaya yang Dapat Dititipkan			
1	10	0	0	0	0	0	263	263	2	
2	11	0	0	0	158	0	0	158	5	
3	12	0	0	0	58	0	0	58	1	
4	13	2	0	0	38	0	0	40	1	
5	14	3	0	0	168	0	0	171	2	
6	15	0	0	0	0	0	34	34	2	
7	16	0	0	0	37	0	0	37	4	
8	17	0	0	0	36	0	0	36	1	
9	18	1	0	0	30	0	0	31	6	
10	19	0	0	0	25	0	0	25	1	
11	20	1	0	0	23	0	0	24	8	
12	21	0	0	0	42	0	0	42	3	
13	22	1	2	0	8	0	0	11	2	
14	23	0	0	0	3	0	0	3	4	
15	24	0	0	0	29	0	0	29	3	
16	25	0	0	0	17	0	0	17	2	
17	26	0	0	0	22	0	0	22	3	
18	27	1	5	0	42	0	0	48	1	

NO	TP S	RINCIAN PENDISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK								
		TIDAK TERDISTRIBUSI							JUMLAH	TERDIS
		Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/ Orang Terpercaya yang Dapat Dititipkan			
19	28	0	0	0	38	0	5	43	9	
20	29	3	0	0	38	0	2	43	1	
21	30	1	0	0	19	0	0	20	1	
22	31	0	0	0	58	0	0	58	1	
23	32	2	19	0	27	0	0	48	2	
24	33	0	0	0	20	0	0	20	3	
25	34	0	0	1	51	0	0	52	2	
26	35	0	0	0	0	0	46	46	2	
27	36	0	3	0	147	0	0	150	2	
28	37	1	0	0	44	0	0	45	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1.178</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>1.574</b>	<b>2.</b>	

- b. Bahwa Tingkat Kehadiran (Partisipasi) Pemilih pada 28 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **yang benar menurut Termohon** berdasarkan kumpulan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada 28 TPS yakni TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36 dan TPS 37 (**Bukti T-54**) dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-55**), adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			% TINGKAT KEHADIRAN PEMILIH
			DPT	DPTb	DPK	
1	10	533	168	4	77	40,82%
2	11	212	68	2	19	38,53%
3	12	243	157	6	31	70,80%
4	13	153	95	3	38	71,20%
5	14	425	175	4	105	53,58%
6	15	60	13	2	8	33,82%
7	16	79	43	2	16	64,21%
8	17	143	78	4	7	59,33%
9	18	94	57	2	10	66,35%
10	19	44	20	1	7	54,90%
11	20	108	64	3	11	65,55%
12	21	77	33	1	7	48,81%
13	22	37	23	1	9	71,74%
14	23	51	46	1	6	92,98%
15	24	60	25	2	11	53,52%
16	25	39	22	1	17	71,43%
17	26	58	32	1	15	65,75%
18	27	190	112	4	6	62,24%
19	28	133	73	1	13	59,59%
20	29	184	113	5	15	66,83%
21	30	149	90	4	6	64,52%
22	31	175	96	4	12	59,89%
23	32	307	166	5	48	61,69%



24	33	51	30	1	9	66,67%
25	34	73	22	2	5	37,18%
26	35	71	23	2	8	41,77%
27	36	172	19	4	1	13,87%
28	37	178	113	3	25	69,46%
<b>JUMLAH</b>		<b>4.099</b>	<b>1.976</b>	<b>75</b>	<b>542</b>	<b>55,87 %</b>

- c. Bahwa rincian Pendistribusian Model C. PEMBERITAHUAN-KWK pada 28 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Termohon uraikan pada Tabel diatas, maka **sangat jelas dan terang benderang bahwa Termohon secara sah dan meyakinkan telah Mendistribusikan MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih** yang berada di 28 TPS (**Vide Bukti T-52**) dan (**Vide Bukti T-53**) sebagaimana dalil Pemohon.
- d. Bahwa rincian Partisipasi Tingkat Kehadiran Pemilih pada 28 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Tabel diatas, maka Partisipasi Tingkat Kehadiran Pemilih yang **Benar menurut Termohon** adalah **55,87%, bukan 48,21 %** sebagaimana dalil Pemohon.
- e. Adapun formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih tersebut berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor 538/PP.06-SD/09/2024, Tanggal 22 Maret 2024**, Perihal Formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih (**vide Bukti T-28**).

Dengan demikian, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan C. Pemberitahuan tidak disitribusikan oleh KPPS pada 28 TPS berada di Areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda dan tingkat kehadiran Pengguna hak pilih adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**.

---

Bahwa klaim Pemohon pada **dalil huruf d halaman 26**, yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN.KWK sebanyak **1.528** orang dan menuduh Termohon tidak melakukan pendataan ulang adalah tuduhan yang **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa banyak pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK adalah **dalil yang tidak berdasar**.

Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon di atas tersebut yang pada pokoknya banyak Pemilih tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga tidak menggunakan hak pilihnya, **merupakan dalil yang tidak beralasan hukum**. Karena bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK telah diberikan waktu oleh Termohon paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dengan meminta C.PEMBERITAHUAN-KWK baik kepada Ketua KPPS maupun anggota KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, telah diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Dengan demikian, **tidak ada hambatan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, meskipun Pemilih tidak**

---

mendapatkan C. PEMBERITAHUAN-KWK karena pemilih bisa melihat namanya tercantum di DPT yang di tempelkan di TPS-TPS dan apabila tidak tercantum bisa mendatangi ketua KPPS atau anggota KPPS untuk meminta C. PEMBERITAHUAN-KWK menggunakan KTP-el sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

18. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf B, point e dan f halaman 26 s.d. 28** menyatakan tingginya tingkat pemilih yang menggunakan KTP kemudian dimasukkan ke dalam daftar DPK, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa rincian Pengguna Hak Pilih pada 28 TPS sebagaimana dalil Pemohon **yang benar menurut Termohon** berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36 dan TPS 37 (**vide Bukti T-54**) dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara (**vide Bukti T-55**), sebagai berikut:

NO	TPS	DPT	PENGGUNA HAK PILIH		
			DPT	DPTb	DPK
1	10	533	168	4	77
2	11	212	68	2	19
3	12	243	157	6	31
4	13	153	95	3	38
5	14	425	175	4	105
6	15	60	13	2	8
7	16	79	43	2	16
8	17	143	78	4	7
9	18	94	57	2	10
10	19	44	20	1	7
11	20	108	64	3	11
12	21	77	33	1	7
13	22	37	23	1	9

NO	TPS	DPT	PENGGUNA HAK PILIH		
			DPT	DPTb	DPK
14	23	51	46	1	6
15	24	60	25	2	11
16	25	39	22	1	17
17	26	58	32	1	15
18	27	190	112	4	6
19	28	133	73	1	13
20	29	184	113	5	15
21	30	149	90	4	6
22	31	175	96	4	12
23	32	307	166	5	48
24	33	51	30	1	9
25	34	73	22	2	5
26	35	71	23	2	8
27	36	172	19	4	1
28	37	178	113	3	25
<b>JUMLAH</b>		<b>4.099</b>	<b>1.976</b>	<b>75</b>	<b>542</b>

- b. Bahwa adapun **dalil Pemohon pada huruf f halaman 27**, yang menyebutkan DPK di **542 TPS Desa Tambusai Utara** sebanyak **1.296** adalah **dalil yang tidak jelas, tidak benar dan tidak beralasan Hukum**, karena dalil Pemohon tersebut secara nyata **tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta, melainkan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan**. Sesungguhnya Jumlah TPS yang ada se Desa Tambusai Utara adalah **sebanyak 37 TPS** yang diantaranya 28 TPS berada di areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, Desa Tambusai Utara.
19. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf C, point a halaman 28**, menyatakan pada saat Pemilihan Serentak yaitu tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Bonai Darussalam terjadi Banjir di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a. **Desa Teluk Sono, TPS 01, 04, 05 dan TPS 07;**

- 1) Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 PPS Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam melaksanakan pemindahan Lokasi (relokasi) TPS karena alasan Banjir yaitu TPS 01 dan 07, dengan pemindahan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Titik koordinat awal TPS 01 berada di Halaman Rumah Bapak Arifin di pindahkan ke Teras Rumah Bapak Arifin, dengan jarak pindah dari lokasi awal lebih kurang berjarak 5 Meter;
  - b) Bahwa TPS 07 lokasi awal halaman rumah Bapak Fauzan Azima dipindahkan ke samping Rumah Bapak Fauzan Azima jarak pindah lebih kurang 5 Meter.

sebagaimana Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam Nomor : 021/PP.04-2/BA/1406132001/2024, tentang Pemindahan Lokasi TPS Yang Terkena Bencana Banjir, Tanggal 27 November 2024 **(Bukti T-56)**;

bahwa untuk mengakomodir Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya **Para Saksi Pasangan Calon sepakat pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS 01 dan TPS 07 Desa Teluk Sono dilakukan Penundaan Pemungutan Suara** karena Kondisi tertentu seperti banjir waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melebihi total durasi 6 (enam) Jam waktu pemberian suara sehingga KPPS memulai pemungutan suara pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Hal ini KPPS merujuk pada petunjuk teknis dalam surat **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Tanggal 26 November 2024 **(Bukti T-57)**.

Bahwa dalil Pemohon di TPS 04 Desa Teluk Sono dan TPS 05 Desa Teluk Sono ada banjir **adalah tidak benar**, karena

---

**faktanya justru pada TPS 04 dan TPS 05 tidak ada banjir** sebagaimana **dokumentasi foto terkait kegiatan Pemungutan Suara** pada TPS 04 (**T-058**) dan dokumentasi foto terkait kegiatan Pemungutan Suara **TPS 05** Desa Teluk Sono (**Bukti T-59**). Sehingga pelaksanaan pemungutan suara tetap dilanjutkan kemudian **tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS dan Saksi Pemohon selama pemungutan dan Perhitungan suara berlangsung serta tidak ada juga keberatan dari Saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon.**

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS telah sesuai dengan ketentuan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-60**), sehingga **tidak terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan suara Susulan**

b. **Desa Sontang, TPS 03, 04, 05, 08, 09 dan TPS 12;**

Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan TPS 03, 04, 05, 08, 09 dan 12 merupakan TPS terdampak Banjir, **adalah dalil yang tidak berdasar**, Karena faktanya pada TPS 03, 04, 05, 08, 09, dan TPS 12 **tidak terdapat banjir dan tidak terjadi relokasi TPS dengan alasan banjir**, hal ini dibuktikan dengan kumpulan dokumentasi foto kegiatan Pemungutan Suara pada TPS 03, 04, 05, 08, 09 dan TPS 12 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam (**Bukti T-61**).

c. **Desa Kasang Padang, TPS 01, 02, 04 dan TPS 05;**

Bahwa di TPS 01, 02, 04, dan TPS 05 Desa Kasang Padang **tidak benar terjadi banjir. Karena faktanya tidak ada kendala apapun dan relokasi tempat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara** pada TPS 01, 02, 04 dan TPS 05, Desa

---

Kasang Padang hal ini dibuktikan dengan dokumentasi foto kegiatan Pemungutan Suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam **(Bukti T-62)**.

d. **Desa Bonai, TPS 02, 04, 05 dan TPS 06;**

Bahwa dalil Pemohon yang pada tanggal 27 November 2024 di Desa Bonai untuk TPS 02, 04, 05 dan TPS 06 Merupakan TPS yang terdampak Banjir, adalah **Dalil yang tidak benar dan tidak berdasar** karena di TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 tidak ada TPS tersebut terkena Banjir. Hal ini dibuktikan dengan kumpulan dokumentasi foto kegiatan Pemungutan Suara pada TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam **(Bukti T-63)**.

Dengan demikian, menurut Termohon bahwa **dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum**.

20. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf C, point b halaman 28**, menyatakan yang mana bencana banjir telah diprediksi terjadi pada hari pemilihan dan atas permasalahan terhadap TPS di 4 Desa tersebut dilakukan rapat koordinasi Pilkada pada tanggal 26 November 2024. Atas dalil tersebut, menurut Termohon Bahwa Rapat Koordinasi yang dilakukan pada tanggal 26 November 2024 adalah **sebagai bentuk Upaya dan Identifikasi Penyelenggara Pemilu (PPK dan Panwasdam) bersama Pemerintah Kecamatan serta Pihak Kepolisian Sektor Bonai Darussalam dalam rangka Penanganan Potensi Wilayah Rawan Banjir** di Kecamatan Bonai Darussalam, **agar tidak ada hambatan atau kendala sehingga Pemilihan Serentak Tahun 2024 bisa berjalan aman dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Hadir pada kegiatan Rakor tersebut Ketua PPK Bonai Darussalam JUNAIDI, SE, Ketua Panwasdam Bonai Darussalam SUTRISNO, Camat Bonai Darussalam ELFITREN SAPUTRA, S.Kom., M.IP dan Kapolsek Bonai Darussalam IPTU ROMI YENDRI, S.H., MH, sebagaimana Notulen Rapat Koordinasi Pilkada Serentak
-

Tahun 2024 Kecamatan Bonai Darussalam, Tanggal 26 November 2024 **(Bukti T-64)**.

21. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf C, point c dan d halaman 28 dan 29**, menyatakan dengan tetapnya pelaksanaan pemilihan di TPS yang berada di 4 Desa tersebut, maka berdampak pada pemilih yang tidak mau hadir untuk memilih di TPS - TPS tersebut adalah padahal merupakan basis dari Pemohon yang diharapkan banyak memperoleh suara apabila **seluruh Pemilih hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu**, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon yang demikian adalah **dalil yang tidak beralasan hukum** disebabkan bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas di Desa mana, TPS yang mana, berapa banyak TPS yang dimaksud, Pemilih yang mana, berapa banyak jumlah Pemilih yang dimaksud yang menjadi Basis Pemohon apabila **seluruh Pemilih Hadir Pada Pemilihan Bupati Rokan Hulu**. Dalam hal ini Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon tersebut karena sejak adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, **belum pernah ada fakta bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang mendapat Partisipasi 100% di Kecamatan Bonai Darussalam**. Untuk lebih jelasnya Termohon dapat menjelaskan perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu sejak Tahun 2020 s.d. Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. Adapun Partisipasi Tingkat kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebanyak **46,16%**. Adapun rincian Partisipasi per Desa, sebagaimana tercantum dalam LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI Kepada Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, halaman 14 s.d. 15 **(Bukti T- 65)**, sebagai berikut:
- 1) Desa Sontang : 49,72%.
  - 2) Desa Bonai : 38,42%.
  - 3) Desa Teluk Sono : 46,31%.
-



- 4) Desa Kasang Padang : 44,48%.
  - 5) Desa Rawa Makmur : 69,08%.
  - 6) Desa Kasang Mungkal : 44,14%
  - 7) Desa Pauh : 42,15%.
- b. Sedangkan Partisipasi Tingkat Kehadiran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebanyak **55,21%**, sebagaimana Data Partisipasi Pemilih Pada Kecamatan Bonai Darussalam Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 (**Bukti T-66**). Adapun rincian Partisipasi per Desa sebagai berikut:
- 1) Desa Sontang : 64,73%.
  - 2) Desa Bonai : 48,55%.
  - 3) Desa Teluk Sono : 52,81%.
  - 4) Desa Kasang Padang : 47,08%.
  - 5) Desa Rawa Makmur : 76,21%.
  - 6) Desa Kasang Mungkal : 51,37%
  - 7) Desa Pauh : 44,86%.

Untuk lebih jelasnya, dapat Termohon uraikan **perbandingan data Partisipasi tingkat kehadiran Pemilih** pada Tabel dibawah ini:

No	Desa	Partisipasi Pemilih	
		Pilkada 2020	Pilkada 2024
1	Sontang	49,72 %	64,73%
2	Bonai	38,42 %	48,55%
3	Teluk Sono	46,31 %	52,81%
4	Kasang Padang	44,48 %	47,08%
5	Rawa Makmur	69,08 %	76,21%
6	Kasang Mungkal	44,14 %	51,37%
7	Pauh	42,15 %	44,86%
<b>Jumlah Rata-rata</b>		<b>46,16 %.</b>	<b>55,21%</b>

- c. Bahwa adapun formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih tersebut berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor **538/PP.06-SD/09/2024, Tanggal 22 Maret 2024**, Perihal Formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih (**vide Bukti T-28**).

Dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyebutkan rendahnya Partisipasi Tingkat Kehadiran Pemilih karena Termohon sengaja tetap melaksanakan Pemilihan dengan keadaan banjir adalah **dalil yang tidak beralasan hukum**.

22. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, huruf C, point e halaman 30 s.d. 32**, menyatakan Termohon tetap memaksakan pelaksanaan pemilihan dengan membawa kotak suara dalam keadaan banjir dan merelokasikan TPS ke tempat lain yang bahkan sampai terjadi pemindahan 4 kali, yang mana membuat pemilih menjadi keberatan untuk hadir dan memilih di TPS yang ditentukan oleh Termohon, **adalah dalil yang tidak beralasan hukum**, karena Sebagaimana telah Termohon uraikan pada Jawaban sebelumnya, yang pada pokoknya bahwa **pelaksanaan pemungutan suara telah sesuai dengan kesepakatan Saksi Para Pasangan calon, serta meskipun ada relokasi faktanya relokasi yang terjadi hanya sekitar 5 meter dari lokasi semula**. Sehingga tidak menghambat proses pemungutan suara di TPS-TPS tersebut.

Bahwa adapun surat pernyataan dari beberapa Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dapat digeneralisir seolah-olah pemilih yang membuat surat pernyataan tersebut mewakili keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Bahwa lebih lanjut Termohon melakukan pengecekan terhadap kebenaran data 62 orang sebagaimana dalil Pemohon. bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap 62 orang dimaksud, terdapat beberapa nama yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Adapun hasil pengecekan kebenaran data dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilih yang bernama **SYAHYUDIN** pada TPS 09 Desa Sontang terbukti Memilih pada TPS 09 Desa Sontang, karena yang bersangkutan faktanya menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPT sebagaimana Model C. DAFTAR HADIR
-

PEMILIH TETAP-KWK TPS 09 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam pada Nomor urut 413 (**Bukti T-67**);

- b. Bahwa Pemilih yang bernama **SITI HANIFAH PURBA** pada TPS 09 Desa Sontang, terbukti Memilih pada TPS 09 Desa Sontang karena yang bersangkutan faktanya menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPT sebagaimana Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK pada TPS 09 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam pada Nomor urut 345 (**vide Bukti T-67**);
- c. Bahwa terdapat nama 46 diantara 62 orang yang didalilkan terdaftar dalam DPT namun pada faktanya tidak terdaftar dalam DPT.

Dengan demikian, menurut Termohon bahwa **dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum karena tidak disertai dengan bukti yang cukup**. Untuk lebih jelasnya, Termohon uraikan **data yang benar menurut Termohon**. adapun rincian hasil pengecekan kebenaran data dimaksud adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

---

Tabel : Rincian hasil pengecekan kebenaran data 62 orang yang benar menurut Termol

NO	NAMA	TPS	ALAMAT	TERDAFTAR DPT /
1	DEWI ANJANI	12	PERUM PT. ANDIKA, SONTANG	TERDAFTAR
2	WANTO	12	PERUM PT. ANDIKA, SONTANG	TERDAFTAR
3	SYAHYUDIN	9	DUSUN III TITIAN GADING, SONTANG	TERDAFTAR
4	SITI HANIFAH PURBA	9	DUSUN III TITIAN GADING, SONTANG	TERDAFTAR
5	AGUS KURNIAWAN	9	DUSUN III TITIAN GADING, SONTANG	TIDAK
6	YANTI KUSUMAWATI HALAWA	9	DUSUN III TITIAN GADING, SONTANG	TERDAFTAR
7	YOPI ETMUNDUS TANA	14	SONTANG	TIDAK
8	MARLINA BR SIAHAAN	3	SONTANG	TIDAK
9	HENDRA MANALU	3	SONTANG	TIDAK
10	ADI IRAWAN LOI	3	SONTANG	TERDAFTAR
11	LISDA YANTI GULO	3	SONTANG	TERDAFTAR
12	OMARSIUS DAMANIK	3	SONTANG	TIDAK
13	ROHANNA SIANTURI	3	SONTANG	TIDAK
14	SADARMAN GIAWA	3	SONTANG	TERDAFTAR
15	ROSNAR LOI	3	SONTANG	TERDAFTAR
16	TONIARO GIAWA	3	SONTANG	TERDAFTAR
17	NIMAWATI NDRURU	3	SONTANG	TERDAFTAR
18	YORAMO NDURU	3	SONTANG	TERDAFTAR
19	TIUR LINA LOI	3	SONTANG	TERDAFTAR
20	DELPI BR GULTOM	3	SONTANG	TERDAFTAR
21	AMSEN SIREGAR	3	SONTANG	TERDAFTAR
22	YANIATI WAU	9	SONTANG	TIDAK
23	HARAZAKI HAREFA	12	SONTANG	TIDAK
24	EKA RISTIA HALAWA	12	SONTANG	TIDAK
25	YURINIA LASE	9	SONTANG	TIDAK
26	AMAN HENDRA GIAWA	4	SONTANG	TERDAFTAR
27	YAARO GULE	4	SONTANG	TIDAK
28	FAJAR AGUS LOI	4	SONTANG	TIDAK
29	ELSA GLORINA HAREFA	4	SONTANG	TIDAK
30	FAOZANOLO NGRURU	4	SONTANG	TIDAK
31	YASIRIA ZILIWU	4	SONTANG	TIDAK
32	YESITA PUTRI LAIA	4	SONTANG	TIDAK
33	RIKO TAMPATI SIRAIT	12	SONTANG	TIDAK
34	SIBULONI HIA	12	SONTANG	TIDAK

NO	NAMA	TPS	ALAMAT	TERDAFTAR DPT /
35	YERIKA NAZARA	12	SONTANG	TIDAK
36	DEMA BULELE	12	SONTANG	TIDAK
37	ADI RIYAN	12	SONTANG	TIDAK
38	BUDIATI	12	SONTANG	TIDAK
39	YANTI SARTIKA SITOHANG	12	SONTANG	TIDAK
40	MINORITEI HALAWA	12	SONTANG	TIDAK
41	JULIASA GIAWA	3	SONTANG	TIDAK
42	HERLINA BUULOLO	3	SONTANG	TIDAK
43	EDUAR HALAWA	5	SONTANG	TIDAK
44	LENI SUARINI HULU	5	SONTANG	TIDAK
45	KRISTIANI DAKHI	5	SONTANG	TIDAK
46	AGUSTINUS HALAWA	5	SONTANG	TIDAK
47	SUDRI HAREFA	5	SONTANG	TIDAK
48	EDY SAPUTRA GIAWA	5	SONTANG	TIDAK
49	FERDIANUS GULO	5	SONTANG	TIDAK
50	ARIAMAN ZAI	12	SONTANG	TIDAK
51	MARLINA GULO	12	SONTANG	TIDAK
52	DITA MERDIKA ZEBUA	12	SONTANG	TIDAK
53	HERDIAMAN ZEBUA	12	SONTANG	TIDAK
54	MURNIA HALAWA	12	SONTANG	TIDAK
55	ASA ARO BUAYA	9	SONTANG	TIDAK
56	FILIATI HALAWA	9	SONTANG	TIDAK
57	SUSI SUSANTI	9	SONTANG	TIDAK
58	PRENGKI	9	SONTANG	TIDAK
59	FIorentina SIMANJUNTAK	9	SONTANG	TIDAK
60	HOLONG SITANGGANG	9	SONTANG	TIDAK
61	BELLA KASIH ANSARI LUBIS	4	SONTANG	TIDAK
62	SUDI ASEH	4	SONTANG	TIDAK

23. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3, halaman 32**, menyatakan atas permasalahan tidak terdistribusinya C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih secara maksimal mengakibatkan rendahnya kehadiran Pemilih di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, maka Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 29 November 2024, yang mana alasan tidak didistribusikan karena tidak ditemukan dan tidak di tempat adalah alasan yang mengada-ada, sementara alamat tersebut tertera jelas dan tidak berubah atau tidak berpindah sesuai dengan Pemilihan Pilpres dan Pileg beberapa bulan yang lalu namun Termohon seolah melakukan pembiaran atas banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak disampaikan surat C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih tersebut sebagaimana tanggapan Bawaslu tertanggal 3 Desember 2024, sehingga merugikan Pemohon dengan kejadian yang terjadi baik di Desa Mahato, Desa Tambusai Utara dan Kecamatan Bonai Darussalam yang merupakan basis dari Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum** karena **sesungguhnya** bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMERITAHUAN-KWK telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, telah diatur dalam Pasal 19** yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
-

- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

**Dengan demikian, tidak ada hambatan dan alasan bagi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya,** meskipun Pemilih tidak mendapatkan C. PEMBERITAHUAN-KWK karena pemilih bisa melihat namanya tercantum di DPT yang di tempelkan di TPS-TPS dan apabila tidak tercantum bisa menggunakan KTP-el **sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.**

24. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 dan angka 5, halaman 33** menyatakan terhadap jauhnya jarak tempat tinggal pemilih dengan TPS yang ditentukan oleh Termohon melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa dalil tersebut adalah **tidak benar dan tidak berdasar,** Karena Pemohon telah salah dalam merujuk aturan mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara diatur dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,** yang mana dalam **BAB II angka 2** tentang **penyiapan TPS** disebutkan :

a. *Penyiapan Lokasi TPS*

- 1) *Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS. 2) Lokasi TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a) *dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;*  
 b) *dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup seperti:*  
 (1) *ruangan/gedung sekolah termasuk halamannya;*  
 (2) *balai pertemuan masyarakat;*

- (3) *ruangan /gedung tempat pendidikan lainnya; atau*
- (4) *gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;*
- c) *tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;*
- d) *dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan dan mengganggu kepentingan umum; dan*
- e) *harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*

Bahwa Termohon dalam menentukan TPS tentu saja telah berpedoman pada aturan tersebut yang mana telah sedemikian rupa mempermudah Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon, maupun keberatan dari Panwas Kecamatan atau pun pengawas TPS mengenai lokasi TPS.

25. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 dan 7, halaman 33, s.d. 34** menyatakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu, sebagaimana telah disampaikan oleh Saki Santoni Nababan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tambusai Utara tertanggal, 30 November 2024, menurut Termohon **adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**, karena pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, bukan lagi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Selain itu, terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pemohon **tidak terdapat rekomendasi atau temuan dari Bawaslu yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.**
26. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 8, 9 dan 10 halaman 35 s.d. 36** menyatakan pada pokoknya surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi di 63 TPS Desa Mahato dan 28 TPS Desa
-



Tambusai Utara dengan total sebanyak 17.724 pemilih **adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.**

Dalil Pemohon tersebut, **menyesatkan dan kontradiktif juga dengan dalil Pemohon pada 63 TPS Desa Mahato dalam angka 2 huruf A.c halaman 11**, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa jumlah pemilih yang tidak mendapatkan undangan **sebanyak 3.503 Pemilih.**

Dalil pokok permohonan Pemohon pada 63 TPS Desa Mahato mengenai surat pemberitahuan tidak dibagikan merupakan **dalil yang tidak konsisten atau bertentangan satu sama lain**, dimana pada halaman 11 angka 2 huruf A.c Pemohon menyampaikan sebesar 3.503 sedangkan pada **halaman 35 angka 8 menyampaikan sebesar 16.196.** Dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengetahui dan mengada-ada terhadap tuduhan yang disampaikan dalam permohonannya.

Bahwa **pada 63 TPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara jumlah Pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK adalah sebanyak 4.066 pemilih.** Dan **pada 28 TPS Desa Tambusai Utara jumlah pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK adalah sebanyak 1.574 pemilih.** Untuk lebih jelasnya Termohon uraikan dalam Tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	LOKASI		JUMLAH
	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK	MAHATO (63 TPS)	TAMBUSAI UTARA (28 TPS)	
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<b>20.262</b>	<b>4.099</b>	<b>24.361</b>
B.	Tidak Terdistribusi :			
	Meninggal Dunia	94	16	110
	Pindah Alamat Domisili	373	29	402
	Pindah Memilih	38	59	97
	Tidak Dikenal	2.976	1463	4.439
	Berubah Status	58	0	58

	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/ Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan.	527	7	534
	<b>Jumlah Tidak Terdistribusi</b>	<b>4.066</b>	<b>1.574</b>	<b>5.640</b>
D.	<b>Terdistribusi</b>	<b>16.196</b>	<b>2.525</b>	<b>18.721</b>

Bahwa terhadap laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon **tidak ada rekomendasi atau temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon. Dan terhadap formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada 28 TPS Desa Tambusai Utara seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menandatangani begitu juga pada 63 TPS Desa Mahato seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) juga menandatangani.**

Bahwa terhadap **dalil angka 10 halaman 35** yang pada pokoknya Pemohon menyatakan telah melaporkan ke Bawaslu Rokan Hulu terhadap permasalahan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih di 63 TPS Desa Mahato, dan bencana banjir di Desa Teluk Sono , Desa Sontang, Desa Kasang Padang, dan Desa Bonai **sudah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan menyatakan bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara sudah sesuai peraturan adalah benar adanya.**

27. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 11, 12 dan 13 halaman 36 s.d. 37** menyatakan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang dilalui oleh berbagai kelalaian dan ketidakprofesionalnya Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL adalah **dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.** Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya tentu saja telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga apabila dalil Pemohon

benar maka sudah tentu banyak temuan atau rekomendasi yang harus Termohon laksanakan atau banyaknya catatan kejadian khusus pada tingkat TPS.

Namun yang terjadi selama Pemungutan hingga proses penghitungan suara tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang harus dilaksanakan oleh Termohon, begitu juga pada dokumen formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari Para Saksi Pasangan Calon.

28. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 14, halaman 37**, menyatakan terhadap kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 pada 25 TPS di areal /Kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010,011,013,014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 039, 031, 032, 033 dan TPS 034. Dimana 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) *in casu partai pendukung Paslon Nomor urut 3*. Dan berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa Pemohon telah salah dalam mengambil rujukan dan terlihat Pemohon tidak membaca apa yang menyebabkan diulangnya pemilihan pada TPS-TPS tersebut. Apabila dibaca kembali Putusan tersebut, penyebab diulangnya Pemilihan pada TPS-TPS dimaksud karena adanya mobilisasi Pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu yang menyebabkan tingkat partisipasi sangat tinggi.

Berikut ini dapat Termohon jelaskan mengenai perolehan suara pada 28 TPS di areal/kawasan perkebunan milik PT. Torganda pada Desa Tambusai Utara sebagai berikut :

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5
1	10	44	1	93	94	7

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5
2	11	20	1	52	2	11
3	12	114	5	22	1	1
4	13	74	4	30	2	3
5	14	173	8	67	2	10
6	15	13	4	4	1	1
7	16	17	3	17	0	4
8	17	46	0	38	2	0
9	18	42	0	24	0	2
10	19	15	2	6	0	1
11	20	38	2	27	0	0
12	21	9	2	24	0	1
13	22	26	2	4	0	1
14	23	39	0	10	0	1
15	24	24	1	8	0	1
16	25	23	1	15	0	1
17	26	37	1	6	1	1
18	27	62	2	20	3	13
19	28	40	3	10	2	12
20	29	55	3	35	2	12
21	30	49	2	11	0	7
22	31	42	3	47	2	4
23	32	131	5	52	6	13
24	33	17	1	11	0	4
25	34	11	2	6	0	0
26	35	19	2	4	0	0
27	36	9	1	9	1	1
28	37	71	4	27	1	12
<b>TOTAL</b>		<b>1.260</b>	<b>65</b>	<b>679</b>	<b>122</b>	<b>124</b>

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON
1	<b>01 (Pemohon)</b>	<b>1.260</b>
2	02	<b>65</b>
3	03	<b>679</b>
4	04	<b>122</b>
5	05	<b>124</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.250</b>

29. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 15, halaman 38**, menyatakan terdapat kecurangan yang sama pada saat pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024, di 31 TPS yang berada di dalam areal/kawasan perkebunan PT. TORGANDA sebagaimana Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2, yang mana rendahnya pemilih di 31 TPS areal PT Torganda,

disebabkan karena tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang semata-mata karena PHK Karyawan PT Torganda. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 31 TPS Mahkamah Perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data terbaru dan valid.

**Bahwa rujukan tersebut tidak dapat digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, karena Termohon telah melakukan pemutakhiran data dengan benar.**

30. Bahwa **dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 16, halaman 38 s.d. 40**, menyatakan Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena perolehannya dianggap tidak sah, sebagaimana Tabel Permohonan Pemohon berikut ini:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KELMI AMRI, S.H - H. ASPARAINI, S.Ag., M.Pd	202.577
2	MURNIS, S.P – SYAMSURIZAL, ST., MT	5.461
3	ANTON ST., MT – SYAFARUDDIN POTI., S.H., MM	0
4	H. INDRA GUNAWAN – ABDUL HARIS., S.Sos., M.Si	32.482
5	ERIZAL, ST – RUSLI, S.Sos	26.237
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>6.752</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>273.509</b>

adalah merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum, karena Pemohon telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan mendelegitimasi hak konstitusional Pemilih yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa dalil Pemohon yang menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 63 TPS Desa Mahato, 28 TPS di areal/kawasan milik PT. Torganda, Desa Tambusai Utara pada Kecamatan Tambusai Utara, dan 4 Desa pada Kecamatan Bonai Darussalam adalah **tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.**

Sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya sepanjang proses pemungutan suara Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang.

Hal tersebut, terbukti dari mulai tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, tidak satupun dugaan Pelanggaran Pemilihan baik Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, maupun Tindak Pidana Pemilihan yang dinyatakan terbukti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Termohon, serta tidak ada pula keberatan dari Pasangan Calon maupun catatan Kejadian Khusus di tingkat TPS.

31. Bahwa rincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Pada TPS-TPS sebagaimana Dalil Pemohon, dapat Termohon uraikan pada Tabel dibawah ini:
-



NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA SA		
				NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
1	TAMBUSAI UTARA	MAHATO	01	196	0	21
			02	336	1	47
			03	302	0	36
			04	117	4	53
			05	260	10	31
			06	230	2	32
			07	160	2	30
			08	158	5	247
			09	198	4	32
			10	114	9	101
			11	112	1	16
			12	114	2	60
			13	126	1	63
			14	211	3	75
			15	128	8	122
			16	133	4	82
			17	64	1	72
			18	74	0	58
			19	135	7	84
			20	132	3	101
			21	155	1	69
			22	78	2	121
			23	64	2	96
			24	54	2	200
			25	92	0	158
			26	176	2	37
			27	91	1	120
			28	162	4	116
			29	114	4	113
			30	69	2	73
			31	79	0	76
			32	32	1	68
			33	58	5	98
			34	82	2	72
			35	57	0	27
			36	26	2	38
			37	110	0	42



NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA SA		
				NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
			38	91	4	131
			39	82	1	98
			40	109	5	83
			41	241	5	83
			42	138	8	202
			43	93	9	90
			44	137	2	52
			45	192	7	60
			46	120	0	85
			47	84	7	45
			48	73	2	57
			49	124	2	70
			50	65	3	57
			51	132	3	56
			52	124	3	52
			53	62	2	108
			54	128	4	55
			55	154	4	21
			56	49	2	91
			57	136	2	83
			58	57	1	78
			59	80	0	32
			60	139	2	33
			61	206	1	73
			62	226	1	96
			63	106	1	84
			<b>JMLH</b>	<b>7.947</b>	<b>178</b>	<b>4.862</b>
		TAMBUSAI UTARA	01	79	3	91
			02	58	7	81
			03	77	3	77
			04	101	6	43
			05	213	3	64
			06	96	3	83
			07	157	3	116
			08	124	5	54
			09	70	0	30
			10	44	1	93
			11	20	1	52

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA SA		
				NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
			12	114	5	22
			13	74	4	30
			14	173	8	67
			15	13	4	4
			16	17	3	17
			17	46	0	38
			18	42	0	24
			19	15	2	6
			20	38	2	27
			21	9	2	24
			22	26	2	4
			23	39	0	10
			24	24	1	8
			25	23	1	15
			26	37	1	6
			27	62	2	20
			28	40	3	10
			29	55	3	35
			30	49	2	11
			31	42	3	47
			32	131	5	52
			33	17	1	11
			34	11	2	6
			35	19	2	4
			36	9	1	9
			37	71	4	27
			<b>JMLH</b>	<b>2235</b>	<b>98</b>	<b>1318</b>
<b>2</b>	<b>RAMBAH</b>	<b>RAMBAH TENGAH UTARA</b>	01	102	4	134
			02	94	2	99
			03	79	5	170
			04	105	2	182
			05	38	1	93
			06	126	4	148
			07	108	5	114
			<b>JMLH</b>	<b>652</b>	<b>23</b>	<b>940</b>
		<b>RAMBAH TENGAH HILIR</b>	01	162	4	141
			02	151	4	102
			03	154	6	127

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA SA		
				NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
			04	176	1	79
			05	144	1	87
			06	150	2	85
			07	100	0	65
			<b>JMLH</b>	<b>1037</b>	<b>18</b>	<b>686</b>
		BABUSSALAM	01	115	0	78
			02	39	1	92
			03	124	3	119
			04	114	0	148
			05	175	3	109
			06	83	1	133
			<b>JMLH</b>	<b>650</b>	<b>8</b>	<b>679</b>
		PASIR BARU	01	35	4	123
			02	113	3	124
			03	78	1	153
			<b>JMLH</b>	<b>226</b>	<b>8</b>	<b>400</b>
		PASIR MAJU	01	81	1	161
			02	59	2	191
			03	35	1	169
			<b>JMLH</b>	<b>175</b>	<b>4</b>	<b>521</b>
<b>3</b>	<b>BONAI DARUSSALAM</b>	<b>TELUK SONO</b>	01	38	0	107
			04	6	2	98
			05	37	9	73
			07	5	0	27
			<b>JMLH</b>	<b>86</b>	<b>11</b>	<b>305</b>
		SONTANG	03	98	2	37
			04	105	33	25
			05	51	0	44
			08	63	1	56
			09	101	29	36
			12	10	0	7
			<b>JMLH</b>	<b>428</b>	<b>65</b>	<b>205</b>
		KASANG PADANG	01	128	12	10
			02	30	2	3
			04	21	1	3
			05	21	1	20
			<b>JMLH</b>	<b>200</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
		BONAI	02	120	3	113

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA SAH		
				NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
			04	44	3	18
			05	6	6	2
			06	32	3	10
			<b>JMLH</b>	<b>202</b>	<b>15</b>	<b>143</b>
<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON</b>				<b>13.752</b>	<b>433</b>	<b>9.790</b>

Bahwa rincian perolehan tersebut diatas berdasarkan formulir MODEL. D. HASIL KECAMATAN Tambusai Utara (**Vide Bukti T-55**), MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bonai Darussalam (**Bukti T-69**)

32. Bahwa pada faktanya perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagaimana telah Termohon pada tabel di atas, bisa dilihat secara jelas bahwa Pemohon mendapat Perolehan suara tertinggi **di TPS, Desa dan Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon** jika dibandingkan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut lainnya, dengan jumlah keseluruhan Perolehan Suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Kelmi Amri, SH - H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	<b>13.752</b> Suara
2	Murnis, SP - Syamsurizal., ST., MT	<b>433</b> Suara
3	Anton, ST., MM - Syafaruddin Poti, SH., MM	<b>9.790</b> Suara
4	H. Indra Gunawan – Abdul Haris, S.Sos., M.Si	<b>1.596</b> Suara
5	Erizal, ST – Rusli, S.Sos	<b>1.338</b> Suara

Sehingga dengan demikian, **seluruh Dalil Pemohon yang menyebutkan keberatan atas hasil Perolehan Suara** yang telah ditetapkan oleh Termohon **adalah tidak beralasan hukum.**

33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Jawaban yang Termohon sebutkan pada angka 1 s.d. 32 diatas, secara jelas bahwa **Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 secara Demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.** Dan dalam menjalankan tugas, Termohon memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

**Dengan demikian *legitimasi* Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang Termohon tetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.19 WIB**

**telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.19 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 Yang Benar adalah sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Kelmi Amri, SH - H. Asparaini, S.Ag., M.Pd	99.731 Suara
2	Murnis, SP - Syamsurizal., ST., MT	5.461 Suara
3	Anton, ST., MM - Syafaruddin Poti, SH., MM	102.846 Suara
4	H. Indra Gunawan – Abdul Haris, S.Sos., M.Si	32.482 Suara
5	Erizal, ST – Rusli, S.Sos	26.237 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757 Suara</b>

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-69 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Smester I Tahun 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 400.12.4/DUKCAPIL-PIAK/ 1392 tanggal 10 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Smester I Tahun 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Hulu beserta Lampirannya (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Tanggal 03 Desember 2024);
4. Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 126.1/PL.01.2-BA/1406/2024 Tentang Perubahan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 02 Juni 2024;

5. Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024;
6. Bukti T-06 : Dokumentasi/Foto Penempelan Pengumuman Salinan DPS per TPS di Papan Pengumuman di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 790 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 20 September 2024;
8. Bukti T-08 : Dokumentasi/ Foto Penempelan Pengumuman DPT pada Papan Pengumuman di tingkat Desa/Kelurahan;
9. Bukti T-09 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 257/PL.02.2-Pu/1406/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 Agustus 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024



- Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Waki Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 802.3 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 785 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Nomor 802 Tahun 2024 tentang Penetapan Materi Desain dan Spesifikasi Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 802.2 Tahun 2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024;
- 16 Bukti T-16 : Dokumentasi/ Foto Pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai, Tanggal 25 September 2024;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 07 Oktober 2024;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Dokumentasi/Foto Pelaksanaan Debat  
Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 20 November 2024;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 03 Desember 2024;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 465/PL.01.1-SD/1406/2023, Tanggal 09 Desember 2024, perihal Penyampaian Salinan Berita Acara Pengembalian C. PEMBERITAHUAN-KWK;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 03 Desember 2024;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Kepada PPK Tambusai Utara mengenai Serah Terima Dokumen DPT ber NIK dan C.PEMBERITAHUAN-KWK, Tanggal 19 November 2024;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Tanda Terima dari PPK Tambusai Utara kepada PPS Desa Mahato mengenai Serah Terima Dokumen DPT ber NIK dan C.PEMBERITAHUAN-KWK, Tanggal 19 November 2024;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima dari PPS Desa Mahato kepada Ketua KPPS pada 63 TPS se Desa Mahato mengenai Serah Terima DPT ber NIK dan

- C.PEMBERITAHUAN-KWK, Tanggal 21 November 2024;
- 26 Bukti T-26 : Kumpulan Dokumentasi/foto penyerahan  
. FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada  
Pemilih;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi MODEL REKAPITULASI PENGEMBALIAN  
. FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG  
TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM  
WILAYAH DESA MAHATO PEMILIHAN TAHUN  
2024, oleh PPS Desa Mahato, Kecamatan Tambusai  
Utara;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum  
. Republik Indonesia Nomor 538/PP.06-SD/09/2024,  
tanggal 22 Maret 2024, perihal Formula  
Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Salinan DPT TPS 01, TPS 02,  
. TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08,  
TPS 09, TPS 010, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14,  
TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20,  
TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26,  
TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32,  
TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38,  
TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44,  
TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50,  
TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56,  
TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62  
dan TPS 63 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai  
Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR  
. PEMILIH TETAP-KWK pada TPS 01, TPS 20, TPS  
21, TPS 28, TPS 35, dan TPS 55 Desa Mahato  
Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

- 31      Bukti T-31      : Fotokopi Salinan DPT TPS 03 dan TPS 07 Desa  
.      Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah,  
Kabupaten Rokan Hulu
- 32      Bukti T-32      : Fotokopi Berita Acara Pengembalian MODEL C.  
.      PEMBERITAHDUAN-KWK, Tanggal 27 November  
2024;
- 33      Bukti T-33      : Fotokopi Salinan DPT TPS 01 Desa Rambah Tengah  
.      Hilir Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu
- 34      Bukti T-34      : Fotokopi Berita Acara Pengembalian MODEL C.  
.      PEMBERITAHDUAN.KWK Yang Terdistribusi pada  
TPS 01 Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan  
Rambah, Tanggal 27 November 2024;
- 35      Bukti T-35      : Fotokopi Rekapitulasi Pendistribusian Formulir C.  
.      PEMBERITAHDUAN-KWK yang tidak terdistribusi dari  
setiap TPS di Desa Rambah Tengah Hilir Pemilihan  
Tahun 2024;
- 36      Bukti T-36      : Fotokopi e-KTP An. Muhammad Ali  
.
- 37      Bukti T-37      : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
.      Kabupaten Rokan Hulu Nomor 911 Tahun 2024  
tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS Pada  
Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara  
Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati  
Rokan Hulu Tahun 2024, Tanggal 07 November  
2024;
- 38      Bukti T-38      : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
.      KEBERATAN SAKSI-KWK pada TPS 23 Desa  
Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Tanggal 27  
November 2024;

- 39      Bukti T-39       : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 23  
  .                     Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Tanggal  
                          Tanggal 27 November 2024;
- 40      Bukti T-40       : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH  
  .                     TETAP-KWK pada TPS 24 Desa Mahato Kecamatan  
                          Tambusai Utara, Tanggal Tanggal 27 November  
                          2024
- 41      Bukti T-41       : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Nurbaiti pada  
  .                     tanggal 05 Januari 2025
42.     Bukti T-42       : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Joko Widodo  
                          Tanggal 07 Januari 2025
43.     Bukti T-43       : Fotokopi Surat Pernyataan Supriadi tanggal 05  
                          Januari 2025
- 44      Bukti T-44       : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
  .                     KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 24 Desa Mahato  
                          Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 45      Bukti T-45       : Fotokopi MODEL. C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 24  
  .                     Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara,  
                          Kabupaten Rokan Hulu;
- 46      Bukti T-46       : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH  
  .                     TETAP-KWK pada TPS 02 Desa Mahato,  
                          Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 47      Bukti T-47       : Fotokopi MODEL C.HASIL- KWK-BUPATI TPS 02  
  .                     Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara,  
                          Kabupaten Rokan Hulu;
- 48      Bukti T-48       : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH  
  .                     TETAP-KWK pada TPS 03 Desa Mahato Kecamatan  
                          Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 49      Bukti T-49       : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 03  
  .                     Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara,  
                          Kabupaten Rokan Hulu;

- 50     Bukti T-50     : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH  
       .                 TETAP -KWK pada TPS 12 Desa Mahato,  
                       Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 51     Bukti T-51     : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 12  
       .                 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara,  
                       Kabupaten Rokan Hulu;
- 52     Bukti T-52     : Fotokopi Kumpulan BERITA ACARA  
       .                 PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KWK TPS  
                       10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS  
                       16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS  
                       22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS  
                       28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS  
                       34, TPS 35, TPS 36 dan TPS 37 di Desa Tambusai  
                       Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten  
                       Rokan Hulu;
- 53     Bukti T-53     : Fotokopi Rekapitulasi Pendistribusian FORMULIR  
       .                 C. PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi  
                       dari Setiap TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan  
                       Tambusai Utara Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten  
                       Rokan Hulu;
- 54     Bukti T-54     : Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI  
       .                 TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15,  
                       TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21,  
                       TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27,  
                       TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33,  
                       TPS 34, TPS 35, TPS 36 dan TPS 37 di Desa  
                       Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara,  
                       Kabupaten Rokan Hulu;
- 55     Bukti T-55     : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
       .                 BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Tambusai Utara,  
                       Kabupaten Rokan Hulu;

- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemungutan Suara  
. (PPS) Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam Nomor 021/PP.04-2/BA/1406132001/2024 tentang Pemindahan Lokasi TPS Yang Terkena Bencana Banjir, Tanggal 27 November 2024;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum  
. Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Tanggal 26 November 2024;
- 58 Bukti T-58 : Dokumentasi/ foto kegiatan Pemungutan Suara pada  
. TPS 04 Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 59 Bukti T-59 : Dokumentasi/ foto kegiatan Pemungutan Suara pada  
. TPS 05 Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
. 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tanggal 23 November 2024;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Kumpulan dokumentasi/ foto kegiatan  
. Pemungutan Suara di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09 dan TPS 12 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Kumpulan dokumentasi/ foto kegiatan  
. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, 02, 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

- 63 . Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan dokumentasi/ foto kegiatan Pemungutan Suara di TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 64 . Bukti T-64 : Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pilkada Serentak Tahun 2024 Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 26 November 2024
- 65 . Bukti T-65 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu Kepada Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- 66 . Bukti T-66 : Fotokopi Data Partisipasi Pemilih Pada Kecamatan Bonai Darussalam Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 67 . Bukti T-67 : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 09 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 68 . Bukti T-68 : Fotokopi MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/ WALIKOTA Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- 69 . Bukti T-69 : Fotokopi MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/ WALIKOTA Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**



Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut data BPS Kabupaten Rokan Hulu, jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu per -Desember 2024 adalah sebesar 594.438 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 1 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

*"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;"*

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara a quo , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 **beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) (**Bukti PT-1**) sebagai berikut:

No. Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. Kelmi Amri SH-Asparaini SAg MPd	99.731
2. Murnis SPd-Syamsurizal ST MT.	5.461
3. Anton ST MM-Syafaruddin Poti SH MM.	102.846
4. Indra Gunawan-Abdul Haris SSos MSi	32.482
5. Erizal ST-Rusli SSos.	26.237

Total	<b>266.757</b>
-------	----------------

3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1\% \times 266.757 \text{ suara} = 2.668 \text{ suara}$ , sedangkan Pemohon berada pada peringkat kedua dari lima pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **3.115 suara atau melebihi ambang batas.**
4. Bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk menunda berlakunya ketentuan ambang batas, karena dalil-dalil pelanggaran di TPS-TPS yang dikemukakan Pemohon sebenarnya tidak ada, dan karenanya saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan saat pemungutan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan berlangsung. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi berjenjang di tingkat TPS, dan yang mendasar untuk digarisbawahi bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Rokan Hulu atas hal-hal yang Pemohon persoalkan dalam permohonan ini. Pemohon baru berkeberatan dan merangkai pelanggaran-pelanggaran setelah mengetahui dirinya kalah di tingkat kabupaten. Atas dasar alasan tersebut, maka tidak terdapat kondisi spesifik atau kondisi khusus yang kuat untuk menanggukkan berlakunya syarat ambang batas.
5. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

6. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan -putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkannya sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang*

*dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

5.2 Bahwa selaras dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor : 47/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 149-150 yang menyatakan :

*.....Bahwa Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Kalaupun sebagian kecil undangan Pemilih tidak diterima Pemilih (29.101 atau hanya 4% dari jumlah DPT 704.367 orang), hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah. **Bahwa sejumlah 29.101 undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Undangan tersebut seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS, dan PPK, serta diserahkan kepada Termohon sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (vide bukti T-27). Berkaitan dengan laporan tentang tidak diberikannya Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan kepada sejumlah Pemilih, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu***

*Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan), sebagaimana termaktub dalam sub “Kesimpulan” Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-28). **Lebih dari itu tidak diserahkan undangan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) bukan berarti kehilangan hak pilih (vide Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016)”***

*..... Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. ....*

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah diatas, kurang lebih merupakan cerminan dari Permohonan a quo, dimana dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan a quo tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **3.115 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan **Pertama**, terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta ditetapkan perolehan suaranya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon, sedangkan petitum angka 3 adalah satu kesatuan dengan petitum angka 2 karena petitum angka 3 bukan merupakan petitum alternatif yang berdiri sendiri, sehingga kedua petitum tersebut saling bertentangan.
- 2) Bahwa alasan **Kedua**, Pemohon dalam petitum angka 3 meminta ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan suara sebesar 202.577 suara, sedangkan Pihak Terkait 0 (nol) suara, sedangkan dalam positanya sama sekali tidak menguraikan apa alasannya Pemohon tiba-tiba berubah suaranya dari semula sebesar 99.731 suara menjadi sebesar 202.577 dan

- Pihak Terkait yang semula memperoleh 102.846 suara kemudian tidak mendapat suara sama sekali alias (nol).
- 3) Bahwa alasan **ketiga**, perlu diketahui jumlah TPS di Kabupaten Rokan Hulu adalah sejumlah 1.151 TPS, dan perolehan suara Pihak Terkait di seluruh kabupaten Rokan Hulu atau di 1.151 TPS tersebut adalah sejumlah 102.846 suara. Namun kemudian secara tiba-tiba Pemohon dalam petitum angka 3-nya menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait di 1.151 TPS, terlebih lagi dalam posisinya Pemohon hanya mempermasalahkan 109 TPS atau 9,4 % jumlah TPS dari jumlah seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu (1.151 TPS). Maka, bagaimana nasib perolehan suara Pihak Terkait di 1.042 TPS lain yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, namun kemudian Perolehan suara Pihak Terkait oleh Pemohon turut dialihkan menjadi suara Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas. Hal tersebut justru selain *obscuur* juga telah melanggar hak konstituen/pemilih yang telah memilih Pihak Terkait yang sangat prinsip yaitu "**rights to vote**" atau hak untuk memilih yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Dengan demikian terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur.
  - 4) Bahwa alasan **keempat**, petitum alternatif angka 5 yang diawali dengan frasa ATAU, Pemohon meminta PSU di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Pada 63 TPS, Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di dalam areal kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA pada 28 TPS, dan di 4 Desa di Kecamatan Bonai Darussalam, pada 18 TPS. Akan tetapi, petitum alternatif tersebut **tidak didahului permintaan untuk pembatalan perolehan hasil sepanjang di** 63 TPS di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, 28 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, dan 18 TPS di 4 Desa di Kecamatan Bonai Darussalam. Dengan demikian, petitum angka 5 aquo terbukti kabur dan tidak jelas.
  - 5) Bahwa berdasarkan keempat argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan di atas, terbukti bahwa petitum permohonan Pemohon saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan tidak jelas

atau kabur, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuiinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan



yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :
  - 7.1 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada **Point A Desa Mahato**, Kecamatan Tambusai Utara, huruf a halaman 9 yang mendalilkan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS, sebagaimana dalam tabel Pemohon pada halaman 9-11.

Bahwa pada saat pencoblosan dan penghitungan suara di tingkat TPS, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon soal distribusi Undangan Pemilih dan tidak ada pula rekomendasi atas hal tersebut dari Pengawas TPS di 63 TPS di Desa Mahato.  
**(Bukti PT-4 s/d PT-66)**

Pemohon baru mengajukan keberatan dan mempersoalkan hal tersebut di tingkat Kecamatan setelah Pemohon mengetahui dirinya kalah dari hasil hitung cepat. Meskipun Pemohon mempermasalahkan di tingkat rekapitulasi berjenjang, namun sampai dengan rekapitulasi kecamatan selesai dan hasilnya dituangkan di Form D.Hasil.KWK Kecamatan Tambusai Utara sudah "clear, sebagaimana

terkonfirmasi dari tidak adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tambusai Utara.

Atas dasar argumentasi diatas, oleh karenanya, dalil permohonan a quo tidak terbukti menurut hukum.

**Menurut data yang dihimpun dari laman resmi KPU Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi kedua di Provinsi Riau, dengan persentase mencapai 69,23%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan Pilkada tahun-tahun sebelumnya.**

Disamping itu, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di 63 TPS yang dipermasalahkan tersebut, dimana seluruh saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan serta tidak ada mengajukan keberatan terkait dengan pendistribusian Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) kepada pemilih di 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. (**vide Bukti PT-4 s/d PT-66**)

7.2 Bahwa Pemohon baru mempermasalahkan hal tersebut setelah mengetahui perolehan suaranya lebih rendah dibanding perolehan suara Pihak Terkait dan berusaha mencari-cari kesalahan. Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terkait dengan pendistribusian Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) di 63 TPS di Desa Mahato tidak terbukti.

7.3 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf b halaman 11 menyatakan "*bahwa tingkat kehadiran pemilih di 63 TPS di Desa Mahato sejumlah 12.518 yakni sebesar 62% tersebut adalah rata-rata pendukung Paslon 03 yang menerima surat C Pemberitahuan, sementara pendukung Pemohon kebanyakan tidak menerima C Pemberitahuan dari Termohon pada 63 TPS tersebut*".

Dalil Pemohon pada huruf b halaman 11 fazertersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Partisipasi pemilih pada 63 TPS di Desa Mahato adalah sebesar 64, 25% (jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih 13.850), bukan 62 % (12.518 pemilih) seperti yang didalilkan Pemohon. Lagipula, tidak dapat dibuktikan bahwa berkenaan dengan nama-nama orang yang menerima Undangan Pemilih

(C-Pemberitahuan) itu adalah pendukung Pihak Terkait dan yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) adalah pendukung Pemohon.

Terlebih lagi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 (lima) pasangan calon peserta dan sangatlah sulit untuk mengkualifikasi siapa saja pemilih yang mendukung pasangan pemohon maupun mendukung pasangan calon lainnya.

7.4 Bahwa fakta kedua adalah dari 63 TPS di Desa Mahato yang dipermasalahkan, Pemohon menang di 44 TPS, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 18 TPS dan Paslon Nomor Urut 4 menang di 1 TPS.

Hal yang perlu ditegaskan, bahwa perolehan suara Pemohon di 63 TPS Desa Mahato dengan perolehan suara terbanyak sebesar 7.947 suara dan Pihak Terkait hanya memperoleh 4.862 suara.

Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pendukung Pemohon tidak menerima C-Pemberitahuan dengan sendirinya langsung terbantahkan. *Quod non*, apabila memang pendukung Pemohon tidak mendapat C-Pemberitahuan, namun saksi Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan ternyata telah menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada mengajukan keberatan di 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. (**vide Bukti PT-4 s/d PT-112**)

Bahwa mengenai tidak diserahkannya undangan Pemilih (Formulir C.Pemberitahuan), bukan berarti para pemilih kehilangan hak pilihnya karena sepanjang mempunyai KTP di wilayah TPS itu berada dan namanya terdaftar dalam DPT meskipun tidak mendapat undangan pemilih, masih dapat menggunakan hak pilihnya, bahkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sepanjang telah mempunyai KTP tetap dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan bahwa :  
“*Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*”

Selain itu tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti.

7.5 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf c halaman 11-12 yang mendalilkan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 20.262, sementara pemilih yang tidak menerima undangan adalah 2.976, pemilih yang tidak dikenal dan 527 pemilih yang tidak ditempatkan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga jumlah keseluruhan yang tidak menerima undangan dari keseluruhan DPT di Desa Mahato adalah 3.503 pemilih.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut tingkat pendistribusian Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) di 63 TPS di Desa Mahato cukup tinggi. Bahwa tidak ada kesengajaan dari Termohon untuk tidak mendistribusikan Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) kepada pemilih di 63 TPS tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu Pemohon juga tidak menguraikan berapa pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, berubah status dan tidak ditempatkan. Disamping itu dalam UU dan PKPU diatur bagi pemilih yang tidak mendapat Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) tetap dapat memilih di TPS dengan menggunakan KTP. Disamping itu saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada mengajukan keberatan di 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada rekomendasi terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf c halaman 11-12 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.6 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf d halaman 12 yang mendalilkan bahwa terhadap pemilih dalam DPT yang tidak menerima surat C pemberitahuan sebanyak 3.503 pemilih tersebut disebabkan adanya Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS. Hal ini sudah diakui oleh beberapa Ketua KPPS Desa

Mahato bahwa terdapat sebagian Undangan C. Pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan kepada Pemilih dalam DPT.

Tidak tersampainya Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) tersebut disebabkan beberapa hal antara lain : adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, berubah status dan tidak ditempat.

Atas dasar fakta hukum tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf d halaman 12 tidak terbukti.

7.7 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf e halaman 12-15 yang mendalilkan terdapat banyak Pemilih dalam DPT di 63 TPS Desa Mahato yang tidak menerima C.Pemberitahuan dari Pihak KPPS, sekalipun Pemilih terdaftar dalam DPT namun pemilih tidak mengetahui di TPS berapa dia terdaftar, belum lagi jarak tempuh antara rumah pemilih dengan TPS berjarak lebih kurang 15 sampai dengan 20 km, hal itulah yang menyebabkan Pemilih yang tidak menerima C Pemberitahuan tidak memilih sekalipun memakai KTP atau DPK yaitu antara lain (sebagaimana tertera dalam tabel Pemohon halaman 13-15).

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, bahwa ada pemilih yang tetap menggunakan hak pilihnya walaupun tidak menerima Undangan Pemilih (C.Pemberitahuan), disamping itu nama-nama yang ada dalam tabel Pemohon pada halaman 13-15 ada yang menerima Undangan Pemilih (C pemberitahuan) dan memilih di TPS sesuai dengan DPT dan ada pemilih yang tidak menerima Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) justru tetap memilih dengan menggunakan Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) dan atau menggunakan KTP, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	TPS	Bukti
1.	Arianto	1	<b>PT-113</b>
2.	Iwansyah	21	<b>PT-114</b>

3.	Ahmad Djalulu	1 (menggunakan KTP di TPS 23)	<b>PT-115</b>
4.	Wildani	35	<b>PT-117</b>
5.	Roky Andika	55	<b>PT-118</b>
6.	Rustam Efendi Sitompul		
7.	Juliati Sitompul		
8.	Nursuliana	28	<b>PT-116</b>
9.	Isnaini Eliyana		

7.8 Bahwa nama-nama yang ada dalam tabel Pemohon pada halaman 13-15 tidak tercantum dalam DPT pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu:

No	Nama	TPS	Bukti
1.	Watima	7	<b>PT-119</b>
2.	Bayu Alpisal	25	<b>PT-120</b>
3.	Ira Surianda	28	<b>PT-121</b>
4.	Toto Apriani	63	<b>PT-122</b>
5.	Agus Sumanto	21	<b>PT-123</b>
6.	Khorinovita	22	<b>PT-124</b>
7.	Parinono	56	<b>PT-125</b>
8.	Rizki Utami	56	

7.9 Disamping itu saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada mengajukan keberatan di 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu

dalil Pemohon pada huruf e halaman 12-15 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.10 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf f halaman 15-16 yang mendalilkan tidak maksimalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya menyampaikan undangan pemilihan (C Pemberitahuan) kepada Pemilih yang tercantum namanya di dalam DPT, hal ini diakui oleh Ketua KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 43, TPS 55, TPS 56, TPS 59, dan TPS 60, Desa Mahato. (**vide Bukti PT-4 s/d PT-66**)

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Bahwa Termohon melalui KPPS sudah maksimal untuk menyampaikan undangan di 22 TPS yang Pemohon dalilkan, terkait dengan adanya Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) yang masih tidak tersampaikan kepada pemilih disebabkan adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, pindah alamat dan tidak ditempat. Disamping itu saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada mengajukan keberatan di 22 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada rekomendasi terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf f halaman 12-16 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.11 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16-7 yang membandingkan pendistribusian Undangan Pemilih (C.Pemberitahuan) di 63 TPS di Desa Mahato dengan 5 Desa di Kecamatan Rambah (Rambah Tengah Utara, Rambah Tengah Hilir, Babusalam, Pasir Maju dan Pasir Baru) **sangat tidak relevan**, dimana dari segi luas wilayah, Desa Mahato lebih luas, jumlah total 63 TPS, jumlah penduduknya sangat banyak dan mayoritas Desa Mahato adalah wilayah perkebunan sawit, berbeda halnya dengan 5 desa di Kecamatan Rambah dengan jumlah TPS sebagai berikut :

1. Desa Rambah tengah Utara hanya terdapat 7 TPS.
2. Desa Babusalam hanya terdapat 6 TPS.
3. Desa Rambah Tengah Hilir hanya terdapat 7 TPS.
4. Desa Pasir Maju hanya terdapat 3 TPS.
5. Pasir Baru hanya terdapat 3 TPS.

Bahwa kemudian di 5 Desa di Kecamatan Rambah jumlah penduduk dan wilayah sangat kecil dan 2 desa merupakan wilayah eks transmigrasi (Pasir Maju dan Pasir Baru) yang wilayahnya tidak terlalu luas. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi wilayah Desa Mahato, Pemohon mungkin lupa untuk melihat bahwasannya ada TPS-TPS di Desa Mahato yang tingkat distribusi C Pemberitahuan sangat tinggi, diatas 90%, yang terdapat di 11 TPS, yaitu sebagai berikut:

No	No TPS	Jumlah DPT	Undangan Pemilih terdistribusi	Undangan Pemilih tidak terdistribusi	% undangan terdistribusi
1	14	405	376	29	93%
2	17	338	338	0	100%
3	26	290	279	11	96%
4	29	356	326	30	91%
5	37	232	232	0	100%
6	42	426	416	10	97%
7	51	238	227	11	95%
8	52	284	257	27	90%
9	55	220	218	2 (meninggal dunia)	99%
10	61	351	320	31	91%
11	62	368	354	14	96%

Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan menyesatkan, sehingga haruslah dikesampingkan.



7.12 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf g dan h pada halaman 17-20 yang pada intinya mendalilkan tingginya tingkat DPK di 63 TPS Desa Mahato tersebut sebanyak 1.296 pemilih (sebagaimana tabel Pemohon halaman 18-19), adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sementara TERMOHON melalui Pantarlih dengan pemutakhiran data berdasarkan coklit. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan. Bahwa adanya pemilih dalam DPK pada 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk menjamin hak setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dimana pemilih dalam DPK di 63 TPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pemilih dalam DPK tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat sesuai dengan KTP domisili pemilih. Bahwa DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sepanjang telah mempunyai KTP tetap dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan bahwa : *“Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

7.13 Bahwa adanya pemilih yang menggunakan KTP dalam DPK di 63 TPS di Desa Mahato tersebut justru menguntungkan Pemohon, dimana dari 63 TPS yang ada di Desa Mahato Pemohon memperoleh suara terbanyak di 44 TPS, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh suara terbanyak di 18 TPS dan Paslon Nomor Urut 4 menang di 1 TPS, dimana Pemohon memperoleh 7.947 suara dan Pihak Terkait memperoleh 4.862 suara. Berikut perolehan suara Pasangan calon di 63 TPS di Desa Mahato disertai dengan jumlah DPK di setiap TPS sebagai berikut:

No TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPK	Perolehan Suara Pasangan Calon				
			01	02	03	04	05
1	238	34	196	0	21	1	0
2	451	10	336	1	47	0	1
3	369	41	302	0	36	0	0
4	213	30	117	4	53	2	1
5	534	13	260	10	31	0	1
6	419	9	230	2	32	7	3
7	269	29	160	2	30	0	0
8	589	77	158	5	247	40	2
9	449	0	198	4	32	4	4
10	392	18	114	9	101	8	3
11	218	4	112	1	16	7	2
12	304	17	114	2	60	9	4
13	383	14	126	1	63	17	3
14	405	41	211	3	75	0	4
15	506	59	128	8	122	3	1
16	349	65	133	4	82	1	0
17	266	18	64	1	72	3	6
18	251	3	74	0	58	6	0
19	338	0	135	7	84	2	4
20	339	37	132	3	101	8	1
21	367	39	155	1	69	12	1
22	293	10	78	2	121	3	0
23	260	18	64	2	96	0	9
24	373	0	54	2	200	0	1
25	361	10	92	0	158	0	3
26	290	3	176	2	37	0	0
27	422	13	91	1	120	4	0
28	371	10	162	4	116	1	2
29	356	1	114	4	113	11	4

No TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPK	Perolehan Suara Pasangan Calon				
			01	02	03	04	05
30	259	5	69	2	73	0	0
31	255	0	79	0	76	0	0
32	213	18	32	1	68	2	0
33	275	15	58	5	98	3	0
34	225	10	82	2	72	4	0
35	191	3	57	0	27	2	1
36	128	0	26	2	38	1	0
37	232	26	110	0	42	0	3
38	302	42	91	4	131	0	0
39	330	0	82	1	98	0	2
40	294	18	109	5	83	0	0
41	476	26	241	5	83	13	5
42	426	30	138	8	202	9	1
43	517	0	93	9	90	25	6
44	376	21	137	2	52	2	1
45	373	55	192	7	60	42	0
46	308	22	120	0	85	1	0
47	250	54	84	7	45	101	2
48	240	30	73	2	57	62	1
49	303	3	124	2	70	0	2
50	246	8	65	3	57	15	5
51	238	21	132	3	56	11	3
52	284	16	124	3	52	4	2
53	262	17	62	2	108	5	3
54	371	14	128	4	55	0	1
55	220	0	154	4	21	2	2
56	222	31	49	2	91	5	0
57	393	52	136	2	83	21	1
58	217	0	57	1	78	7	1

No TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPK	Perolehan Suara Pasangan Calon				
			01	02	03	04	05
59	224	3	80	0	32	7	0
60	254	40	139	2	33	1	0
61	351	44	206	1	73	0	2
62	368	37	226	1	96	0	1
63	264	12	106	1	84	1	5
<b>Total</b>	<b>20.262</b>	<b>1.296</b>	<b>7.947</b>	<b>178</b>	<b>4.862</b>	<b>495</b>	<b>110</b>

(Vide Bukti PT-4 s/d PT-66)

Disamping itu saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada mengajukan keberatan di 63 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada rekomendasi terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf g dan h halaman 17-20 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.14 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf i halaman 20 yang mendalilkan terdapatnya pemilih atas nama MUHAMMAD ALI yang melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK 1406091711720007 dan mengisi daftar pemilih tambahan (DPK) dan ternyata pemilih tersebut terdaftar di TPS 04 daerah Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Dalil Pemohon pada huruf i halaman 20 adalah dalil yang tidak benar, Muhammad Ali adalah warga Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sehingga melakukan pencoblosan di TPS 23 Desa Mahato, bahwa MUHAMMAD ALI tidak mencoblos di TPS 04 Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apalagi jarak dari Desa Mahato ke daerah Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan. Disamping itu Saksi

Pemohon di TPS 23 Desa Mahato menandatangani C hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Selain itu Pemohon tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf i halaman 20 tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan; (**Bukti PT-26**)

7.15 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf j halaman 20 yang mendalilkan terdapatnya pemilih atas nama Irfan Sanjaya yang melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24, dimana Pemilih tersebut melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK 1223011905030007 dan di TPS 24 Pemilih tersebut juga melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan dan menandatangani daftar hadir dalam DPT No. Urut 101. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa Irfan Sanjaya tidak benar telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 23 dan TPS 24 Desa Mahato, disamping itu saksi Pemohon menandatangani C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di TPS 23 dan TPS 24 Desa Mahato. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon pada huruf j halaman 20 haruslah dikesampingkan.(vide **Bukti PT-26 dan PT-27**)

7.16 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf k halaman 20-21 yang mendalilkan adanya Pemilih yang Terdaftar dan mendapatkan Surat Pemberitahuan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain yang terjadi di TPS 2 Desa Mahato, dimana pemilih atas nama Nurfazeli dan Nurfazela, yang mana ke dua orang pemilih tersebut berada di Pekanbaru, namun diwakilkan pencoblosan oleh orang tua atas nama Ismulwati.

Dalil Pemohon pada huruf k halaman 20-21 adalah dalil yang tidak benar, bahwa tidak benar Ismulwati mencoblos menggunakan kertas suara untuk memilih atas nama Nurfazeli dan Nurfazela di TPS 2 Desa Mahato. Bahwa Pemohon meraih suara terbanyak di TPS 2 Desa Mahato dengan 336 suara, sedangkan Pihak Terkait meraih 47 suara, selain itu saksi Pemohon di TPS 2 Desa Mahato menandatangani C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Disamping itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon pada huruf k halaman 20-21 haruslah dikesampingkan.

- 7.17 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf k halaman 21 yang pada intinya mendalilkan adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu ELFAZER mewakili pencoblosan atas nama FEFI ANGGRIANI dan adanya pemilih atas nama HERU KURNIAWAN yang mengambil kertas suara yang digunakan untuk mencoblos untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya bernama Bistami B.

Bahwa dalil Pemohon pada huruf k halaman 21 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar ELFAZER menggunakan kelebihan kertas suara untuk mewakili pencoblosan atas nama FEFI ANGGRIANI dan tidak benar pemilih atas nama Heru Kurniawan menggunakan hak pilih untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya bernama BISTAMI B di TPS 3 Desa Mahato. Apalagi bahwa dari hasil perolehan suara pasangan calon di TPS tersebut, justru Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan **302 suara**, sedangkan Pihak Terkait hanya meraih **36 suara**. (*vide* Bukti PT-6)

Selain itu atas hasil perolehan di TPS 3 Desa Mahato, saksi Pemohon menandatangani C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut, baik kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun ke Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon pada huruf k halaman 21 terbukti tidak beralasan hukum.

7.18 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf k halaman 21-22 yang mendalilkan di TPS 12 Desa Mahato ada pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu Herman Sakti Rambe yang mana pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali yaitu untuk anaknya yang bernama Nicholas Habibi yang mana pada saat pencoblosan tersebut Nicholas Habibi tidak berada di Mahato melainkan di Kota Pekanbaru, adanya pemilih atas nama Syahril Ritonga yang juga mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara lainnya digunakan untuk mencoblos atas nama Dicky Wahyudi yang merupakan keponakan dari Safril Ritonga sementara Dicky Wahyudi pada saat pencoblosan berada di Sumatera Utara dan adanya pemilih atas nama Saidun Martado yang mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk Laila Afriani Ritonga, yang mana pemilih Saidun Martado tersebut merupakan tenaga pengajar di SD Negeri 024 Tambusai Utara. Bahwa dalil Pemohon pada huruf k halaman 21-22 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar pemilih atas nama Herman Sakti Rambe menggunakan hak pilih milik anaknya atas nama Nicholas Habibi di TPS 12 Desa Mahato. Bahwa tidak benar pemilih atas nama Syahril Ritonga menggunakan hak pilih atas nama Dicky Wahyudi di TPS 12 Desa Mahato. Bahwa tidak benar Saidun Martado menggunakan hak pilih atas nama Laila Afriani Ritonga di TPS 12 Desa Mahato. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di TPS 12 Desa Mahato dan saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan, disamping itu Pemohon meraih suara terbanyak di TPS 12 Desa Mahato dengan 114 suara, sedangkan Pihak Terkait meraih 60 suara. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tersebut, Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, oleh

karenanya dalil Permohonan Pemohon pada huruf k halaman 21-22 haruslah dikesampingkan. (**vide Bukti PT-15**)

- 7.19 Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada huruf m halaman 23 yang mendalilkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa selama proses sebelum pencoblosan yaitu Febri Yulizon dan Anggota KPPS Bernama Syafrizal yang merupakan salah satu pendukung dari Paslon 03 melakukan kampanye dengan menggunakan atribut Paslon 3 dan terdapat beberapa Kepala Desa lainnya di antaranya Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Bambang Sudianto, Kepala Desa Bonotapung, Kepala Desa Koto Tandun dan Putro Warsono Kepala Desa Sialang Rindang di Kecamatan Tandun. Bahwa dalil Pemohon pada huruf m halaman 23 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Febri Yulizon dan Anggota KPPS Bernama Syafrizal adalah Tim Pemenangan Pihak Terkait. Bahwa tidak benar Desa Sialang Rindang berada di kecamatan Tandun, melainkan di Kecamatan Tambusai, tidak benar Kepala Desa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut mendukung Pihak Terkait, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
- 7.20 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Point B huruf a halaman 24 yang mendalilkan dari 37 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 28 TPS yang berada di Areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, dimana jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menerima Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) dari Pihak KPPS sebagaimana tabel Permohonan Pemohon pada halaman 24-25. Selanjutnya pada Permohonan Point B huruf b halaman 25 didalilkan, bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT yang hadir yaitu **1.976** pemilih dengan rata-rata 48,21 %, sementara jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 2.123 pemilih dengan rata-rata 51, **79 %**. Demikian pula atas dalil permohonan huruf B point c halaman 25 dan dan point d halaman 26 berkenaan dengan partisipasi pemilih di 28 TPS di Kawasan Perkebunan PT. Torganda.



7.21 Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah berdasarkan fakta yuridis berikut :

**Pertama**, bahwa tingkat kehadiran pemilih di 28 TPS di Kawasan Perkebunan PT. Torganda adalah **55, 87%** pemilih bukan 48,21 % pemilih, sebagaimana bukti C.Hasil di 28 TPS dan Model D.Hasil Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti PT-67 s/d PT-95**). Dengan demikian, angka yang didalilkan Pemohon terbukti tidak benar.

**Kedua**, dengan membandingkan jumlah kehadiran pemilih antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokal Hulu tanggal 27 November 2024 dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, terbukti jauh lebih tinggi sebagaimana persandingan berikut :

	Partisipasi Pemilih	Dokumen Pendukung
Pemilhan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024	27,95 %	C.Hasil di 28 TPS dan Model D.Hasil Kecamatan Tambusai Utara Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokal Hulu Tahun 2024	55,87%	C.Hasil di 28 TPS dan Model D.Hasil Kecamatan Tambusai Utara Pilkada Serentak 27 November 2024

**Ketiga**, berkenaan dengan permasalahan distribusi Undangan Memilih, dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu telah ditegaskan bukan semata-mata dapat dipersalahkan kepada penyelenggara, incasu Termohon. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukum halaman 135 berpendapat :

*"...permasalahan distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK ini telah menjadi masalah perenial dalam gelaran kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Sebagai salah satu upaya mengatasinya, berbagai instrumen peraturan mulai dari UU 10/2016 hingga PKPU 18/2020 telah mengakomodir hak pilih pemilih dengan*

*menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan, baik untuk pemilih kategori DPT [vide Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 18/2020], pemilih kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) [vide Pasal 8 PKPU 18/2020], maupun kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) [vide Pasal 9 PKPU 18/2020]. Oleh karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat juga harus berperan aktif mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu terdekat agar hak politiknya dalam memberikan suara dapat terakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah terdahulu dalam perselisihan hasil pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Register Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, hal ketidakhadiran pemilih dalam DPT untuk memilih hingga partisipasi pemilih menjadi kecil, apalagi hal tersebut bukan karena kesalahan penyelenggara, tidak dapat menjadi dasar diulangnya pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Adapun jika sampai hari pemungutan suara belum menerima Undangan Memilih, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el.

Selengkapnya, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 115-116 berbunyi sebagai berikut :

*“4. Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih a quo, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai*

*penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PKPU 10/2015 menyatakan, “Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.”;*

*“5. Bahwa jikapun terdapat pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK, pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau identitas lain. Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 serta beberapa putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada lainnya, telah mengakomodir hak pilih pemilih melalui penggunaan KTP. Hal tersebut juga telah diakomodir oleh Termohon dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU 10/2015 bahwa, “Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.” Selanjutnya Pasal 11 PKPU 10/2015 menyatakan, “Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.”;*

*“6. Bahwa selain itu, jikapun para pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilihnya, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menghalanghalangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya, serta menentukan pilihannya secara bebas di TPS masing-masing. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon atau kepada pasangan calon lain;*

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu tersebut, maka atas permasalahan partisipasi pemilih, tidak beralasan hukum untuk dibebankan tanggung jawabnya kepada Termohon, yang risikonya harus ditanggung oleh Pihak Terkait.

**Keempat** bahwa apalagi Pemohon tidak melaporkan hal yang dipermasalahkan di TPS-TPS tersebut kepada Pengawas TPS, tidak pula melaporkan ke Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Bahkan, saksi-saksi Pemohon di 28 TPS yang dipermasalahkan tersebut menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

**Kelima**, dalam konteks SIGNIFIKANSI, dengan memperhatikan perolehan hasil pemungutan suara dari 28 TPS di kawasan Perkebunan milik PT. Torganda tersebut, 22 TPS dimenangkan oleh Pemohon dengan mendapatkan 1.260 suara, Pihak Terkait hanya unggul di 3 TPS, hanya dengan perolehan sebanyak 679 suara, serta 1 TPS dimenangkan Paslon nomor urut 4. Adapun di 2 TPS lainnya, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkaitimbang. Fakta hukum tersebut dapat untuk menggambarkan bahwa wilayah pemilihan di 28 TPS yang dipersoalkan merupakan kantong suara atau basis pendukung Pemohon. (**Bukti PT-67 s/d PT-95**).

Atas dasar uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwasanya Pemohon yang menang telak di 28 TPS yang dipermasalahkan tersebut, sehingga terbukti bahwa argumentasi Pemohon berkenaan dengan partisipasi pemilih di TPS terbukti tidak beralasan hukum.

7.22 Bahwa dalil Pemohon Permohonan pada huruf e dan f halaman 26-27 yang pada intinya mendalilkan tingginya tingkat DPK di 542 TPS Desa Tambusai Utara tersebut sebanyak 1.296 pemilih, adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dibuktikan dengan argumentasi berikut :

- 1) Pertama, bahwa jumlah TPS di Desa Tambusai Utara adalah 37 TPS, bukan 542 TPS, sedangkan TPS yang berada di kawasan perkebunan milik PT. Torganda adalah 28 TPS. Dari 37 TPS yang terletak di Desa Tambusai Utara, 28 TPS diantaranya yang dipermasalahkan Pemohon
- 2) Kedua, adalah tidak signifikan manakala Pemohon mempersoalkan tingginya pemilih dalam DPK pada 28 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT. Torganda mencapai sebanyak 1.296 pemilih. Tidak signifikan, karena justru Pemohonlah yang

menang di 22 TPS dengan mendapatkan **1.260 suara**, sedangkan Pihak Terkait hanya unggul di 3 TPS dengan perolehan sebanyak 679 suara, serta 1 TPS dimenangkan Paslon nomor urut 4. Adapun di 2 TPS lainnya, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkaitimbang. Atas dasar fakta hukum tersebut, Pihak Terkait menjadi khawatir, jangan-jangan menangnya Pemohon di 22 TPS dengan mendapatkan **1.260 suara berasal dari sebagian besar DPK yang** mencapai sebanyak 1.296 pemilih, mengingat wilayah perkebunan tersebut merupakan basis pemilih Pemohon.

- 3) adalah untuk menjamin hak setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dimana pemilih dalam DPK di 28 TPS tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dimana pemilih dalam DPK tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat sesuai dengan KTP domisili pemilih. Bahwa adanya pemilih yang menggunakan KTP dalam DPK di 28 TPS di kawasan perkebunan PT. Torganda tersebut justru menguntungkan Pemohon, dimana Pemohon menang di 22 TPS dengan mendapatkan 1.260 suara, Pihak Terkait menang di 3 TPS dengan mendapatkan 679 suara, 1 TPS dimenangkan Paslon nomor urut 4, sedangkan 2 TPS lagi suara Pemohon dan Pihak Terkaitimbang, berdasarkan perolehan suara di 28 TPS tersebut terbukti bahwasanya Pemohon menang telak di 28 TPS di kawasan perkebunan milik PT. Torganda tersebut.

No TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPK	Perolehan Suara Pasangan Calon				
			01	02	03	04	05
10	533	77	44	1	93	94	7
11	212	19	20	1	52	2	11
12	243	31	114	5	22	1	1
13	153	38	74	4	30	2	3
14	425	105	173	8	67	2	10
15	60	8	13	4	4	1	1

16	79	16	17	3	17	0	4
17	143	7	46	0	38	2	0
18	94	10	42	0	24	0	2
19	44	7	15	2	6	0	1
20	108	11	38	2	27	0	0
21	77	7	9	2	24	0	1
22	37	9	26	2	4	0	1
23	51	6	39	0	10	0	1
24	60	11	24	1	8	0	1
25	39	17	23	1	15	0	1
26	58	15	37	1	6	1	1
27	190	6	62	2	20	3	13
28	133	13	40	3	10	2	12
29	184	15	55	3	35	2	12
30	149	6	49	2	11	0	7
31	175	12	42	3	47	2	4
32	307	48	131	5	52	6	13
33	51	9	17	1	11	0	4
34	73	5	11	2	6	0	0
35	71	8	19	2	4	0	0
36	172	1	9	1	9	1	1
37	178	25	71	4	27	1	12
<b>Total</b>	<b>4.099</b>	<b>542</b>	<b>1.260</b>	<b>65</b>	<b>679</b>	<b>122</b>	<b>124</b>

- 4) **Ketiga**, hal prinsip yang Pihak Terkait perlu sampaikan, bahwa atas hal yang permasalahan, Pemohon tidak seketika melaporkan ke PTPS pada saat pemungutan suara di TPS-TPS dimaksud, tidak pula melaporkan ke Pengawas Desa, Panwasdam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Pemohon baru mempersoalkan setelah mengetahui kekalahan suaranya dari hitung cepat. Selain daripada itu, saksi-saksi Pemohon di 28 TPS yang berada di kawasan Perkebunan milik PT. Torganda tidak ada yang

mengajukan keberatan dan telah menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diatas, maka dalil Permohonan Pemohon pada huruf e dan f halaman 26-27 tidak terbukti menurut hukum, sehingga beralasan untuk ditolak.

7.23 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Point C huruf a halaman 28 yang mendalilkan pada saat pemilihan serentak yaitu tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Bonai Darussalam **terjadi banjir** di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai, terjadi bencana banjir yaitu di Lokasi di Desa Teluk Sono di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07, Desa Sontang di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12, Desa Kasang Padang di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 dan Desa Bonai di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06. (**Bukti PT-95 s/d PT-113, PT-229, PT-230, PT231, PT-232, PT-233 s/d PT-272**).

7.24 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan argumentasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemungutan suara di Desa Teluk Sono di TPS 01 dan 07 berjalan normal seperti biasa, tidak benar terjadi banjir. Bahwa saksi Pemohon di TPS 1 dan 7 Desa Teluk Sono pun hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan, bahkan menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan. Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa sebagaimana yang didalilkan tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Bahwa di TPS 04 dan TPS 05 Desa Teluk Sono tidak benar terjadi banjir di TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon hadir di TPS 4 dan 5 Desa Teluk Sono dan tidak ada yang mengajukan keberatan bahkan menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan. Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa sebagaimana yang didalilkan tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan

TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 Desa Teluk Sono terjadi banjir tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

- 3) Bahwa tidak benar terjadi banjir di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 Desa Sontang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa pelaksanaan pemilihan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2024 di 6 TPS di Desa Sontang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berjalan baik dan lancar.
- 4) Bahwa hasil perolehan suara dari 6 TPS tersebut - TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 Desa Sontang, Pemohon menang di 3 TPS dengan perolehan suara sebesar 428 suara, Paslon nomor urut 4 menang di 2 TPS dengan perolehan suara sebesar 251 suara, Paslon Nomor Urut 5 menang di 1 TPS dengan perolehan suara sebesar 240 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 205 suara. Disamping itu saksi Pemohon di 6 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa sebagaimana yang didalilkan tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan terjadi banjir di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 Desa Sontang tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
- 5) Bahwa tidak benar terjadi banjir pada saat pemilihan di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa pelaksanaan pemilihan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2024 di 4 TPS di Desa Kasang Padang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berjalan baik dan lancar, dimana dari 4 TPS tersebut Pemohon menang di seluruh TPS tersebut dengan perolehan suara sebesar 200 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 36 suara. Disamping itu saksi Pemohon di 4 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa sebagaimana



yang didalihkan tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan terjadi banjir di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

- 6) Bahwa tidak benar terjadi banjir pada saat pemilihan di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 Desa Bonai sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon. Bahwa pelaksanaan pemilihan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2024 di 4 TPS di Desa Bonai yang didalihkan oleh Pemohon tersebut berjalan baik dan lancar, dimana dari 4 TPS tersebut Pemohon menang di 3 TPS dengan perolehan suara sebesar 202 suara, Paslon nomor urut 4 menang di 1 TPS, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 143 suara. Disamping itu saksi Pemohon di 4 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa sebagaimana yang didalihkan tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan terjadi banjir di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 Desa Bonai tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
  - 7) Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pihak Terkait dalam membuktikan sebaliknya bahwa Lokasi di Desa Teluk Sono di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07, Desa Sontang di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12, Desa Kasang Padang di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 dan Desa Bonai di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 tidak terjadi bencana banjir dan pemungutan suara berjalan normal.
- 7.25 Bahawa fakta hukum pada point 7.24 tersebut diatas sekaligus membantah dalil Permohonan Pemohon pada huruf c halaman 28-29 tentang pelaksanaan pemilihan di TPS yang berada di 4 Desa di Kecamatan Bonai Darussalam.. apalagi bahwa tingkat partisipasi pemilih pada saat Pilkada 2024 ini lebih tinggi dari partisipasi Pilkada

2020 yang lalu, hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Desa	Partisipasi Pemilih	
		Pilkada 2020	Pilkada 2024
1	Sontang	49,72 %	64,68 %
2	Bonai	38,42 %	48,54 %
3	Teluk Sono	46,31 %	52,81 %
4	Kasang Padang	44,48 %	47,08 %

Oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf c halaman 28-29 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.26 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada huruf b halaman 28 yang mendalilkan bencana banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari daerah Rokan 4 Koto dan daerah 50 koto Provinsi Sumatera Barat, yang mana bencana banjir telah diprediksi terjadi pada hari pemilihan dan atas permasalahan terhadap TPS di 4 desa tersebut dilakukan rapat koordinasi pilkada pada tanggal 26 November 2024.

Pihak Terkait membantah, bahwa sekalipun ada banjir sungai rokan, namun tidak mengganggu jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, dimana tidak ada status tanggap darurat banjir yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Bahkan dari sisi tingkat partisipasi pemilih pada saat Pilkada 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi Pilkada 2020 yang lalu. Oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf b halaman 28 haruslah dikesampingkan.

7.27 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada huruf d dan e halaman 29-30 yang mendalilkan di Kecamatan Bonai di TPS -TPS tersebut adalah merupakan basis dari Pemohon yang diharapkan banyak memperoleh suara apabila seluruh Pemilih hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, namun Termohon sengaja tetap melaksanakan pemilihan dengan keadaan banjir dan mendalilkan

bahwa Termohon tetap memaksakan pelaksanaan pemilihan dengan membawa kotak suara dalam keadaan banjir dan merelokasikan TPS ketempat lain yang bahkan sampai terjadi pemindahan 4 kali, yang mana membuat pemilih menjadi keberatan untuk hadir dan memilih di TPS yang ditentukan oleh Termohon yang tidak bisa ke TPS Desa Sontang (sebagaimana tabel Pemohon pada halaman 30-32). Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dibuktikan dengan fakta hukum bahwa nama-nama yang ada dalam tabel Pemohon pada halaman 30-32 justru tidak tercantum/terdaftar dalam DPT di TPS-TPS yang didalihkan oleh Pemohon. Hal tersebut membuktikan ketidak cermatan Pemohon dalam mengajukan Permohonan, adapun nama-nama yang namanya tercantum dalam tabel Pemohon pada halaman 30-32 yang seolah-oleh terdaftar dalam DPT, namun faktanya nama-nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT pada TPS-TPS yang didalihkan oleh Pemohon, yaitu:

No	Nama	TPS	Bukti
1.	Juliasa Giawa	<b>3</b>	<b>PT-126</b>
2.	Herlina Buulolo		
3.	Marlina Br Siahaan		
4.	Hendra Manalu		
5.	Osmarsius Damanik		
6.	Rohanna Sianturi		
7.	Aman Hendra Giawa	<b>4</b>	<b>PT-127</b>
8.	Yaaro Gule		
9.	Fajar Agus Lol		
10.	Elsa Glorina Harefa		
11.	Faozanolo Ndruru		
12.	Yasiria Ziliwu		
13.	Bella Kasih Ansari Lubis		
14.	Sudi Aseh		

15.	Yesita Putri Laia		
16.	Eduar Halawa	<b>5</b>	<b>PT-128</b>
17.	Leni Suarini Hulu		
18.	Kristiani Dakhl		
19.	Agustinus Halawa		
20.	Sudri Harefa		
21.	Edy Saputra Giawa		
22.	Ferdianus Gulo		
23.	Harazaki Harefa	<b>12</b>	<b>PT-130</b>
24.	Ekaristia Halawa		
25.	Riko Tampati Sirait		
26.	Sibuloni Hia		
27.	Yerika Nazara		
28.	Dema Bulele		
29.	Adi Riyan		
30.	Budiati		
31.	Yanti Sartika Sitohang		
32.	Minoritei Halawa		
33.	Ariaman Zai		
34.	Marlina Gulo		
35.	Dita Merdika Zebua	<b>9</b>	<b>PT-129</b>
36.	Herdiaman Zebua		
37.	Murnia Halawa		
38.	Agus Kurniawan		
39.	Yuniria Lase		
40.	Yaniati Wau		
41.	Asa Aro Buaya		
42.	Filiati Halawa		
43.	Susi Susanti		
44.	Prengki		
45.	Fiorentina Simanjuntak		

46.	Holong Sitanggung		
-----	-------------------	--	--

7.28 Bahwa bantahan pihak terkait juga mendasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan di 18 TPS di 4 Desa di Kecamatan Bonai yang dipermasalahkan Pemohon tersebut ternyata berjalan dengan baik dan lancar. Disamping itu saksi Pemohon di 18 TPS di 4 Desa di Kecamatan Bonai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi Pemohon menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan, kemudian saksi Pemohon di Pleno PPK tidak hadir sehingga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di di 18 TPS di 4 Desa di Kecamatan Bonai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon tidak ada melaporkan peristiwa sebagaimana yang didalilkan tersebut kepada Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf d dan e halaman 29-30 haruslah dikesampingkan.

7.29 Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 32 yang pada intinya menyatakan tidak terdistribusinya C pemberitahuan secara maksimal yang mengakibatkan rendahnya kehadiran pemilih di Desa Mahato.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Termohon telah maksimal dalam mendistribusikan Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) kepada pemilih baik di Desa Mahato, Desa Tambusai Utara, Desa Teluk Sono, Desa Bonai, Desa Sontang dan Desa Kasang Padang. disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan adanya pelanggaran dalam proses distribusi Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) kepada pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Disamping itu saksi-saksi Pemohon di 109 TPS yang Pemohon dalilkan tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan, oleh karenanya dalil

Pemohon pada angka 3 halaman 32 haruslah dikesampingkan. (**vide Bukti PT-4 s/d PT-112**)

7.30 Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 dan 9 halaman 35 yang pada intinya menyatakan Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) yang tidak terdistribusi di 63 TPS Desa Mahato dan 28 TPS Desa Tambusai Utara dengan total sebanyak 17.724. bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dalam Permohonan Pemohon huruf c dan d halaman 11-12 menyatakan bahwa jumlah yang tidak menerima Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) di 63 TPS di Desa Mahato sebanyak 3.503 pemilih dan dalil Pemohon pada huruf c dan d halaman 26 menyatakan bahwa jumlah yang tidak menerima Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) di 28 TPS di Kawasan Perkebunan PT. Torganda sebanyak 1.528 pemilih, maka apabila di jumlahkan menjadi 5.031 pemilih bukan 17.724 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

7.31 bahwa terhadap dalil tersebut, perkenankan Pihak Terkait menjawab sebagai berikut :

- 1) **Pertama**, berkenaan dengan permasalahan distribusi Undangan Memilih, dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu telah ditegaskan bukan semata-mata dapat dipersalahkan kepada penyelenggara, *incasu* Termohon. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukum halaman 135 berpendapat :

*"...permasalahan distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK ini telah menjadi masalah perenial dalam gelaran kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Sebagai salah satu upaya mengatasinya, berbagai instrumen peraturan mulai dari UU 10/2016 hingga PKPU 18/2020 telah mengakomodir hak pilih pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan, baik untuk pemilih kategori DPT [vide Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 18/2020], pemilih kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) [vide Pasal 8 PKPU 18/2020], maupun kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) [vide Pasal 9 PKPU 18/2020]. Oleh karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat juga harus berperan aktif mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu*

*terdekat agar hak politiknya dalam memberikan suara dapat terakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

- 2) **Kedua**, Selain itu, dalam Putusan Mahkamah terdahulu dalam perselisihan hasil pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Register Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, hal ketidakhadiran pemilih dalam DPT untuk memilih hingga partisipasi pemilih menjadi kecil, apalagi hal tersebut bukan karena kesalahan penyelenggara, tidak dapat menjadi dasar diulangnya pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3) Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Adapun jika sampai hari pemungutan suara belum menerima Undangan Memilih, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el.
- 4) Selengkapnya, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 115-116 berbunyi sebagai berikut :

*“4. Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih a quo, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas*

mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PKPU 10/2015 menyatakan, “Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.”;

“5. Bahwa jikapun terdapat pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK, pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau identitas lain. Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 serta beberapa putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada lainnya, telah mengakomodir hak pilih pemilih melalui penggunaan KTP. Hal tersebut juga telah diakomodir oleh Termohon dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU 10/2015 bahwa, “Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.” Selanjutnya Pasal 11 PKPU 10/2015 menyatakan, “Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.”;

“6. Bahwa selain itu, jikapun para pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilihnya, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menghalanghalangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya, serta menentukan pilihannya secara bebas di TPS masing-masing. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon atau kepada pasangan calon lain;

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu tersebut, maka atas permasalahan partisipasi pemilih, tidak beralasan hukum untuk dibebankan tanggung jawabnya kepada Termohon, yang risikonya harus ditanggung oleh Pihak Terkait.

- 8) **Ketiga** bahwa apalagi Pemohon tidak melaporkan hal yang dipermasalahkan di TPS-TPS tersebut kepada Pengawas TPS, tidak pula melaporkan ke Pengawas Desa, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Bahkan, saksi-saksi Pemohon di



28 TPS yang dipermasalahkan tersebut menandatangani Model C Hasil dan C Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

- 9) **Keempat**, menjadi tidak fair manakala setelah mengetahui dirinya kalah di tingkat Kabupaten, kemudian Pemohon baru mempersoalkannya sebagai bagian dari perselisihan hasil.

7.32 Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 35-36 yang pada intinya mendalilkan telah melaporkan ke Bawaslu Rokan Hulu terhadap permasalahan tidak didistribusikannya Undangan Pemilih (C. Pemberitahuan) kepada Pemilih di 63 TPS Desa Mahato, dan bencana banjir di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang, dan Desa Bonai. Bahwa dalil Pemohon tersebut telah dijawab oleh Bawaslu Rokan Hulu, dimana jawaban dari Bawaslu Rokan Hulu tersebut telah jelas dan nyata bahwasannya tidak ada pelanggaran terhadap pendistribusian Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) di 63 TPS di Desa Mahato dan 28 TPS di kawasan perkebunan PT. Torganda, serta tidak ada TPS yang terdampak banjir di 18 TPS di 4 Desa di Kecamatan Bonai (Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang, dan Desa Bonai) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 10 halaman 35-36 haruslah dikesampingkan.

7.33 Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 36 yang pada intinya mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang dilalui oleh berbagai kelalaian dan ketidakprofesionalnya Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dengan baik dan telah terlaksana sesuai asas LUBER dan JURDIL. Bahwa Termohon telah melaksanakan perhitungan secara berjenjang, mulai dari TPS, Pleno di tingkat Kecamatan dan Pleno di tingkat Kabupaten, dimana tidak ada perbedaan perolehan suara mulai dari

tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang hasilnya telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 11 halaman 36 haruslah dikesampingkan.

7.34 Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan bilamana Termohon lalai dalam melakukan tugasnya mulai dari pendataan data sampai pada proses pemilihan pilkada dan tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan calon lain, maka perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon apabila seluruh pemilih yang terdaftar pada DPT hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hutu, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Termohon sudah melaksanakan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan baik, termasuk melakukan validasi data pemilih yang semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu bersikap netral dan tidak berpihak terhadap salah satu calon. Bahwa perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan hasil pemilihan, mulai dari TPS sampai dengan pleno di KPU Kabupaten Rokan Hulu, dimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, Termohon telah menetapkan perolehan suara Pihak Terkait unggul dibandingkan perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 12 halaman 36 haruslah dikesampingkan.

7.35 Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan

meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon dan ketidakprofesionalnya Termohon dan telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dengan baik dan lancar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dimana tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil, maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 13 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

- 7.36 Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 halaman 37-38 yang pada intinya mendalilkan terhadap kecurangan yang massif ini pernah terjadi pada Pilkada Tahun 2020 di 25 TPS di areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda berdasarkan Putusan MK Nomor: 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa pada Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS di areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda berdasarkan Putusan MK Nomor: 70/PHP.BUP-XIX/2021 dikarenakan adanya intervensi dari PT. Torganda untuk memenangkan Pasangan Calon H. Sukiman dan H. Indra Gunawan (SEKAWAN), dimana pada saat itu Pemohon *incasu* Kelmi Amri

(Calon Bupati) yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Sukiman dan H. Indra Gunawan (SEKAWAN) pada Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 justru Pemohon yang meraih suara terbanyak di 28 TPS yang ada dalam areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, dimana Pemohon menang di 22 TPS dengan mendapatkan 1.260 suara, Pihak Terkait hanya mendapatkan 679 suara, , hal tersebut membuktikan bahwasannya Pemohon adalah peraih suara terbanyak di 28 TPS yang ada dalam areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 14 halaman 37-38 yang membandingkan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan Pilkada 2024 di di 28 TPS yang ada dalam areal/Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda sangat menyesatkan, dimana justru Pemohon yang meraih suara terbanyak pada 28 TPS tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

- 7.37 Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 38 yang pada intinya mendalilkan terdapat kecurangan yang sama pada saat pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024, di 31 TPS yang berada didalam areal/kawasan perkebunan PT. TORGANDA sebagaimana Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 yang mana rendahnya partisipasi pemilih di 31 TPS yang berada di areal PT Torganda, disebabkan karena tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang merupakan karyawan PT. Torganda yang terkena PHK, dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS yang berada di areal PT Torganda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan dengan membandingkan pelaksanaan pileg dan pilpres 2024 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 pada 28 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT. Torganda, dimana kondisi pileg 2024 tersebut sangat berbeda jauh dengan Pilkada Rokan Hulu tahun

2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dan dihubungkan. Bahwa partisipasi pemilih pada saat Pileg dan Pilres 2024 pada 31 TPS yang berada di areal PT Torganda adalah sebesar 27,95 %, sedangkan pada Pilkada tahun 2024 sebesar 55,87%, dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini:

N O	TP S	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			% TINGKAT KEHADIRAN PEMILIH
			DPT	DPTb	DPK	
1	10	533	168	4	77	40,82%
2	11	212	68	2	19	38,53%
3	12	243	157	6	31	70,80%
4	13	153	95	3	38	71,20%
5	14	425	175	4	105	53,58%
6	15	60	13	2	8	33,82%
7	16	79	43	2	16	64,21%
8	17	143	78	4	7	59,33%
9	18	94	57	2	10	66,35%
10	19	44	20	1	7	54,90%
11	20	108	64	3	11	65,55%
12	21	77	33	1	7	48,81%
13	22	37	23	1	9	71,74%
14	23	51	46	1	6	92,98%
15	24	60	25	2	11	53,52%
16	25	39	22	1	17	71,43%
17	26	58	32	1	15	65,75%
18	27	190	112	4	6	62,24%
19	28	133	73	1	13	59,59%
20	29	184	113	5	15	66,83%
21	30	149	90	4	6	64,52%
22	31	175	96	4	12	59,89%
23	32	307	166	5	48	61,69%
24	33	51	30	1	9	66,67%

N O	TP S	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			% TINGKAT KEHADIRAN PEMILIH
			DPT	DPTb	DPK	
25	34	73	22	2	5	37,18%
26	35	71	23	2	8	41,77%
27	36	172	19	4	1	13,87%
28	37	178	113	3	25	69,46%
<b>JUMLA H</b>		<b>4099</b>	<b>1976</b>	<b>75</b>	<b>542</b>	<b>55,87 %</b>

7.38 Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 halaman 38-39 yang pada intinya menyatakan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena perolehannya dianggap tidak sah dan menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak, sebagaimana tabel Permohonan Pemohon berikut ini:

Nomor Urut Pasion	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, S.H - H. ASPARAINI, S.Ag., M.Pd	202.577
2	MURNIS, S.P - SYAMSURIZAL, ST., MT	5.461
3	ANTON ST., MM - SYAFARUDDIN POTI., S.H.,MM	0
4	H. INDRA GUNAWAN-ABDUL HARIS, S.Sos.,M.Si	32.482
5	ERIZAL, ST - RUSLI, S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah Suara Tidak Sah		6.752
Total Suara Sah dan Tidak Sah		273.509

7.39 Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dihasilkan dari proses Pilkada yang berlangsung dengan LUBER dan JURDIL. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Paslon</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	KELMI AMRI, S.H - H. ASPARAINI, S.Ag., M.Pd	99.731
2	MURNIS, S.P - SYAMSURIZAL, ST., MT	5.461
3	ANTON ST., MM - SYAFARUDDIN POTI., S.H.,MM	102.846
4	H. INDRA GUNAWAN-ABDUL HARIS, S.Sos.,M.Si	32.482
5	ERIZAL, ST - RUSLI, S.Sos	26.237
<b>Total Suara Sah</b>		<b>266.757</b>

- 7.40 Bahwa selain itu dalil Pemohon pada angka 16 halaman 39-40 yang meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 63 TPS di Desa Mahato, 28 TPS di areal Perkebunan PT. Torganda, Desa Tambusai Utara, Kecamatan tambusai Utara dan 18 TPS di 4 Desa (Desa Bonai, Desa Sontang, Desa Teluk Sono dan desa Kasang Padang) Kecamatan Bonai Darusalam adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Bahwasanya tidak ada pelanggaran yang terjadi pada TP-TPS yang dimintakan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon yang meminta untuk dilaksanakannya pada angka 16 halaman 39-40

yang meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis disertai alat bukti yang kuat diatas, maka dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, beralasan hukum kiranya, bahwa Permohonan Pemohon yang tidak beralasan menurut hukum tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 20:19 WIB

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-272, sebagai berikut.

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.



2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024.
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024.
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 1 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 2 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 3 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 4 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 5 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 6 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 7 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 8 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 9 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 10 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 11 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 12 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 13 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
17. Bukti PT- 17 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 14 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 15 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 16 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 17 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 18 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 19 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
23. Bukti PT- 23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 20 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
24. Bukti PT- 24 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 21 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
25. Bukti PT- 25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 22 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
26. Bukti PT- 26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 23 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
27. Bukti PT- 27 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

- Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 24 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
28. Bukti PT- 28 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 25 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
29. Bukti PT- 29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 26 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
30. Bukti PT- 30 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 27 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
31. Bukti PT- 31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 28 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
32. Bukti PT- 32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 29 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
33. Bukti PT- 33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 30 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

34. Bukti PT- 34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 31 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
35. Bukti PT- 35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 32 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
36. Bukti PT- 36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 33 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
37. Bukti PT- 37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 34 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
38. Bukti PT- 38 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 35 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
39. Bukti PT- 39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 36 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
40. Bukti PT- 40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 37 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

41. Bukti PT- 41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 38 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
42. Bukti PT- 42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 39 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
43. Bukti PT- 43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 40 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
44. Bukti PT- 44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 41 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
45. Bukti PT- 45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 42 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
46. Bukti PT- 46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

- Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 43 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
47. Bukti PT- 47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 44 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
48. Bukti PT- 48 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 45 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
49. Bukti PT- 49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 46 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
50. Bukti PT- 50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 47 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara**
51. Bukti PT- 51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 48 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
52. Bukti PT- 52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 49 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**



53. Bukti PT- 53 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 50 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
54. Bukti PT- 54 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 51 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
55. Bukti PT- 55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 52 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
56. Bukti PT- 56 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 53 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
57. Bukti PT- 57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 54 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
58. Bukti PT- 58 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 55 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
59. Bukti PT- 59 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 56 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

60. Bukti PT- 60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 57 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
61. Bukti PT- 61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 58 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
62. Bukti PT- 62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 59 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
63. Bukti PT- 63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 60 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
64. Bukti PT- 64 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 61 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
65. Bukti PT- 65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 62 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**

66. Bukti PT- 66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 63 Dusun Mahato Kecamatan Tambusai Utara.**
67. Bukti PT- 67 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 10 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
68. Bukti PT- 68 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 11 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
69. Bukti PT- 69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 12 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
70. Bukti PT- 70 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 13 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
71. Bukti PT- 71 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 14 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**

72. Bukti PT- 72 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 15 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
73. Bukti PT- 73 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 16 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
74. Bukti PT- 74 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 17 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
75. Bukti PT- 75 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 18 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
76. Bukti PT- 76 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 19 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
77. Bukti PT- 77 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 20 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara**
78. Bukti PT- 78 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 21 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**

79. Bukti PT- 79 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 22 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
80. Bukti PT- 80 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 23 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
81. Bukti PT- 81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 24 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
82. Bukti PT- 82 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 25 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
83. Bukti PT- 83 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 26 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
84. Bukti PT- 84 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

- Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 27 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
85. Bukti PT- 85 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 28 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
86. Bukti PT- 86 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 29 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara**
87. Bukti PT- 87 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 30 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
88. Bukti PT- 88 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 31 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
89. Bukti PT- 89 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 32 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
90. Bukti PT- 90 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 33 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**

91. Bukti PT- 91 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 34 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
92. Bukti PT- 92 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 35 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
93. Bukti PT- 93 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 36 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
94. Bukti PT- 94 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 37 Dusun Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**
95. Bukti PT- 95 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 1 Dusun Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam.**
96. Bukti PT- 96 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 4 Dusun Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam.**
97. Bukti PT- 97 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 5 Dusun Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam.**

98. Bukti PT- 98 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 7 Dusun Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam.**
99. Bukti PT- 99 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 3 Dusun Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.**
100. Bukti PT- 100 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 4 Dusun Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.**
101. Bukti PT- 101 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 5 Dusun Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.**
102. Bukti PT- 102 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 8 Dusun Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.**
103. Bukti PT- 103 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan



- Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 9 Dusun Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.**
104. Bukti PT- 104 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 12 Dusun Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.**
105. Bukti PT- 105 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 1 Dusun Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam.**
106. Bukti PT- 106 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 2 Dusun Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam.**
107. Bukti PT- 107 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 4 Dusun Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam.**
108. Bukti PT- 108 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 5 Dusun Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam.**
109. Bukti PT- 109 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 2 Dusun Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.**

110. Bukti PT- 110 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 4 Dusun Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.**
111. Bukti PT- 111 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 5 Dusun Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.**
112. Bukti PT- 112 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 di **TPS 6 Dusun Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.**
113. Bukti PT- 113 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di **TPS 01 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
114. Bukti PT- 114 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di **TPS 21 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
115. Bukti PT- 115 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di **TPS 23 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
116. Bukti PT- 116 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di **TPS 28 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**

117. Bukti PT- 117 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di **TPS 35 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
118. Bukti PT- 118 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di **TPS 55 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
119. Bukti PT- 119 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 07 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
120. Bukti PT- 120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 25 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
121. Bukti PT- 121 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 28 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
122. Bukti PT- 122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 63 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
123. Bukti PT- 123 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 21 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
124. Bukti PT- 124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 22 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**

125. Bukti PT- 125 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 56 KELURAHAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**
126. Bukti PT- 126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 03 KELURAHAN SONTANG KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.**
127. Bukti PT- 127 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 04 KELURAHAN SONTANG KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.**
128. Bukti PT- 128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 05 KELURAHAN SONTANG KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.**
129. Bukti PT- 129 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 09 KELURAHAN SONTANG KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.**
130. Bukti PT- 130 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di **TPS 12 KELURAHAN SONTANG KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.**
131. Bukti PT- 131 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUSNITA tanggal 16 Januari 2025.
132. Bukti PT- 132 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RIO REFALDI, tanggal 15 Januari 2025.
133. Bukti PT- 133 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BAMBANG SUTEJO, tanggal 16 Januari 2025.
134. Bukti PT- 134 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TIKA MELITA, tanggal 16 Januari 2025.

135. Bukti PT- 135 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUGIONO, tanggal 15 Januari 2025.
136. Bukti PT- 136 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NUR SIDIK, tanggal 16 Januari 2025.
137. Bukti PT- 137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BAMBANG SUPRIANTO, tanggal 16 Januari 2025.
138. Bukti PT- 138 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MISRAN, tanggal 16 Januari 2025.
139. Bukti PT- 139 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SIROTIN, tanggal 16 Januari 2025.
140. Bukti PT- 140 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JULIANI, tanggal 16 Januari 2025.
141. Bukti PT- 141 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ERIK SUSENO, tanggal 15 Januari 2025.
142. Bukti PT- 142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IRMAYANI, tanggal 15 Januari 2025.
143. Bukti PT- 143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AGUS SUMANTO, tanggal 15 Januari 2025.
144. Bukti PT- 144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PUJA YEMIMA, tanggal 16 Januari 2025.
145. Bukti PT- 145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JEFRI SAPUTRA SIMAMORA, tanggal 16 Januari 2025.
146. Bukti PT- 146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SULIATI, tanggal 16 Januari 2025.
147. Bukti PT- 147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IBNU REZA, tanggal 15 Januari 2025.
148. Bukti PT- 148 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AMBANG AMBALI, tanggal 15 Januari 2025.
149. Bukti PT- 149 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DINA JUITA SITANGGANG, tanggal 16 Januari 2025.
150. Bukti PT- 150 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RIFANI HAERBAN, tanggal 15 Januari 2025.

151. Bukti PT- 151 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ADITIAR, tanggal 15 Januari 2025.
152. Bukti PT- 152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SITI SHEYRA NABILA, tanggal 15 Januari 2025.
153. Bukti PT- 153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WULAN UTAMI, tanggal 15 Januari 2025.
154. Bukti PT- 154 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDIEN, tanggal 15 Januari 2025.
155. Bukti PT- 155 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HENI WULANDARI NAPITUPULU, tanggal 16 Januari 2025.
156. Bukti PT- 156 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SESILIA BR PAKPAHAN, tanggal 15 Januari 2025.
157. Bukti PT- 157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama INDAH KHAIRUN NISA, tanggal 15 Januari 2025.
158. Bukti PT- 158 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RIVALDO PAKPAHAN, tanggal 15 Januari 2025.
159. Bukti PT- 159 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RANDI AHMAD FAUZI SIRAIT, tanggal 16 Januari 2025.
160. Bukti PT- 160 : Surat Pernyataan atas nama UMMI KALSUM, tanggal 16 Januari 2025.
161. Bukti PT- 161 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NANANG SAPUTRA, tanggal 16 Januari 2025.
162. Bukti PT- 162 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama FEBRI HARIYANTO, tanggal 15 Januari 2025.
163. Bukti PT- 163 : Surat Pernyataan atas nama IRWAN MARCO VAN TOBA BUTAR BUTAR, tanggal 15 Januari 2025.
164. Bukti PT- 164 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NURLISA SYAHPITRI, tanggal 15 Januari 2025.
165. Bukti PT- 165 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUHERMANTO, tanggal 15 Januari 2025.
166. Bukti PT- 166 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WANTUNI JEREMIA MANURUNG, tanggal 15 Januari 2025.

167. Bukti PT- 167 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BANGSARANI DAMANIK, tanggal 15 Januari 2025.
168. Bukti PT- 168 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JASOBAT DAMANIK, tanggal 15 Januari 2025.
169. Bukti PT- 169 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PERDIAN ADI LESMANA DAMANIK, tanggal 15 Januari 2025.
170. Bukti PT- 170 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUKIRIN, tanggal 15 Januari 2025.
171. Bukti PT- 171 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MIS KUR, tanggal 15 Januari 2025.
172. Bukti PT- 172 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MILAH, tanggal 15 Januari 2025.
173. Bukti PT- 173 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MIS MEDIANTO R, tanggal 15 Januari 2025.
174. Bukti PT- 174 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUPOMO, tanggal 15 Januari 2025.
175. Bukti PT- 175 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IRMA SURYANI HUTABARAT, tanggal 15 Januari 2025.
176. Bukti PT- 176 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KIKI LUHUT MARTUA SIMANJUNTAK, tanggal 15 Januari 2025.
177. Bukti PT- 177 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WIWIN RONI HANDA SIMANJUNTAK, tanggal 15 Januari 2025.
178. Bukti PT- 178 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama APRILLINA ENJELIN ARI TONANG, tanggal 15 Januari 2025.
179. Bukti PT- 179 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RONALDO PILIPUS ARI TONANG, tanggal 15 Januari 2025.
180. Bukti PT- 180 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUPIATIK, tanggal 15 Januari 2025.
181. Bukti PT- 181 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAWI AMALUDDIN HRP, tanggal 16 Januari 2025.
182. Bukti PT- 182 : Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WAGIRIN, tanggal 15 Januari 2025.

183. Bukti PT- 183 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARIA WINATA, tanggal 15 Januari 2025.
184. Bukti PT- 184 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YESI ARI YANTI, tanggal 15 Januari 2025.
185. Bukti PT- 185 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARIEF FAUZI, tanggal 15 Januari 2025.
186. Bukti PT- 186 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NURAZIZAH, tanggal 16 Januari 2025.
187. Bukti PT- 187 : Surat Pernyataan atas nama MAYANG SARI, tanggal 10 Januari 2025.
188. Bukti PT- 188 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DEVI AYU LESTARI, tanggal 16 Januari 2025.
189. Bukti PT- 189 : Surat Pernyataan atas nama JUMIRIN, tanggal 16 Januari 2025.
190. Bukti PT- 190 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUGIARTO tanggal 16 Januari 2025.
191. Bukti PT- 191 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SURIANI tanggal 16 Januari 2025.
192. Bukti PT- 192 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DIMAN SILALAH tanggal 16 Januari 2025.
193. Bukti PT- 193 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HERAWATI BR SITEPU tanggal 15 Januari 2025.
194. Bukti PT- 194 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KHOTIB RAJA RITONGA tanggal 16 Januari 2025.
195. Bukti PT- 195 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUWARNI tanggal 16 Januari 2025.
196. Bukti PT- 196 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ADI SETIAWAN tanggal 16 Januari 2025.
197. Bukti PT- 197 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARIYANTO tanggal 16 Januari 2025.
198. Bukti PT- 198 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NURADAH tanggal 16 Januari 2025.



199. Bukti PT- 199 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ALI SYAPII, tanggal 15 Januari 2025.
200. Bukti PT- 200 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JULDAN ARIF, tanggal 15 Januari 2025.
201. Bukti PT- 201 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama FITRI YANI, tanggal 10 Januari 2025.
202. Bukti PT- 202 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PUPU SATRIA, tanggal 10 Januari 2025.
203. Bukti PT- 203 : Surat Pernyataan atas nama JULIAMAN SYAHPUTRA SINAGA tanggal 15 Januari 2025.
204. Bukti PT- 204 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TOMBANG PARDOSI, tanggal 15 Januari 2025.
205. Bukti PT- 205 : Surat Pernyataan atas nama KOTLIN NAINGGOLAN, tanggal 04 Januari 2025.
206. Bukti PT- 206 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SAMINI, tanggal 05 Januari 2025.
207. Bukti PT- 207 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUSANTI, tanggal 05 Januari 2025.
208. Bukti PT- 208 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NANIK RAHAYU, tanggal 05 Januari 2025.
209. Bukti PT- 209 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IWANDRI, tanggal 07 Januari 2025.
210. Bukti PT- 210 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NYAMAN, tanggal 05 Januari 2025.
211. Bukti PT- 211 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NUR HASANAH, tanggal 07 Januari 2025.
212. Bukti PT- 212 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KEVIN PRATAMA SAPUTRA S, tanggal 07 Januari 2025.
213. Bukti PT- 213 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUPANDI, tanggal 07 Januari 2025.
214. Bukti PT- 214 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YASIAH, tanggal 07 Januari 2025.

215. Bukti PT- 215 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama USMAN PRASTYO, tanggal 07 Januari 2025.
216. Bukti PT- 216 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. SAPUTRA, tanggal 04 Januari 2025.
217. Bukti PT- 217 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MISNO, tanggal 04 Januari 2025.
218. Bukti PT- 218 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUPARNO, tanggal 04 Januari 2025.
219. Bukti PT- 219 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARMEDI, tanggal 07 Januari 2025.
220. Bukti PT- 220 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ZUPRI, tanggal 06 Januari 2025.
221. Bukti PT- 221 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANTO, tanggal 06 Januari 2025
222. Bukti PT- 222 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama LISAWATI, tanggal 06 Januari 2025.
223. Bukti PT- 223 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANTON, tanggal 06 Januari 2025.
224. Bukti PT- 224 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BUTET, tanggal 06 Januari 2025.
225. Bukti PT- 225 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DENI SUSMIKA tanggal 06 Januari 2025.
226. Bukti PT- 226 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUSI, tanggal 06 Januari 2025
227. Bukti PT- 227 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SANDORIA BR PANE, tanggal 07 Januari 2025.
228. Bukti PT- 228 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SOFIAN ARIFIN ARITONANG, tanggal 07 Januari 2025.
229. Bukti PT- 229 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AINI IRIANTI, tanggal 08 Januari 2025.
230. Bukti PT- 230 : Surat Pernyataan atas nama RIKA MUSPIKA, tanggal 08 Januari 2025.

231. Bukti PT- 231 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama EKO SAPUTRA, tanggal 08 Januari 2025.
232. Bukti PT- 232 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SAMITA, tanggal 08 Januari 2025.
233. Bukti PT- 233 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YOSARI, tanggal 08 Januari 2025.
234. Bukti PT- 234 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NIKSOS TUMANGGOR, tanggal 08 Januari 2025.
235. Bukti PT- 235 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JEMMI memberi pernyataan atas anak kandungnya bernama DENI AGUSTAMI, tanggal 03 Januari 2025.
236. Bukti PT- 236 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama GADAR GANI, tanggal 03 Januari 2025.
237. Bukti PT- 237 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RIO EKA MAHAR, tanggal 03 Januari 2025.
238. Bukti PT- 238 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IRUMZI, tanggal 08 Januari 2025.
239. Bukti PT- 239 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUSRIZAL, tanggal 07 Januari 2025.
240. Bukti PT- 240 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RONALDO, tanggal 07 Januari 2025.
241. Bukti PT- 241 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI WAHYUNI, tanggal 07 Januari 2025.
242. Bukti PT- 242 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AINI, tanggal 07 Januari 2025.
243. Bukti PT- 243 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUKRI, tanggal 07 Januari 2025
244. Bukti PT- 244 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SAID RUDIN, tanggal 07 Januari 2025.
245. Bukti PT- 245 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RUDI HARTONO, tanggal 07 Januari 2025.

246. Bukti PT- 246 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JUFRIDIN, tanggal 07 Januari 2025.
247. Bukti PT- 247 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama APRIZAL, tanggal 07 Januari 2025.
248. Bukti PT- 248 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARDIANSYAH, tanggal 02 Januari 2025.
249. Bukti PT- 249 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUGIARNI, tanggal 02 Januari 2025.
250. Bukti PT- 250 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JAMSON SITANGGANG memberi pernyataan atas anak kandungnya bernama ERIKSON ABET NEGOSITANGGANG dan ERIKA SULASTRI SITANGGANG, tanggal 02 Januari 2025.
251. Bukti PT- 251 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BULAN RATNA SARI, tanggal 02 Januari 2025.
252. Bukti PT- 252 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MONRO HUTAHAEAN, tanggal 03 Januari 2025.
253. Bukti PT- 253 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SURADI, tanggal 02 Januari 2025.
254. Bukti PT- 254 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DINDA RAHAYU SUFITRIANI, tanggal 02 Januari 2025.
255. Bukti PT- 255 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARYANDI memberi pernyataan atas warganya, tanggal 02 Januari 2025.
256. Bukti PT- 256 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUPRIANI, tanggal 02 Januari 2025.
257. Bukti PT- 257 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NURBAITI, tanggal 08 Januari 2025.
258. Bukti PT- 258 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUSPI HARTONI, tanggal 08 Januari 2025.
259. Bukti PT- 259 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AGUS SETIAWAN, tanggal 03 Januari 2025.
260. Bukti PT- 260 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama FIKIRMAN HALAWA, tanggal 15 Januari 2025.

261. Bukti PT- 261 : Surat Pernyataan atas nama EKA YULIANDA, tanggal 15 Januari 2025.
262. Bukti PT- 262 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JULKIFLI PURBA tanggal 15 Januari 2025.
263. Bukti PT- 263 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HERMANTO, tanggal 15 Januari 2025.
264. Bukti PT- 264 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANGGI AGNESIA, tanggal 16 Januari 2025.
265. Bukti PT- 265 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ENDA SUHARTINI BR GINTING, tanggal 16 Januari 2025.
266. Bukti PT- 266 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUSMITA SARI, tanggal 16 Januari 2025.
267. Bukti PT- 267 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HIJRAH HIDAYANI, tanggal 16 Januari 2025.
268. Bukti PT- 268 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WASKIM, tanggal 16 Januari 2025.
269. Bukti PT- 269 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDRIAN SYAPUTRA, tanggal 16 Januari 2025.
270. Bukti PT- 270 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ELY RAHMA SRI RAHAYU, tanggal 16 Januari 2025.
271. Bukti PT- 271 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MALEM UKUR, tanggal 16 Januari 2025.
272. Bukti PT- 272 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SRI WAHYUNI SIAHAAN tanggal 16 Januari 2025.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU (ANGKA 1 HAL 8 S.D 9). TERHADAP DALIL**

**PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 052/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 [**vide Bukti PK.6.6-01**] yang pada pokoknya pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 16 Kecamatan diketahui hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kelmi Amri dan Asparaini	99.731
2	Murnis dan Syamsurizal	5.461
3	Anton dan Syafaruddin Poti	102.846
4	Indra Gunawan dan Abdul Haris	32.482
5	Erizal dan Rusli	26.237
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>266.757</b>
	<b>Jumlah Suara tidak sah</b>	<b>6.752</b>
	<b>Jumlah Suara sah dan tidak sah</b>	<b>273.509</b>

2. Bahwa terkait dengan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Tambusai Utara pada 63 TPS di Desa Mahato berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara

Nomor: 102/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-02**] kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Desa Mahato dapat diterangkan sebagai berikut:

- 2.1. Pada TPS 05 Desa Mahato C. Salinan pada Gubernur dan Bupati jumlah surat suara yang digunakan berbeda, tertulis 305 yang benar 304. Kekeliruan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Tambusai Utara;
- 2.2. Pada TPS 11 Desa Mahato terdapat penulisan C. Hasil KWK Gubernur dan Bupati yang seharusnya Nol tapi ditulis dengan tanda silang (X). Kekeliruan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Tambusai Utara;
- 2.3. Pada TPS 13 Desa Mahato terdapat jumlah surat suara yang diterima tertulis di amplop 293 yang tertulis di amplop 393. Terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BANYAK PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK MENERIMA UNDANGAN PEMILIH (C-PEMBERITAHUAN) PADA 63 TPS DI DESA MAHATO (ANGKA 2 HURUF A , HAL. 9 ) DAN PADA 28 TPS DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA (HURUF B, POIN a, HAL. 24) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Imbauan Nomor: 125/PM.00.01/K.RA-07/09/2024 tanggal 16 September 2024 [**vide Bukti PK.6.6-03**], yang pada pokoknya memuat imbauan diantaranya sebagai berikut:

- a) Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
  - c) Memberikan askes informasi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas pengawasan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 007/PS.03/K.RA-07/11/2024 tanggal 01 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-04**] dalam rangka menghadiri Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 155/PLB.02.2-Und/1406/2024 tanggal 01 November 2024 pada kegiatan Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi KPPS Kepada Anggota PPK dan PPS se- Kabupaten Rokan Hulu Pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada kegiatan tersebut Safrizal Hasbi, S.T selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan beberapa imbauan diantaranya sebagai berikut:
- a) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus memastikan bahwa logistik benar-benar tersampaikan seluruhnya dan sesuai dengan prosedur;
  - b) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus memastikan dan mengevaluasi proses pelaksanaan pendistribusian C-Pemberitahuan agar benar-benar tersampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menjaga hak pilih masyarakat.



- c) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) perlu melakukan pemetaan potensi permasalahan yang dihadapi menjelang pemungutan suara terutama berkaitan dengan distribusi logistik, kelengkapan logistik yang diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menetapkan langkah strategis mengatasi permasalahan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ataupun dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima dan menghadiri Undangan Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Nomor: 315/KRBLB/XI/2024 perihal Permohonan Kesediaan Sebagai Narasumber tanggal 5 November 2024 dengan Surat Tugas Nomor: 101/HK.03.03/K.RA-07/11/2024 tanggal 10 November 2024 perihal menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan saksi pasangan calon **[vide Bukti PK.6.6-05]**. Pada kegiatan tersebut Dr. Yurnalis, S.Sos.I., M.A selaku Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tentang urgensi keberadaan dan tugas saksi pada hari pemungutan dan penghitungan suara mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a) Saksi berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap pasangan calon dan wajib membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - b) Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK;
  - c) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Instruksi Nomor: 205.A/PM.00.02/K.RA-07/11/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.6.6-06]**, yang pada pokoknya diantaranya memuat instruksi untuk:

- a) Meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran yang terjadi menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b) Menyampaikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar menginstruksikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memastikan Undang-Undang Pemilih C-Pemberitahuan-KWK tersampaikan seluruhnya kepada pemilih sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara Surat Imbauan Nomor: 005/PM.03.02/K.RA-07.08/11/2024 tanggal 22 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-07**], yang pada pokoknya memuat imbauan diantaranya sebagai berikut:
- a) Melakukan pendistribusian logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Meneruskan dan menginstruksikan secara berjenjang agar KPPS tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon dalam permohonan terkait banyak Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menerima Undang-Undang Pemilih (C-Pemberitahuan), Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Surat Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Bathin Nomor: 442/KRBLB/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-08**] yang ditandatangani oleh Mohd. Aidi, SH selaku Ketua Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Bathin yang berisi laporan keberatan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara karena partisipasi pemilih di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sangat rendah disebabkan tidak didistribusikannya C. UNDANGAN kepada pemilih secara merata dan keseluruhan. Pada pokoknya surat tersebut meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar di wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dilaksanakan pemilihan susulan.

7. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dalam angka 6 diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menjawab surat tersebut dengan Surat Balasan Nomor: 208/PM.01.02/K.RA-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 [**vide Bukti PK.6.6-09**] yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah memberikan ruang kepada Pemilih bagi Pemilih yang belum menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara menurut mekanisme yang telah ditentukan;
  - b) Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak didistribusikan kepada Pemilih karena Pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status atau tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dititipkan, KPPS tidak memiliki contact person Pemilih, Formulir Model C-Pemberitahuan disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah dilaksanakannya pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. C.PEMBERITAHUAN-KWK tetap akan diberikan kepada Pemilih bilamana Pemilih membawa E-KTP ke TPS sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dimana Pemilih tersebut terdaftar;
  - c) Bahwa klausul atau norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan mensyaratkan adanya keadaan yakni *“kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan”* serta akibat bahwa *“seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan”*;
  - d) Bahwa keberatan tentang rendahnya partisipasi pemilih akibat tidak didistribusikannya C.UNDANGAN kepada pemilih secara merata pada pelaksanaan pemungutan suara di Desa Mahato Kecamatan Tambusai

- Utara tidak tercakup kedalam indikator atau syarat untuk melaksanakan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan;
- e) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Susulan.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 63 TPS Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara tanggal 23-27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap, jumlah C-Pemberitahuan-KWK yang sudah didistribusikan, jumlah yang tidak didistribusikan serta rincian C-Pemberitahuan yang tidak didistribusikan **[vide Bukti PK.6.6-10]**.
9. Bahwa terkait dengan pemilih tidak mengetahui di TPS mana yang bersangkutan terdaftar sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan pemohon pada 63 TPS Desa Mahato, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Mahato tanggal 03 Agustus s.d 26 September 2024 **[vide Bukti PK.6.6-11]** dapat diterangkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mahato telah melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mahato telah mengumumkan dan menempelkan di Kantor Desa Mahato beserta fasilitas umum yang mana memuat daftar nama-nama pemilih, jenis kelamin, jumlah pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya.

**TABEL 1.**  
**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN C-  
 PEMBERITAHUAN-KWK DI 63 TPS**  
**DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH YANG DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN	KETERANGAN
01	238	189	49	49 orang tidak ada keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
02	451	295	56	54 orang tidak dikenal, 2 orang meninggal dunia
03	369	317	52	52 orang tidak dikenal
04	213	187	26	1 orang meninggal dunia, 25 orang tidak dikenal
05	534	419	115	3 orang meninggal dunia, 112 orang tidak dikenal.
06	419	319	100	9 orang meninggal dunia, 6 orang pindah alamat domisili, 1 orang pindah memilih, 26 orang tidak dikenal, 57 orang berubah status, 1 orang orang tidak ada

				keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
07	269	191	78	1 orang pindah memilih, 77 orang tidak dikenal
08	589	476	113	5 orang meninggal dunia, 4 orang pindah alamat domisili, 101 orang tidak dikenal, 3 orang tidak ada keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
09	449	317	132	3 orang meninggal dunia, 1 orang pindah memilih, tidak dikenal 127, 1 orang tidak ada keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
10	392	310	82	3 orang meninggal dunia, 20 orang pindah alamat domisili, 49 orang tidak dikenal, 10 orang tidak ada keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan

11	218	170	48	1 orang pindah alamat domisili, 46 orang tidak dikenal, 1 orang berubah status
12	304	191	113	113 orang tidak dikenal
13	383	280	103	102 orang tidak dikenal, 1 orang tidak ada keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
14	405	374	31	2 orang meninggal dunia, 1 orang pindah memlilih, 28 orang tidak dikenal
15	506	327	179	6 orang meninggal dunia, 150 orang tidak dikenal, 23 orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
16	349	229	120	120 orang tidak dikenal
17	266	172	94	13 orang pindah alamat domisili, 81 orang tidak dikenal
18	251	214	37	37 orang tidak dikenal

19	338	338	-	-
20	339	284	55	41 tidak dikenal, 4 orang pindah alamat, 10 orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
21	367	250	117	117 orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
22	293	227	66	3 orang meninggal dunia, 5 orang pindah alamat domisili, 53 orang tidak dikenal, 15 orang orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
23	261	214	47	1 orang pindah memilih, 46 orang tidak dikenal
24	373	298	75	75 orang tidak dikenal



25	361	311	50	1 orang meninggal dunia, 8 orang pindah alamat domisili, tidak dikenal sebanyak 41 orang
26	290	279	11	3 orang meninggal dunia, 8 orang tidak dikenal
27	278	134	144	2 orang meninggal dunia, 130 orang tidak dikenal
28	371	328	43	16 orang meninggal dunia, 26 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan.
29	356	326	30	11 orang pindah domisili, 19 orang tidak dikenal
30	259	183	76	5 orang meninggal dunia, 44 orang pindah domisili, 4 orang tidak dikenal, 23 orang orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang

				yang terpercaya untuk dititipkan.
31	255	179	76	14 orang pindah alamat domisili, 2 orang pindah memilih, 29 orang tidak dikenal, 31 orang orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
32	213	111	102	2 orang meninggal dunia, 10 orang pindah alamat domisili, 90 orang tidak dikenal
33	275	241	34	4 orang pindah alamat domisili, 30 orang tidak dikenal
34	225	176	49	7 orang pindah alamat domisili, 1 orang pindah memilih, 37 orang tidak dikenal, 4 orang orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan

35	191	100	91	91 orang tidak dikenal
36	128	87	41	1 orang meninggal dunia, 3 orang pindah memilih, 37 orang tidak dikenal
37	232	232	-	-
38	302	263	39	1 orang meninggal dunia, 17 orang pindah alamat domisili, 21 orang tidak dikenal
39	330	243	87	2 orang meninggal dunia, 74 orang tidak dikenal, 11 orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
40	294	224	70	5 orang meninggal dunia, 52 orang tidak dikenal, 13 orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
41	476	424	52	2 orang meninggal dunia, 1 orang pindah alamat

				domisili, 38 orang tidak dikenal, 11 orang orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
42	426	416	10	1 orang meninggal dunia, 2 orang pindah memilih, 7 orang tidak dikenal
43	517	324	193	3 orang meninggal dunia, 185 orang tidak dikenal, 5 orang orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
44	376	277	99	2 orang meninggal dunia, 97 orang pindah alamat domisili
45	373	311	62	50 orang pindah alamat domisili, 12 orang tidak dikenal
46	308	276	32	32 orang orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang

				yang terpercaya untuk dititipkan
47	250	222	28	1 orang meninggal dunia, 5 orang tidak dikenal, 18 orang orang tidak dikenal, 4 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
48	240	216	24	2 orang pindah alamat domisili, 15 orang pindah memilih, 2 orang tidak dikenal, 5 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
49	303	257	46	46 orang tidak dikenal
50	250	188	62	1 orang menninggal dunia, 3 orang pindah alamat domisili, 58 orang tidak dikenal
51	238	230	8	6 orang meninggal dunia, 2 orang

				pindah alamat domisili
52	284	257	27	3 orang meninggal dunia, 5 orang pindah alamat domisili, 2 orang pindah memilih, 17 orang tidak dikenal
53	262	252	10	3 orang pindah alamat domisili, 7 orang tidak dikenal
54	371	254	117	1 orang meninggal dunia, 2 orang pindah alamat domisili, 110 orang tidak dikenal, 4 orang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya untuk dititipkan
55	220	218	2	2 orang meninggal dunia
56	222	163	59	3 orang meninggal dunia, 11 orang pindah alamat domisili, 45 orang tidak dikenal
57	393	345	48	15 orang pindah alamat domisili, 13 orang tidak dikenal, 20 orang tidak

				berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
58	217	175	42	42 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
59	224	132	92	92 orang tidak dikenal
60	254	187	67	1 orang meninggal dunia, 66 orang tidak dikenal
61	351	320	31	6 orang pindah alamat domisili, 25 orang tidak dikenal
62	368	354	14	2 orang meninggal dunia, 6 orang pindah alamat domisili, 3 orang tidak dikenal, 3 orang pindah memilih
63	264	207	57	1 orang meninggal dunia, 56 orang tidak dikenal

10. Bahwa pendistribusian Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan-KWK) di Kecamatan Rambah berikut disampaikan berdasarkan Formulir Model A

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Rambah Nomor: 071/LHP.PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-12**], yang pada pokoknya memuat hasil pengawasan pendistribusian C-Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan sebanyak 34.007 dan yang tidak didistribusikan sebanyak 2.307.

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 28 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara tanggal 23-26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap, jumlah C-Pemberitahuan-KWK yang sudah didistribusikan, jumlah yang tidak didistribusikan serta rincian C-Pemberitahuan yang tidak didistribusikan [**vide Bukti PK.6.6-13**].

**TABEL 2.**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN C-  
PEMBERITAHUAN-KWK DI 28 TPS  
DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

<b>TPS</b>	<b>JUMLAH DPT</b>	<b>YANG SUDAH DIDISTRIBUSI KAN</b>	<b>YANG TIDAK DIDISTRIBUS KAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
10	533	270	263	263 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
11	212	54	158	158 orang tidak dikenal
12	243	185	58	58 orang tidak dikenal



13	153	113	40	2 orang meninggal dunia, 38 orang tidak ditemukan
14	425	254	171	3 orang meninggal dunia, 168 orang tidak dikenal
15	60	26	34	34 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
16	79	42	37	37 orang tidak dikenal
17	143	107	36	36 orang tidak dikenal
18	94	63	31	1 orang meninggal dunia, 30 orang tidak dikenal
19	44	19	25	25 orang tidak dikenal
20	108	84	24	1 orang meninggal dunia, 23 orang tidak dikenal.
21	77	35	42	42 orang tidak dikenal.
22	37	26	11	1 orang meninggal dunia, 2 orang pindah alamat domisili, 8 orang tidak dikenal

23	51	48	3	3 orang tidak dikenal
24	60	31	29	29 orang tidak dikenal
25	39	22	17	10 orang tidak dikenal, 6 orang berubah status, 1 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
26	58	36	22	15 orang pindah alamat domisili, 2 orang tidak dikenal, 5 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
27	190	142	48	1 orang meninggal dunia, 5 orang pindah alamat domisili, 42 orang tidak dikenal
28	133	90	43	38 orang tidak dikenal, 5 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang

				yang terpercaya untuk dititipkan
29	184	141	43	3 orang meninggal dunia, 38 orang tidak dikenal, 2 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
30	149	129	20	1 orang meninggal dunia, 19 orang tidak dikenal
31	175	117	58	58 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
32	307	259	48	2 orang meninggal dunia, 19 orang pindah alamat domisili, 27 orang tidak dikenal
33	51	31	20	20 orang tidak berada ditempat dan tidak ada keluarga/orang yang terpercaya untuk dititipkan
34	73	21	52	52 orang tidak dikenal

35	71	25	46	46 orang tidak dikenal
36	172	22	150	3 orang pindah alamat domisili, 147 orang tidak dikenal
37	178	133	45	1 orang meninggal dunia, 3 orang pindah alamat domisli, 41 orang tidak dikenal

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR PADA 28 TPS DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA (HURUF B POIN d, POIN e, HAL. 26 DAN POIN huruf f HAL. 27) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Instruksi Nomor:

068/PM.00.02/K-RI-07/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 [**vide Bukti PK.6.6-14**], yang pada pokoknya diantaranya memuat imbauan sebagai berikut:

- a) Mengimbau agar Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
  - b) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
  - c) Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur pencocokan dan penelitian (Coklit);
  - d) Panitia Pemilihan Kecamatan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih dan pelaksanaan Coklit.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Instruksi Nomor: 116/PM.00.02/K.RA-07/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.6.6-15**], yang pada pokoknya memuat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan monitoring dan pendampingan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam hal pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) guna memastikan penyampaian masukan dan tanggapan, melakukan analisa kegandaan dan data pemilih yang invalid antara lain mencakup:
- a) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
  - b) Perbaikan data pemilih;
  - c) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD);
  - d) Pemilih terdaftar lebih dari satu kali (Ganda);
  - e) Pemilih terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - f) Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk membuat surat pencegahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);

- g) Membuat/mendirikan posko aduan masyarakat kawal hak pilih.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Imbauan Nomor: 156/PM.00.02/K.RA.-07/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.6.6-16**], yang pada pokoknya memuat imbauan sebagai berikut:
- a) Dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
  - c) Memastikan agar mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
  - d) Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
  - e) Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
  - f) Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
  - g) Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara melalui Surat Imbauan Nomor: 002/PM.00.02/K.RA-07.08/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 [**vide Bukti PK.6.6-17**], yang pada pokoknya memuat imbauan Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara berdasarkan Surat Imbauan Nomor: 003/PM.00.02/K.RA-07.08/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 [**vide Bukti PK.6.6-18**], yang pada pokoknya memuat imbauan sebagai berikut:
  - a) PPK dan PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
  - b) PPS melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan: tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat;
  - c) Petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
  - d) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara atau Panwaslu Kelurahan/Desa dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
  - e) PPK dan PPS Melakukan Sosialisasi agar Penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2024;
  - f) PPK dan PPS mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Proses Penyusunan bahan Coklit, Pembentukan Pantarlih dan Pelaksanaan Coklit;

- g) Menindaklanjuti Tanggapan Masyarakat serta Rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih.
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara melalui Surat Imbauan Nomor: 004/PM.00.02/K.RA-07.08/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.6.6-19**], yang pada pokoknya memuat imbauan sebagai berikut:
- a) PPS melakukan penyusunan daftar pemilih sementara hasil pemuktahiran perlunya memperhatikan Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat, perbaikan daftar pemilih, pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk atau IKD, Pemilih terdaftar lebih dari satu kali/ganda, Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - b) meminta kepada PPK Kecamatan Tambusai Utara dan PPS Se-Kecamatan Tambusai Utara Untuk mencermati kembali dan melakukan perbaikan DPS sebelum dilakukannya Rapat Pleno Terbuka DPSHP tingkat PPS.
7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 014.A/LHP/PM.00.02/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 [**vide Bukti PK.6.6-20**], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan terhadap pendirian/pembentukan posko kawal hak pilih yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu guna memberikan ruang bagi pemilih dan memfasilitasi pemilih untuk menyampaikan aduan dalam hal pemilih menganggap belum terdaftar dalam daftar pemilih, atau kesulitan lain berhubungan dengan TPS tempat pemiluih terdaftar.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Tambusai Utara tanggal 07 Agustus 2024, tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 26 September 2024 [**vide Bukti PK.6.6-21**] yang pada pokoknya pemutakhiran, pencocokan dan penelitian data pemilih yang bersumber dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) telah dimutakhirkan melalui rapat rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Daftar Pemilih



Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 28 TPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tambusai Utara sebagai berikut:

**TABEL 3.**

**REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN, PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
DPHP, DPS, DPSHP, DPT DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI  
UTARA**

No	TPS	DPHP	DPS	DPSHP	DPT
1	10	527	525	518	533
2	11	211	211	211	212
3	12	244	243	242	243
4	13	153	152	152	153
5	14	428	427	425	425
6	15	15	15	60	60
7	16	49	49	78	79
8	17	36	36	95	143
9	18	61	61	94	94
10	19	18	18	37	44
11	20	59	59	106	108
12	21	42	40	77	77
13	22	29	29	38	37
14	23	50	50	50	51
15	24	33	33	61	60
16	25	23	23	39	39
17	26	45	43	60	58
18	27	175	174	175	190
19	28	118	118	116	133
20	29	153	156	154	184
21	30	138	136	135	149
22	31	171	171	171	175

23	32	287	284	285	307
24	33	32	31	50	51
25	34	29	29	73	73
26	35	31	31	71	71
27	36	178	178	175	172
28	37	168	163	161	178
	<b>JUMLAH</b>	<b>3503</b>	<b>3485</b>	<b>3909</b>	<b>4099</b>

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN YANG TERJADI DI TPS 23 DAN TPS 24 DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA (HURUF A POIN I, J, HAL. 20) DAN HAK PILIH YANG DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DI TPS 02, TPS 03, TPS 12 DI DESA MAHATO (POIN K, HAL. 20 S.D. 23) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Instruksi Nomor: 205.A/PM.00.02/K.RA-07/11/2024 tanggal 25 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-06**], yang pada pokoknya diantaranya memuat instruksi untuk:
  - a) Meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran yang terjadi menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara disetiap TPS serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;

- b) Menyampaikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar menginstruksikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, memastikan pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan agar pemilih tidak ada yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, memastikan agar pemilih menandatangani Daftar Hadir sesuai dengan klasifikasinya untuk Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan Daftar Hadir Pemilih Khusus.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 23 Nomor: 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-22**] dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 24 Nomor: 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-23**] yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 23 dan TPS 24 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara tidak terdapat dugaan pelanggaran serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Desa Mahato Nomor: 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-24**], Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Desa Mahato Nomor: 004/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-25**], Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 12 Desa Mahato Nomor: 004/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-26**], yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02, TPS 03, dan TPS 12 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara tidak terdapat dugaan pelanggaran serta tidak terdapat catatan kejadian khusus.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN NETRALITAS PERANGKAT DESA (HURUF M HAL. 23 DAN HURUF N HAL. 24) TERHADAP**

**DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU :****A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima surat Tim Advokasi dan Hukum Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Pasangan Calon Bupati Kelmi Amri, SH dan Calon Wakil Bupati H. Asparaini, S.A.g, M.Pd dengan Nomor: 001/TAH-KRBLB/VIII Perihal Laporan [**vide Bukti PK.6.6-27**], yang pada pokoknya melaporkan dugaan keterlibatan Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara atas nama Bambang Sudioanto, SH dalam politik praktis, tidak bersikap netral dan tidak menjaga integritas serta profesionalismenya dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;
2. Bahwa didalam surat tersebut juga melaporkan dugaan keterlibatan Kepala Desa Koto Tandun atas nama Tohsin dan Kepala Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun atas nama Rianto dalam pendistribusian alat peraga kampanye (Baju bergambar paslon) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor urut 3 (Anton – Syafaruddin Poti);
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menuangkan surat tersebut kedalam Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 15 November 2024 sehingga terhadap informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan penelusuran [**vide Bukti PK.6.6-28**];
4. Bahwa berdasarkan hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sepakat dan menyetujui surat tersebut memuat adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan selanjutnya dilakukan penelusuran.

5. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta keterangan Riyanto selaku Kepala Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Muhammad Tohsin Rohmadoni selaku Kepala Desa Koto Tandun, dan Bambang Sudioanto selaku Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 050/LHP/PM.01.00/XI/2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 051/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-29**];
6. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 November 2024 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Riyanto selaku Kepala Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Muhammad Tohsin Rohmadoni selaku Kepala Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun, dan Bambang Sudioanto selaku Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara diduga melanggar ketentuan Pasal 24 Huruf f dan Pasal 29 huruf c dan j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Formulir Model A.16 Nomor 190/PP.01.02/K.RA-07/11/2024 tertanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-30**], merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut ke pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 400.10.2.2/DPMPD-UM/2024/63.25 tanggal 27 Desember 2024 [**vide Bukti PK.6.6-31**], perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menerangkan masih dalam proses mekanisme internal pejabat yang berwenang.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BENCANA ALAM BANJIR DI DESA TELUK SONO, DESA SONTANG, DESA KASANG PADANG, DAN DESA BONAI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM (HURUF C HAL. 28)**

**TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Instruksi Nomor 180.A/PM.00.02/K.RA-07/11/2024 tanggal 18 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-32**], yang pada pokoknya memuat instruksi untuk:
  - a) Meningkatkan pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kecamatan;
  - b) Meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS;
  - c) Melakukan monitoring terhadap kegiatan sosialisasi kepada pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya di wilayah kecamatan masing-masing;
  - d) Menginstruksikan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk melakukan pemetaan wilayah TPS yang rawan banjir dan melaporkan berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan.
2. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Imbauan Nomor: 193.A/PM.00.02/K.RA-07/11/2024 Tanggal 21 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-33**], yang pada pokoknya memuat agar KPU Rokan Hulu memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah

didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan KPU Rokan Hulu memastikan KPPS melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 35/LHP//PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024 [**vide Bukti PK.6.6-34**]; dapat diterangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi internal Unsur Pimpinan Kecamatan (UPIKA) dengan tema rapat koordinasi dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2024 yang mana hasil dari rapat koordinasi tersebut UPIKA Bonai Darussalam memetakan Lokasi TPS yang rawan Banjir dan yang direlokasi terdampak banjir dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Desa Sontang (3 TPS) TPS yang rawan banjir dan direlokasi:

- a. TPS berada di MDA Kampung Baru rawan Banjir
- b. TPS 13 berada di Dusun Delapan Tali terdampak banjir dan direlokasi ke depan.
- c. TPS 3 berada di PT.GSI rawan banjir

3.2. Desa Teluk Sono (2 TPS) TPS kategori rawan banjir :

- a. TPS 1 berada di halaman arpin dusun I sosial
- b. TPS 7 berada di dusun I sosial halaman rumah fauzan

3.3. Desa Bonai (4 TPS) TPS Kategori Rawan Banjir dan direlokasi:

- a. TPS 2 berada di depan GSI seberang ferry direlokasi ke samping TK seberang ferry
- b. TPS 3 berada di depan MDA Al-Muslimin dusun II Kasang Salak di relokasi ke PUSTU Anggrek
- c. TPS 9 berada di depan Musolla simpang ladang di relokasi ke depan jalan simpang ladang
- d. TPS 7 berada di depan PAUD Cempaka Kasang Salak di relokasi ke Lapangan Volly.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 04, TPS 05, dan TPS 07 Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, dan TPS 12 Desa Sontang, TPS 01, TPS 02, TPS 04, dan TPS

05 Desa Kasang Padang serta TPS 02, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam pada tanggal 27 November 2024 [vide **Bukti PK.6.6-35**], yang pada pokoknya tidak terdapat TPS yang terdampak banjir namun beberapa akses jalan di 4 (empat) desa pada Kecamatan Bonai Darussalam terendam banjir untuk menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun tidak menghambat proses pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut.

6. Bahwa terkait dengan kehadiran pemilih pada Rekapitulasi Data Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Bonai Darussalam, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam perihal pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor:37/LHP/PM.01.00/1407072/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan berkesesuaian dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024 [vide **Bukti PK.6.6-36**], yang pada pokoknya tertuang dalam rincian tabel sebagai berikut :

NO	DESA	NAMA TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PENGUNTA HAK PILIH DPT YANG HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT TIDAK HADIR	PARTISIPASI PEMILIH HADIR	PARTISIPASI PEMILIH TIDAK HADIR
1.	Teluk Sono	TPS 01	520	313	207	60%	40%
		TPS 04	418	216	202	52%	48%
		TPS 05	420	183	237	44%	56%
		TPS 07	276	148	128	54%	46%
2	Sontang	TPS 03	382	250	130	65%	35%
		TPS 04	491	250	241	51%	49%
		TPS 05	326	197	129	60%	40%
		TPS 08	444	146	298	33%	67%
		TPS 09	478	270	208	56%	44%



		TPS 12	209	114	95	55%	45%
3.	Kasang Padang	TPS 01	410	233	177	57%	43%
		TPS 02	175	44	131	25%	75%
		TPS 04	100	35	65	35%	65%
		TPS 05	99	52	47	53%	47%
4.	Bonai	TPS 02	535	285	250	53%	47%
		TPS 04	258	111	147	43%	57%
		TPS 05	365	79	286	22%	78%
		TPS 06	239	79	160	33%	67%

5. Bahwa terkait dengan perelokasian TPS ke tempat lain sebanyak 4 (empat) kali dalam keadaan banjir, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 09, TPS 12, dan TPS 14 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam tertanggal 27 Noveember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat perelokasian TPS ketempat lain sebanyak 4 (empat) kali, yang mana membuat pemilih menjadi keberatan untuk hadir dan memilih di TPS yang ditentukan olen Termohon. **[vide Bukti PK.6.6-37];**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima surat dari Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Kelmi Amri, SH – H. Asparaini, S.Ag., M.Pd dengan Nomor: 439/KRBLB/XI/2024 Perihal Laporan tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.6.6-38]**, pada pokoknya melaporkan dan mengajukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Beberapa Desa di Kecamatan Bonai Darussalam dikarenakan rendahnya partisipasi Pemilih akibat bencana alam berupa banjir serta hujan;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menanggapi surat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 208/PM.01.02/K.RA-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.6.6-09]**, yang pada pokoknya terhadap keberatan yang disampaikan terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih akibat bencana alam berupa banjir, keadaan tersebut tidak tercakup secara

kontekstual dalam substansi norma Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang merupakan indikator atau tolak ukur dilaksanakannya penghitungan suara ulang. Sehingga Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak terdapat adanya keadaan-keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Lanjutan ataupun Susulan.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 07 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-6.6-01 sampai dengan bukti PK-6.6-38, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6.6-01 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 052/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024.
2. Bukti PK.6.6-02 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 102/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024.
3. Bukti PK.6.6-03 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 125/PM.00.01/K.RA-07/09/2024 tanggal 16 September 2024.
4. Bukti PK.6.6-04 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 007/PS.03/K.RA-07/11/2024 perihal menghadiri undangan sebagai narasumber tanggal 01 November 2024.

5. Bukti PK.6.6-05 : Fotokopi Surat Undangan Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Nomor: 315/KRBLB/XI/2024 perihal Permohonan Kesediaan Sebagai Narasumber tanggal 5 November 2024.
6. Bukti PK.6.6-06 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 205.A/PM.00.02/ K.RA-07/11/2024 tanggal 25 November 2024.
7. Bukti PK.6.6-07 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 005/PM.03.02/ K.RA-07.08/11/2024 tanggal 22 November 2024.
8. Bukti PK.6.6-08 : Fotokopi Surat Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Nomor: 442/KRBLB/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
9. Bukti PK.6.6-09 : Fotokopi Surat Balasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 208/PM.01.02/K.RA-07/12/ 2024 tanggal 03 Desember 2024.
10. Bukti PK.6.6-10 :
  1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
  2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;

3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 003 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 004 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 005 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 006 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 007 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas

- TPS 008 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 009 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
  10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 010 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
  11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 011 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
  12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 12 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
  13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 013 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/

- PM.01.02/11/2024 tanggal 25  
November 2024;
14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 014 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 015 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
16. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 016 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
17. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 017 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
18. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 018 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;

19. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 019 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
20. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 20 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 021 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 022 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
23. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 23 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
24. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas

- TPS 024 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
25. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 025 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
26. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 026 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
27. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 027 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
28. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 028 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
29. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 029 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/



- PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
30. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 030 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
31. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 031 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
32. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 032 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
33. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 33 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
34. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 034 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;

35. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 035 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
36. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 036 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
37. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 037 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
38. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 038 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
39. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 039 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
40. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas

- TPS 040 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
41. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 41 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
42. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 042 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
43. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 043 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
44. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 044 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
45. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 45 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/

- PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
46. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 046 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
47. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 047 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
48. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 48 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 26  
November 2024;
49. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 049 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
50. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 50 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;

51. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 051 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
52. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 052 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
53. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 053 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
54. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 054 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
55. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 055 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
56. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas

- TPS 056 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
57. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 057 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
58. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 058 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
59. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 059 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
60. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 60 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
61. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 061 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/

PM.01.02/11/2024 tanggal 25  
November 2024;

62. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 062 Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/  
PM.01.02/11/2024 tanggal 26  
November 2024;

63. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 063 Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/  
PM.01.02/11/2024 tanggal 25  
November 2024.

11. Bukti PK.6.6-11 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu  
Kelurahan/Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Nomor:  
027/LHP/PM.01.02/ 1407051/08/2024  
tanggal 03 Agustus 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu  
Kelurahan/Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Nomor:  
028/LHP/PM.01.02/1407051/08/2024  
tanggal 18 Agustus 2024;
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu  
Kelurahan/Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Nomor:  
029/LHP/PM.01.02/1407051/09/2024  
tanggal 07 September 2024;

4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kelurahan/Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 032/LHP/PM.01.02/1407051/09/2024 tanggal 26 September 2024.
12. Bukti PK.6.6-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Rambah Nomor: 071/LHP.PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024
13. Bukti PK.6.6-13 :
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 10 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
  2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 011 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
  3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 012 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
  4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 013 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor:



- 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 014 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
  6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 015 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
  7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 16 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
  8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 017 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
  9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 18 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;

10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 19 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 20 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 021 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024;
13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 022 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 023 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas

- TPS 024 Desa Tambusai Utara  
Kecamatan Tambusai Utara Nomor:  
001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal  
23 November 2024;
16. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 025 Desa Tambusai Utara  
Kecamatan Tambusai Utara Nomor:  
001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal  
26 November 2024;
17. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 026 Desa Tambusai Utara  
Kecamatan Tambusai Utara Nomor:  
001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal  
26 November 2024;
18. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 027 Desa Tambusai Utara  
Kecamatan Tambusai Utara Nomor:  
001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal  
26 November 2024;
19. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 28 Desa Tambusai Utara  
Kecamatan Tambusai Utara Nomor:  
001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal  
24 November 2024;
20. Fotokopi Formulir Model A Laporan  
Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas  
TPS 029 Desa Tambusai Utara  
Kecamatan Tambusai Utara Nomor:

001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal  
29 November 2024;

21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 030 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;

22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 031 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;

23. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 032 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024;

24. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 033 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;

25. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 034 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 26 November 2024;

26. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 035 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
27. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 036 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
28. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 037 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 23 November 2024.
14. Bukti PK.6.6-14 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 068/PM.00.02/K-RI-07/06/2024 tanggal 12 Juni 2024.
15. Bukti PK.6.6-15 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 116/PM.00.02/ K.RA-07/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
16. Bukti PK.6.6-16 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 156/PM.00.02/K.RA.-07/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024.
17. Bukti PK.6.6-17 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor:

- 002/PM.00.02/ K.RA-07.08/06/2024  
tanggal 12 Juni 2024.
18. Bukti PK.6.6-18 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 003/PM.00.02/ K.RA-07.08/06/2024 tanggal 13 Juni 2024
19. Bukti PK.6.6-19 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 004/PM.00.02/ K.RA-07.08/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
20. Bukti PK.6.6-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 014.A/LHP/PM.00.02/07/2024 tanggal 25 Juli 2024.
21. Bukti PK.6.6-21 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan/Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 034/LHP/PM.01.02/1407051/ 08/2024 tanggal 03 Agustus 2024;  
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan/Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 035/LHP/PM.01.02/1407051/ 08/2024 tanggal 18 Agustus 2024;  
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan/Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 036/LHP/PM.01.02/1407051/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024;

4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan/Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 037/LHP/PM.01.02/1407051/09/2024 tanggal 26 September 2024.
22. Bukti PK.6.6-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 23 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
23. Bukti PK..6.6-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 024 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 22- 26 November 2024.
24. Bukti PK.6.6-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024.
25. Bukti PK.6.6-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 003 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024.
26. Bukti PK.6.6-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 12 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024.

27. Bukti PK.6.6-27 : Fotokopi Surat Tim Advokasi dan Hukum Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Kelmi Amri, SH dan Asparaini, S.Ag., M.Pd Nomor: 001/TAH-KRBLB/VIII Perihal Laporan tanggal 14 November 2024.
28. Bukti PK.6.6-28 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 15 November 2024.
29. Bukti PK.6.6-29 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 050/LHP/PM.01. 00/XI/2024 tanggal 22 November 2024;  
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 051/LHP/PM.01. 00/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
30. Bukti PK.6.6-30 : Fotokopi Formulir Model A.16 Nomor 190/PP.01.02/K.RA-07/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain
31. Bukti PK.6.6-31 : Fotokopi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 400.10.2.2/DPMPD-UM/2024/63.25 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu tanggal 27 Desember 2024.
32. Bukti PK.6.6-32 : Fotokopi Surat Instruksi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 180.A/PM.00.02/K.RA-07/11/2024 tanggal 18 November 2024.



33. Bukti PK.6.6-33 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 193.A/PM.00.02/ K.RA-07/11/2024 tanggal 21 November 2024.
34. Bukti PK.6.6-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 35/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024
35. Bukti PK.6.6-35 :
  1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Teluk Sono Nomor: 01/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;

5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024;
7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12

Desa Sontang Kecamatan Bonai  
Darussalam Nomor: 2/LHP/PM.01  
.00/XI/2024 tanggal 26 November  
2024;

11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.

- 00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
16. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01. 00/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
17. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01. 00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
18. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01. 00/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
36. Bukti PK.6.6-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 37/LHP/PM.01.00/1407072/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
37. Bukti PK.6.6-37 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 01/LHP/PM.01. 00/11/2024 tanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
  3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 2/LHP/PM.01.00/XI/20 tanggal 27 November 2024;
  4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 9 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 02/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 3/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: 3/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK.6.6-38 : Fotokopi Surat Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin Nomor: 439/KRBLB/XI/2024 Perihal Laporan tanggal 28 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD

NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilu, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Rokan Hulu 1293/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 03 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”; Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”



**[3.3.1]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.3.2]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1293/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.19 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 03 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 34/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mempermasalahkan rendahnya partisipasi pemilih, tingginya angka Daftar Pemilih Khusus (DPK), penggunaan hak pilih yang tidak sesuai aturan, pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa, serta kesalahan lain dalam penyelenggaraan pemungutan suara dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih pada 63 TPS di Desa Mahato serta pada 28 TPS yang berada di kawasan perkebunan milik PT. Torganda serta tingginya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang merupakan bentuk kesengajaan oleh Termohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat di mana ia tidak terdaftar sebagaimana yang terjadi di TPS 23 Desa Mahato;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih yang mencoblos di 2 (dua) TPS;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemilih lain sebagaimana yang terjadi pada TPS 02, TPS 03, dan TPS 12 Desa Mahato;
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Kasi Pemberdayaan Desa Mahato, Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, Kepala Desa Koto Tandun serta Kepala Desa Sialang Rindang;
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelaksanaan pemungutan suara pada sejumlah TPS yang dilanda banjir di Kecamatan Bonai Darussalam;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-137, P-140 sampai dengan P-148, P-150, P-151, P-153, P-154, P-157 sampai dengan P-210, P-212 sampai dengan P-240, P-242 sampai dengan P-27.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk: 1). Membatalkan Keputusan KPU Rokan Hulu 1293/2024; 2). menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; 3). Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menetapkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kelmi Amri, S.H. dan H. Asparaini, S.Ag.M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024; atau 5). Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 63 TPS dii Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63; pada 28 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 112, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 serta pada 18 TPS di 4 (empat) desa di Kecamatan Bonai Darussalam yaitu TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam.

**[3.6]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan adanya pertentangan antar petitum. Petitum Pemohon pada angka 2 (dua) meminta pembatalan Keputusan KPU Rokan Hulu 1293/2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk perolehan suara Pemohon, namun pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu 1293/2024 yang telah dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon. Petitum angka 3 (tiga) juga tidak dikonstruksikan sebagai petitum alternatif dari petitum angka 2 (dua) sehingga kedua petitum menjadi saling bertentangan. Selain itu, pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta ditetapkan perolehan suaranya dalam Keputusan KPU Rokan Hulu dengan perolehan suara sebesar 202.577 suara yang berubah dari perolehan suara semula yakni 99.731 suara dan meminta penetapan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol) suara yang semula memperoleh sebanyak 102.846 suara. Perubahan suara tersebut tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam posita Permohonan. Dalam posita Permohonan, Pemohon hanya mempermasalahkan 109 TPS dari 1.151 TPS yang berada di Kabupaten Rokan Hulu namun Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) meminta perolehan suara Pihak Terkait ditetapkan menjadi nol yang berarti menihilkan perolehan suara Pihak Terkait di 1.042 TPS lainnya yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Begitu pula pada petitum alternatif angka 5 (lima) yang diawali dengan frasa “atau” Pemohon meminta untuk dilakukan PSU pada sejumlah TPS yang dipersoalkan namun tanpa didahului dengan permintaan untuk membatalkan perolehan suara dengan menggunakan kata “sepanjang” pada TPS yang dipersoalkan tersebut. Petitum demikian bersifat kontradiktif.

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya khususnya pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 1293/2024. Selanjutnya, pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang disertai

dengan penetapan suara Pihak Terkait sebanyak 0 (nol) suara. Petitum demikian tidaklah logis sebab tidak didasari dengan perhitungan yang jelas dalam posita. Posita Permohonan sama sekali tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun uraian yang menjelaskan sumber perolehan suara Pemohon yang dimohonkan dalam petitum untuk ditetapkan sebagai perolehan suara yang benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dalam posita mengapa perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol) suara. Selain itu, terdapat pertentangan antara petitum angka 2 dan petitum angka 3 sebab pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan atas keseluruhan Keputusan KPU 1293/2024 tanpa didahului kata “sepanjang” perolehan suara Pihak Terkait sebab hal ini berkorelasi dengan permintaan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol) suara. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan Pemohon, telah ternyata petitum Pemohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sejumlah 202.577 suara merupakan perolehan suara yang didasarkan pada penjumlahan antara perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan KPU Rokan Hulu 1293/2024 sejumlah 99.731 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 102.846 suara. Artinya, Pemohon meminta agar seluruh perolehan suara Pihak Terkait ditetapkan sebagai suara Pemohon tanpa melalui proses apa pun. Petitum dan cara penjumlahan demikian adalah petitum yang tidak mengandung kejelasan, karena Pemohon memohon perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan 0 (nol) dan kemudian dipindahkan untuk menjadi perolehan suara Pemohon tanpa dilakukan proses pemungutan suara ulang.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan petitum permohonan yang tidak bersesuaian dengan posita dan juga pertentangan antar petitum/kontradiksi. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **2025**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**Arief Hidayat**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Helmi Kasim**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id